

POTENSI PASAR DAN KESIAPAN KELEMBAGAAN GREEN SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Magister



Oleh:

Suherman

176020100111004

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

TESIS

POTENSI PASAR DAN KESIAPAN KELEMBAGAAN GREEN SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh :

SUHERMAN
176020100111004

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal : **20 Mei 2019**
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Dr. Iswan Noor, SE.,ME
Ketua



Dr. Asfi Manzilati, SE.,ME
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi



Devan Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 19761003 200112 1 003

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : POTENSI PASAR DAN KESIAPAN KELEMBAGAAN
GREEN SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : SUHERMAN

Program Studi : ILMU EKONOMI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Dr. Iswan Noor, SE.,ME

Pembimbing 2 : Dr. Asfi Manzilati, SE.,ME.

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Arif Hoetoro, SE.,MT.,Ph.D

Dosen Penguji 2 : Dr. Nurul Badriyah, SE., ME

Tanggal Yudisium : 20 Mei 2019

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D..

NIP. 19761003 200112 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah TESIS dengan judul:

“POTENSI PASAR DAN KESIAPAN KELEMBAGAAN GREEN SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA”

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 20 Mei 2019

Mahasiswa,



Nama : SUHERMAN
NIM : 176020100111004
PS : MAGISTER ILMU EKONOMI
PPS FEB UB



RIWAYAT HIDUP

NAMA LENGKAP	SUHERMAN, S.E., ME.
PENDIDIKAN TERAKHIR	S-1 ILMU EKONOMI
PENDIDIKAN SAAT INI	S-2 ILMU EKONOMI
IPK TERAKHIR S-1	3, 35 (SANGAT MEMUASKAN)
IPK TERAKHIR S-2	3, 82
TTL	PISING, 20 APRIL 1995 (SULAWESI SELATAN)
AGAMA	ISLAM
ALAMAT	BUKIT SEJAHTERA I BLK 3 NOMOR 7 SUDIANG KOTA MAKASSAR
NO. HP	085240740307
BERAT/ TINGGI BADAN	68 KG/ 169 CM
HOBI	MENULIS FIKSI DAN NON FIKSI
EMAIL	suherman_juhari@yahoo.co.id
BLOG	suhermanjuhari.blogspot.com
TOEFL/TPA	517/502,57

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN	INSTANSI
2001-2007	SDN 33 SOLIE KABUPATEN SOPPENG
2007-2013	SMP-SMA PESANTREN IMMIM PUTRA MAKASSAR
2013-2017	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (S-1)
2017-2019	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (S-2)

PENDIDIKAN INFORMAL

TAHUN	INSTANSI
2017	PEACE COURSE INSTITUTE PARE KEDIRI
2017	KRESNA COURSE INSTITUTE PARE KEDIRI
2017	ROYAL ENGLISH COURSE

RIWAYAT ORGANISASI

TAHUN	ORGANISASI	JABATAN
2012-2013	KONSULAT PELAJAR BOSOSWA	KETUA UMUM
2014-2017	DOMPET DHUAFI VOLUNTEER MALANG	KETUA UMUM
2014-2015	KSEI CIES FEB UB	KEPALA DEPARTEMEN WM
2017-2018	HMP FEB UB	KETUA UMUM

RIWAYAT PEKERJAAN

TAHUN	INSTANSI	POSISI
2014	DOMPET DHUAFI JATIM	MANAGER AREA
2017	KEMENTERIAN KEUANGAN	MAGANG
2017	CRP FEB UB	ADMIN & STAFF

PRESTASI/ KEGIATAN

TAHUN	PRESTASI/KEGIATAN	PELAKSANA	TINGKAT
2019	PESERTA INDEF SCHOOL OF POLITICAL ECONOMY	INDEF	MALANG
2018	PENULIS PAPER GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SERIES	GLOBAL ACADEMY OF TRAINING AND RESEARCH	INTERNASIONAL
2014-2018	PESERTA INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL (ISEF)	BANK INDONESIA	INTERNASIONAL
2016	BEST PAPER FREKS	OTORITAS JASA KEUANGAN	NASIONAL
2016	PESERTA 1 ST GAMA SURF	UNIVERSITAS GADJAHMADA	NASIONAL
2016	PENULIS ANTOLOGI PUISI PENYAIR ASIA TENGGARA	PEMDA ACEH	INTERNASIONAL

RIWAYAT KEPANITIAAN

TAHUN	PRESTASI/KEGIATAN	POSISI	TINGKAT
2018	BRAWIJAYA ECONOMIC SEMINAR AND CONFERENCE (BREFERENCE) HMP FEB UB	KEPALA DIVISI PDD	NASIONAL
2018	JAPAN SEMINAR SERIES PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI	PJ ACARA	UNIVERSITAS
2017	KUANTITATIF WORKSHOP CRP FEB UB	PJ HUMAS	NASIONAL
2015	SHARIA ECONOMIC EVENT SOUTHEAST ASIA (SEVENTSEAS) KSEI CIES FEB UB	KEPALA DIVISI HUMAS	INTERNASIONAL
2014	MUSYWARAH REGIONAL Fossei JAWA TIMUR	KETUA PELAKSANA	JAWA TIMUR
2013	AKSI HARI IBU DMPET DHUFA JAWA TIMUR	KETUA PELAKSANA	KOTA MALANG

KEMAMPUAN PENUNJANG

RISET KUALITATIF								SANGAT BAIK
PUBLIC SPEAKING								SANGAT BAIK
MANAJEMEN ORGANISASI								SANGAT BAIK
BAHASA BUGIS								SANGAT BAIK
BAHASA INGGRIS								CUKUP BAIK
BAHASA INDONESIA								SANGAT BAIK
BACA/TULIS ARAB								SANGAT BAIK
MS WORD								SANGAT BAIK
MS POWER POINT								SANGAT BAIK
MS EXCEL								CUKUP BAIK
MS PUBLISHER								SANGAT BAIK
MS ONE NOTE								CUKUP BAIK

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya, Tesis ini telah melewati tahapan-tahapan ujian dengan lancar. Kelancaran proses penelitian ini tidak terlepas dari peran banyak pihak yang menjadi stimulan dan semangat penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis secara pribadi ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu merealisasikan penelitian ini selama kurang lebih 6 bulan. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan penulis kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya beserta jajarannya yang telah memberikan banyak fasilitas untuk belajar dengan baik.
3. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Bapak Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D. yang sudah memberi kebijakan dan arahan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tesis
4. Pembimbing 1 dan pembimbing 2, Bapak Dr. Iswan Noor, S.E., ME. dan Ibu Dr. Asfi Manzilati, S.E., ME. yang telah memberikan bimbingannya dengan sabar selama penulisan tesis berlangsung.
5. Dewan penguji, Bapak Arief Hoetoro, Ph.D dan Ibu Dr. Nurul Badriyah, S.E., ME. yang telah memberikan banyak masukan selama proses penulisan Tesis berlangsung.
6. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UB yang sudah bekerja keras membagi ilmunya kepada penulis.
7. Bank Indonesia Institute (BINS) yang telah memberikan Bantuan Penelitian (BANLIT) sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik dan selesai sesuai target yang sudah ditentukan.
8. Seluruh Informan penelitian dari Kementerian Keuangan dan UNDP yaitu Bapak Manggih, Bapak Fauzi, Ibu Ernawati, Bapak Noor, Mas Onie, dan Bapak Budi Gunawan yang telah memberikan banyak penjelasan dan informasi yang menjadi kunci selesainya penelitian Tesis ini.
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Juhari dan Ibu Farida yang sudah membantu dengan doa dan *support* dana berupa biaya kuliah serta biaya

hidup selama studi magister ini berlangsung. Tanpa mereka penulis bukanlah siapa-siapa.

10. Rekan-rekan Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2017 yang sudah berjasa dalam memberi semangat kepada penulis untuk belajar lebih keras.

11. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana FEB UB yang telah memberi penulis kepercayaan menjadi Ketua Umum pada tahun 2017-2018.

12. Partner yang selalu setia menemani penulis berjuang dan mengerjakan revisi di setiap tahap Ujian "Puteri Syarifah Al- Sakinah, S.E", semoga kita selalu lancar urusan dunia dan akhiratnya.

13. Serta seluruh rekan-rekan yang belum sempat disebutkan satu persatu namanya pada ucapan ini, semuanya tentu sangat berjasa untuk penulis secara pribadi.



Malang, 10 Mei 2019

Suherman, S.E., ME.

ABSTRAK

Suherman: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 20 Mei 2019. **Potensi Pasar dan Kesiapan Kelembagaan Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.** Ketua Pembimbing: Iswan Noor, Komisi Pembimbing: Dr. Asfi Manzilati

Dewasa ini pembangunan berkelanjutan merupakan babak baru dalam teori pembangunan ekonomi. Dalam mendukung gagasan pembangunan berkelanjutan Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan *green* sukuk sebagai instrumen pendanaan. Literatur terdahulu menyebutkan bahwa penerbitan *green* sukuk dapat menjadi jembatan antara keuangan Syariah dan konvensional serta dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Penelitian ini penting adanya karena belum ada penelitian yang spesifik membahas mengenai pasar dan kelembagaan *green* sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi campuran dengan menggunakan teknik *forecasting least square* dan analogi historis pada potensi pasar, kemudian teknik analisis interaktif kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen *green* sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal tersebut terbukti dengan tren kenaikan jumlah penerbitan dan minat investor yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penemuan selanjutnya menunjukkan bahwa kelembagaan *green* sukuk sudah siap dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun yang menjadi catatan penting bahwa kelembagaan *green* sukuk masih perlu dibenahi khususnya terkait dengan jangkauan *green* sukuk terhadap tujuh belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena sejauh ini *green* sukuk masih berfokus pada masalah perubahan iklim saja. Meskipun demikian kontribusi *green* sukuk terhadap pembangunan berkelanjutan sudah mulai terlihat dari kontribusi *green* sukuk dalam mendanai proyek *green* pemerintah.

Kata kunci: Green Sukuk, Potensi Pasar, Kelembagaan, Pembangunan Berkelanjutan,

ABSTRACT

Suherman: Postgraduate Economics and Business Faculty of Brawijaya University, 20th May 2019. **Market Potential and Institutional Readiness of Green Sukuk For Sustainable Development in Indonesia.** Supervisor: Iswan Noor, Co Supervisor: Dr. Asfi Manzilati

Sustainable development is recently a new era in economic development theory. In its effort of supporting the idea of sustainable development, the government of Indonesia has issued green sukuk as a funding instrument. Earlier literatures mentioned that such issuance can link sharia with conventional finance and becomes the financing source for environmentally friendly infrastructure development. This research stands out due to the fact that there has not been any study that specifically discusses the market and institution of green sukuk to support sustainable development in Indonesia. This study uses a mixed method incorporating forecasting least square and historic analysis techniques on market potential, followed by qualitative interactive analysis based on its primary data. This study finds that green sukuk issued by the government of Indonesia has a good market potential, both domestic and international, proven by the yearly positive trend in terms of the number of issuance and investor's interest. Furthermore, the institution for green sukuk is ready to support sustainable development, but it should be well noted that it needs improvement in terms of the reach of green sukuk toward the seventeen Sustainable Development Goals (SDGs) because so far green sukuk still focuses only on climate change issues. Nevertheless, the contribution of green sukuk to sustainable development starts to rise through its contribution in funding the government's green project.

Keywords: green sukuk, market potential, institution, sustainable development

KATA PENGANTAR

Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.....

Atas restu Allah SWT Tesis ini telah selesai tepat pada waktunya.

Selama 1 tahun 9 Bulan 16 Hari penulis menjadi mahasiswa Magister Ilmu

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, memberikan kesan yang sangat baik

atas pencapaian ini. Judul Tesis ini adalah:

“Potensi Pasar dan Kesiapan Kelembagaan Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”.

Meskipun Tesis ini sudah dinyatakan selesai namun penulis merasa masih banyak keterbatasan yang bisa menjadi kelemahan daripada penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan kepada rekan-rekan pembaca untuk bisa memberikan masukan yang membangun agar kedepannya penulis bisa melakukan penelitian yang jauh lebih baik.

**kritik dan saran dapat dikirim ke
(suhermanjuhari@student.ub.ac.id)**

Akhir kata semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada khususnya dan seluruh elemen masyarakat Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Selamat membaca dan selamat menjadi saksi atas perjuangan ini.

Malang, 10 Mei 2019

Suherman, S.E., ME.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
IDENTITAS PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Teori Pembangunan dan Pembangunan Berkelanjutan.....	15
2.2 Hubungan Kelembagaan dengan Pembangunan.....	19
2.3 APBN sebagai cerminan keuangan negara.....	21
2.4 Sukuk Negara sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan.....	24
2.4.1 Nilai-nilai keuangan Syariah.....	24
2.4.2 Sukuk Negara untuk Pembangunan.....	25
2.4.3 Membedakan Sukuk Biasa dan Green Sukuk.....	28
2.5 Penelitian Terdahulu.....	31
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL.....	37
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	40
4.1 Jenis Penelitian.....	40
4.2 Tempat penelitian.....	41
4.3 Unit analisis dan penentuan informan.....	41

4.4	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
4.4.1	Data Kuantitatif.....	42
4.4.2	Data Kualitatif.....	43
4.4.2.1	Wawancara.....	43
4.4.2.2	Observasi.....	43
4.4.2.3	Dokumentasi.....	44
4.5	Metode Interpretasi Data.....	45
4.5.1	Analisis Kuantitatif.....	46
4.5.2	Analisis Kualitatif.....	50
4.5.3	Tahapan Analisis Data.....	51
4.6	Uji Validitas Data.....	52
4.6.1	Credibility.....	52
4.6.2	Transfreability.....	53
4.6.3	Depenability.....	53
4.6.2.	Comfirmability.....	53
BAB 5	POTENSI PASAR GREEN SUKUK.....	55
5.1	Potensi Pasar Green Sukuk	55
5.1.1	Potensi Pasar Domestik.....	56
5.1.2	Potensi Pasar Internasional.....	60
5.1.3	Kontribusi Sukuk Negara terhadap pembangunan ...	69
5.1.4	Kebutuhan Anggaran Pendanaan Perubahan Iklim ...	70
5.1.5	Belajar dari Kasus green Bond/ Green Sukuk dunia..	73
5.2	Analisis Potensi Pasar: Sebuah Konklusi.....	81
BAB 6	KESIAPAN KELEMBAGAAN GREEN SUKUK.....	87
6.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	87
6.1.1	Profil DPS.....	87
6.1.2	Profil PKPPIM.....	88
6.1.3	Profil UNDP.....	89
6.1.4	Informan Penelitian.....	90
6.2	Perkembangan Inovasi Sukuk Negara	91
6.2.1	SPNS.....	93
6.2.2	IFR.....	93

6.2.3	PBS.....	93
6.2.4	SR.....	94
6.2.5	SNi.....	94
6.2.6	SDHI.....	95
6.2.7	ST.....	95
6.3	Green Sovereign Sukuk.....	96
6.3.1	Perbandingan Sukuk, Green Sukuk dan Green Bond.....	97
6.3.2	Peranan green Sukuk dalam pembiayaan perubahan iklim.....	102
6.4	Kelembagaan green Sukuk.....	108
6.4.1	Komitmen Pemerintah.....	108
6.4.2	Kelembagaan Dasar.....	115
6.4.3	Kelembagaan Green.....	126
6.4.4	Akumulasi dan Analisis kelembagaan.....	139
6.5	Para pihak serta peranan dalam regulasi green sukuk.....	142
6.5.1	Pihak dalam Sukuk Negara Biasa.....	143
6.5.2	Pihak tambahan dalam green Sukuk.....	148
6.6	Kontribusi Green Sukuk dalam Pembangunan Berkelanjutan....	153
6.7	Tantangan dan Strategi Green Sukuk	160
6.7.1	Tantangan Green Sukuk	160
6.7.2	Startegi Green Sukuk	164
6.8	Implikasi Penelitian.....	168
6.8.1	Implikasi Teoritis.....	168
6.8.2	Implikasi Praktis.....	171
BAB 7	PENUTUP.....	173
7.1	Kesimpulan	173
7.2	Saran.....	174
7.3	Keterbatasan Penelitian.....	174

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Pembagian Metode Penelitian.....	41
Tabel 4.2	Informan Penelitian	42
Tabel 4.3	Metode Interpretasi Data.....	45
Tabel 4.4	Data penerbitan Sukuk Negara.....	46
Tabel 4.5	Data Penerbitan Green Bond.....	46
Tabel 4.6	Tahapan Analisis Data.....	51
Tabel 4.7	Uji Validitas Data.....	52
Tabel 5.1	Kontribusi Sukuk Negara pada Pembangunan	69
Tabel 5.2	Kebutuhan Anggaran Perubahan Iklim.....	72
Tabel 5.3	Indikator Potensi Pasar.....	81
Tabel 5.4	Perbandingan Green Bond dan Green Sukuk dunia dan Indonesia	84
Tabel 6.1	Informan Penelitian.....	91
Tabel 6.2	Perbandingan tipe Sukuk Negara.....	92
Tabel 6.3	Perbandingan Sukuk, Green Sukuk dan Green Bond.....	101
Tabel 6.4	Proyek yang layak didanai green Sukuk.....	130
Tabel 6.5	Alur Budget Tagging.....	133
Tabel 6.6	Rangkuman Kelembagaan Green Sukuk.....	139
Tabel 6.7	Pihak yang akan terlibat dalam Sukuk negara	143
Tabel 6.8	Pihak tambahan dalam Green Sukuk.....	149
Tabel 6.9	Kontribusi Green Sukuk terhadap pembangunan	156
Tabel 6.10	Sektor yang di danai Green Sukuk	157
Tabel 6.11	Realisasi Proyek Green Sukuk	158
Tabel 6.12	Rangkuman Tantangan dan Strategi.....	160


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Jenis Sukuk Negara di Indonesia	27
Gambar 3.1	Kerangka Berfikir	37
Gambar 4.1	Komponen Analisis Data	51
Gambar 5.1	Peta distribusi investor SNI Biasa	67
Gambar 5.2	Peta Distribusi Investor SNI Green Sukuk	68
Gambar 6.1	Direktorat Pembiayaan Syariah	88
Gambar 6.2	PKPPIM	89
Gambar 6.3	UNDP	90
Gambar 6.4	Dokumen Hukum Penerbitan	119
Gambar 6.5	Mekanisme Akad Wakalah	121
Gambar 6.6	Tampilan Aplikasi Krisna	135



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman
Grafik 1.1	Perkembangan Green Bond.....	5
Grafik 1.2	Perkembangan Sukuk Negara.....	8
Grafik 5.1	Penerbitan Sukuk Negara.....	57
Grafik 5.2	Proyeksi Penerbitan Sukuk Negara.....	58
Grafik 5.3	Perkembangan Investor Sukuk Ritel.....	59
Grafik 5.4	Perkembangan Penerbitan Green Bond.....	61
Grafik 5.5	Hasil Proyeksi Green Bond.....	62
Grafik 5.6	Distribusi Investor SNI.....	64
Grafik 5.7	Distribusi Investor Green Bond Polandia.....	74
Grafik 5.8	Distribusi Investor Green Bond Worl Bank 2014.....	75
Grafik 5.9	Distribusi Investor green Bond World Bank 2015.....	76
Grafik 5.10	Distribusi Investor Green Bond Brasil.....	77
Grafik 5.11	Distribusi investor Green Bond Canada.....	78
Grafik 5.12	Distribusi Investor Green Bond Meksiko.....	79
Grafik 5.13	Distribusi Investor Green Bond Swedia.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara
Lampiran 2	Proyeksi <i>Least Square</i>
Lampiran 3	Contoh proyek Green Sukuk
Lampiran 4	Sertifikat Bukti Bebas Plagiasi
Lampiran 5	Foto Lapangan



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I berikut akan diuraikan secara runtut dari umum ke khusus latar belakang penelitian ini bisa muncul. Selain itu juga akan diuraikan permasalahan yang dijawab serta tujuannya. Bagian ini akan menjadi dasar dari berlangsungnya penelitian sehingga menjadi sangat krusial untuk disampaikan.

1.1 Latar Belakang

Dalam dua dasawarsa belakangan ini, pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi telah menuai beragam kritikan, terutama yang berkaitan dengan isu degradasi kualitas lingkungan, selanjutnya mengenai isu ketimpangan yang semakin melebar dan isu perubahan iklim yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai perubahan iklim, perubahan iklim menjadikan segala permasalahan yang disebutkan tadi semakin kompleks. Pertama, dampak dari perubahan iklim yang telah dirasakan yaitu banyaknya bencana alam, banjir, badai, dan serangan panas yang berlebihan. Hal tersebut dirasakan langsung oleh individu, perusahaan dan pemerintah dengan menghabiskan sumber daya yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan. Kedua, perubahan iklim yang terus berlanjut hingga sekarang akan menimbulkan tantangan yang semakin membebani pembangunan. Pembangunan konvensional sejauh ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun gagal dalam membangun aspek sosial dan lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh karena dalam pertumbuhan, posisi sosial dan lingkungan tidak begitu penting dibandingkan dengan ekonomi (Salim, 1990).

Perubahan iklim yang terjadi di banyak negara belakangan ini menjadi ancaman yang nyata bagi penduduk bumi karena berdampak pada kerusakan-

kerusakan dan kerugian, tidak terkecuali dalam ekonomi. Perubahan iklim banyak diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar yang berlebihan yang menghasilkan gas Karbon Dioksida (CO_2) sehingga mengakibatkan efek rumah kaca. Hal tersebut dapat memicu pemanasan global sehingga akan memiliki dampak berupa naiknya suhu bumi melebihi rata-rata, curah hujan yang berubah ekstrim, naiknya permukaan air laut serta akan memicu bencana alam yang membahayakan masyarakat (Hariyanto, 2015).

Kemunculan isu perubahan iklim ini adalah tantangan bagi seluruh Pemerintah di dunia dalam mengontrol pembangunan yang telah dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Sebagai negara yang memiliki banyak pulau serta kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga memiliki peluang yang besar dalam melakukan kegiatan adaptasi maupun mitigasi terhadap dampak negatif perubahan iklim tersebut (Ditjen PPI, 2016). Perubahan Iklim berpengaruh terhadap kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan kemerosotan ekonomi. Perubahan Iklim secara faktual memberi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Serta jika ditinjau dari perspektif ketahanan nasional perubahan iklim merupakan isu yang menjadi gangguan dan atau sebagai ancaman. Disebut sebagai gangguan karena perubahan iklim menjadi menghambat yang mengakibatkan negara bisa dikalahkan, selanjutnya dikatakan sebagai ancaman karena dapat berpotensi menjadikan negara bangkrut secara permanen (Subiyanto dkk, 2018).

Merespon permasalahan pembangunan yang terjadi, pada tahun 2000 konferensi internasional yang diikuti oleh 198 negara menghasilkan suatu gagasan yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai target pembangunan global yang

kemudian disebut *Millennium Development Goals* (MDGs). Terdapat delapan poin penting yang menjadi sasaran MDGs diantaranya (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Menurunkan angka kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup, (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Stalker, 2008).

Dalam pelaksanaan MDGs faktanya terdapat 2 kelemahan utama yaitu terlalu berfokus terhadap isu pembangunan sosial dan terlalu mengandalkan kebijakan dari pemerintah. MDGs lebih berfokus pada negara-negara berkembang karena negara-negara maju sudah terbilang hampir memenuhi poin-poin tersebut. Oleh karena itu dalam rangka memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam MDGs maka pada tahun 2015 digagaslah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang pendekatannya lebih mengedepankan keterlibatan banyak pihak non pemerintah seperti akademisi, sektor bisnis, masyarakat adat, kalangan perempuan pemuda dan anak-anak, kelebihan dari SDGs ini adalah bersifat lebih terbuka (E-Guide Book SDGs, 2017)

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong paradigma pembangunan lama ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan SDGs Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun metadata sesuai dengan indikator yang akan diukur ditingkat nasional. Penyusunan Metadata SDGs Indonesia mengedepankan prinsip inklusif dengan dilakukan secara bersama oleh semua pihak yang terdiri dari Pemerintah, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Organisasi Kemasyarakatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian


Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Adapun empat pilar tersebut diantaranya (1) Pilar pembangunan Sosial, (2) Pilar pembangunan Ekonomi, (3) Pilar Pembangunan Lingkungan dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Dengan adanya Tujuan pembangunan berkelanjutan dan fenomena perubahan iklim yang telah diuraikan diatas oleh karena itu berbagai negara di dunia telah menghadirkan sebuah instrumen investasi yang khusus diterbitkan untuk mengatasi permasalahan pada lingkungan yang disebut *Green Bond*.

Keberadaan instrumen *Green Bond* selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan. *Green Bond* merupakan instrumen keuangan komersial yang masuk dalam jenis obligasi konvensional. *Green Bond* berfokus pada modal alam dengan menjadi instrumen keuangan yang kuat dalam mewujudkan konservasi ekosistem, penggunaan air secara berkelanjutan dan juga mencegah pencemaran udara (WWF, 2016). Hingga pada tahun 2018, *Green Bond* merupakan sebuah produk investasi yang cukup berprestasi di dunia internasional karena berhasil menarik minat banyak investor yang tertarik pada isu lingkungan. Prestasi tersebut pantas untuk diraih mengingat bahwa instrumen *Green Bond* tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan di berbagai negara, sehingga spirit pembangunan berkelanjutan dapat tersalurkan dengan berinvestasi pada instrumen *Green Bond* tersebut. Selain itu hal ini juga penting adanya sebagai bentuk partisipasi dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Berdasarkan data CBI (2018) bahwa pada tahun 2018 *Green Bond* terus menunjukkan perkembangan yang signifikan yaitu penerbitan mencapai USD 250 juta, terjadi peningkatan dari tahun 2017 yaitu USD 155 juta. Sehingga total keseluruhan

penerbitan *Green Bond* di dunia sejak tahun 2007 hingga tahun 2018 mencapai USD 596 juta.

Grafik 1.1: Perkembangan penerbitan *Green Bond* Global 2007-2018



Sumber: CBI, 2018 (diolah)

Berbicara tentang pendanaan perubahan iklim di dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan komitmen pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 26 % pada tahun 2020 dan 29 % pada tahun 2030. Target perubahan iklim Indonesia tersebut dibangun berdasarkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan aspek-aspek ketahanan pangan, pengelolaan berkelanjutan untuk hutan, laut, dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati dan permasalahan lainnya agar dapat diatasi (WWF, 2017). Dalam membiayai masalah perubahan iklim Indonesia memiliki sumber pembiayaan yang relatif banyak dan beragam, baik dari sumber pendanaan dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya dorongan dari berbagai pihak agar Indonesia dapat menjalankan komitmennya dalam mempersiapkan program aksi nasional untuk mitigasi (Muchtar dkk, 2012).


Berdasarkan hasil kajian dari Indonesia's First Mitigation Fiscal Framework (PKPPIM, 2011), diestimasikan bahwa biaya mitigasi untuk aksi mitigasi dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yaitu sekitar Rp. 670 triliun sampai pada tahun 2020. Berdasarkan fakta yang ada, anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp. 15,9 triliun. Dana tersebut diperoleh dari anggaran pemerintah pusat, di luar anggaran pembiayaan pemerintah, dan anggaran pemerintah lokal pada tahun 2012. Dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa alokasi untuk program pengendalian perubahan iklim yaitu sebesar Rp. 905.9 Triliun. Sedangkan kebutuhan berdasarkan perhitungan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mencapai Rp. 2.223 Triliun sehingga terdapat defisit alokasi anggaran sebesar Rp. 1.317 Triliun. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan pembiayaan berbagai sumber, baik dari APBN, mitra ataupun lembaga donor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan melihat kasus tersebut sehingga perlu adanya pembiayaan tambahan dalam mengatasi defisit yang terjadi pada anggaran perubahan iklim tersebut.

Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam mengatasi masalah defisit anggaran adalah salah satunya dengan cara penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Surat Berharga Negara ini merupakan solusi yang dilakukan pemerintah dengan cara berhutang kepada masyarakat di dalam negeri, sehingga dengan demikian pemerintah tidak lagi harus tergantung pada solusi berupa utang luar negeri. Salah satu jenis Surat Berharga Negara yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih dikenal dengan istilah sukuk. Sukuk merupakan suatu instrumen yang diterbitkan dengan tujuan membiayai defisit pada APBN serta termasuk pula pembiayaan proyek-proyek pemerintah.

Proyek-proyek yang dimaksudkan dapat berupa proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat (DPS, 2010). Selanjutnya praktik sukuk harus berkaitan dengan kegiatan yang produktif seperti pendanaan proyek dan tidak untuk kegiatan yang bersifat spekulatif yang dilarang oleh Syariah Islam.

Kehadiran sukuk negara menjadi angin segar bagi perekonomian karena merupakan instrumen yang minim risiko sehingga menjadi landasan kuat bagi para investor untuk berinvestasi didalamnya. Sekalipun Sukuk Negara masuk dalam struktur Utang Negara namun pendekatan yang digunakan oleh Sukuk Negara berbeda dengan Obligasi Negara atau Surat Utang Negara. Sukuk Negara lebih tepatnya melakukan pendekatan investasi berbasis aset riil terhadap para investor. Sukuk merupakan sebuah instrumen keuangan yang mengalami perkembangan pesat tiap tahunnya. Penerbitan sukuk dari pemerintah Indonesia di pasar internasional pada tahun 2018 sebesar USD 13,150 Milyar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara terbesar peringkat pertama dalam menerbitkan Sukuk Negara di pasar Internasional setelah Saudi Arabia yang hanya pada angka USD 9 Milyar. Dengan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia semakin serius dalam mengembangkan Instrumen Keuangan Syariah, baik secara global maupun domestik.

Grafik 1.2: Perkembangan penerbitan Sukuk Negara



Sumber: DPS, 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan sebuah instrumen investasi yang mengadopsi konsep *Green Bond*. Instrumen tersebut dikenal dengan "*Green Sukuk*" atau sukuk hijau (obligasi syariah hijau). *Green Sukuk* merupakan sebuah terobosan baru dari Pemerintah Republik Indonesia dalam merealisasikan komitmennya terhadap pengatasan masalah perubahan iklim. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, secara defenitif dapat dipahami bahwa *Green Sukuk* merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk membiayai defisit APBN dan juga proyek Pemerintah pusat yang termasuk masuk dalam kategori sektor yang layak dibiayai menggunakan *Green Sukuk*. *Green Sukuk* yang diterbitkan Pemerintah pada tahun 2018 senilai USD 1,25 Milyar atau setara Rp 16,75 triliun. Penerbitan *Green Sukuk* tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah di dunia. Dalam Alika (2018) disebutkan bahwa dalam penerbitan *Green Sukuk* ini menggunakan *underlying asset* berupa tanah dan bangunan milik negara sebesar 51 persen,

sedangkan 49 persen sisanya merupakan proyek pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. Hasil penerbitan *Green Sukuk* ini akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek hijau pada lima sektor, yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga.

Green Sukuk menjadi relevan karena akan mempermudah Pemerintah untuk mencari proyek-proyek sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*). Selain daripada itu juga menjadi potensi hadirnya basis investor baru yang berkonsentrasi pada pembangunan lingkungan. *Green Sukuk* dapat diarahkan pada kebutuhan Pemerintah akan pembiayaan proyek infrastruktur. *Green Sukuk* dapat pula dikaitkan dengan 17 target ambisus SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030. SDGs merupakan langkah strategis untuk mencapai masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu SDGs juga merupakan langkah untuk kehidupan yang *sustainable* dalam menjawab isu global yang menjadi tantangan bersama, termasuk di dalamnya kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kemakmuran, perdamaian, dan keadilan. Sasaran dalam SDGs saling berhubungan untuk mengakomodasi kepentingan khalayak, hal penting yang harus dicapai pada tahun 2030 (Hariyanto, 2017). Adapun target yang dimaksudkan diantaranya, (1) Tanpa kemiskinan, (2) Tanpa kelaparan (3) Kehidupan sehat dan sejahtera, (4) Pendidikan berkualitas, (5) Kesenjangan gender, (6) Air bersih dan sanitasi layak, (7) Energi bersih dan terjangkau, (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) Industri, inovasi dan infrastruktur, (10) Berkurangnya kesenjangan (11) Kota dan komunitas berkelanjutan, (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) Penanganan perubahan

iklim ekosistem laut, (15) Ekosistem daratan (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Kegiatan penanganan perubahan iklim yang telah dibahas sebelumnya termasuk dalam target nomor 13 dari SDGs. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa penerbitan *Green Sukuk* tersebut telah memastikan Pemerintah Negara

Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim di Indonesia yang sejalan dengan SDGs. Selain itu hal

yang juga penting untuk diketahui bahwa instrumen utang dalam bentuk *Green*

Sukuk memiliki fungsi sebagai instrumen investasi yang aman dan minim risiko.

Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus

mengembangkan pasar keuangan syariah di tanah air, tidak hanya melalui pasar

sukuk, tetapi juga sektor keuangan yang lainnya.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa penggunaan instrumen keuangan

berupa *Green Sukuk* merupakan bentuk aksi nyata dukungan pemerintah

terhadap perkembangan Keuangan syariah di Indonesia. Pemilihan instrumen

keuangan syariah merupakan pilihan tepat karena mampu memberikan jaminan

pada investor berupa aset riil yang dimiliki oleh negara sehingga investor tidak

perlu takut untuk rugi. Selain daripada itu *Green Sukuk* dapat secara langsung

digunakan untuk menutupi defisit dalam pembangunan proyek infrastruktur yang

mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berbicara mengenai instrumen keuangan tentu saja tidak terlepas dengan

adanya pasar dan kelembagaan yang memadai. *Green Sukuk* memiliki potensi

yang besar untuk memperluas pasar dan menjadi jembatan antara keuangan

konvensional dan keuangan syariah (Brahim, 2018). Penelitian yang dilakukan

oleh Alam dkk (2016) memberikan hasil bahwa *Green Sukuk* memiliki potensi

dalam menjembatani antara pasar tradisional yang bertanggungjawab pada sosial

dengan pasar keuangan islam. *Green Sukuk* juga dapat menjadi momentum pembuktian keuangan Syariah dalam menunjukkan bukti nyata dan keasliannya, baik di dalam pasar muslim maupun global. Dalam kasus instrumen keuangan sejenis yang direfleksikan oleh *Green Bond*, saat ini peminatnya terus mengalami peningkatan yang menakjubkan dan telah menjadi standar investasi yang menawarkan peningkatan likuiditas, transparansi, dan reputasi bagi investor keuangan (Reboredo, 2018). Implikasi *Green Bond* terhadap pasar keuangan yaitu meningkatkan portofolio ramah lingkungan dan membentuk insentif pihak swasta agar mobilisasi sumber keuangan dapat tercapai yang digunakan untuk meningkatkan transisi ekonomi yang tahan iklim, sebagaimana dengan kesepakatan Paris (Paris Agreement). Tidak menutup kemungkinan pencapaian yang diraih oleh *Green Bond* tersebut juga dapat dicapai melalui instrumen keuangan syariah berupa *Green Sukuk* di Indonesia.

Green Sukuk merupakan sebuah terobosan baru Pemerintah Indonesia, sehingga tentunya ada transformasi kelembagaan yang terjadi di dalam praktik Sukuk Negara sebagai instrumen yang sudah diterbitkan Pemerintah sejak tahun 2008. Dengan adanya transformasi tersebut akan mendorong kepada perubahan-perubahan kondisi yang kemudian membuat penyesuaian baru yang dibutuhkan.

Dapat dikatakan juga bahwa sebuah transformasi (perubahan) kelembagaan merupakan sebuah transformasi yang menjadi bagian dari pembangunan. Kelembagaan tersebut bisa diartikan sebagai aturan main yang menjadi landasan untuk mengoperasikan instrumen *Green Sukuk*. Acemoglu dan Robinson dalam Yustika (2012) mengemukakan bahwa kelembagaan itu merupakan sumber yang paling penting dalam menentukan suatu bangsa maju atau gagal perekonomiannya. Selanjutnya disebutkan bahwa negara yang kelembagaannya inklusif cenderung kinerjanya dalam ekonomi bagus seperti negara-negara Korea

Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Eropa dan Singapura. Ini daripada kelembagaan adalah aturan main atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Yustika (2012) mengemukakan bahwa kelembagaan dalam jangka panjang tidak hanya menjadi fasilitator bagi pencapaian investasi dan kewirausahaan.

Kelembagaan hakikatnya memiliki peranan penting dalam menciptakan pasar dan melaksanakan kontrak. Dalam kasus pembangunan berkelanjutan dan *Green*

Sukuk ini, kelembagaan lebih ditajamkan pada aturan main yang berlaku dalam instrumen *Green Sukuk*. Intinya adalah bagaimana agar kelembagaan yang ada

dapat menjembatani *Green Sukuk* untuk berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Legal basis yang menjadi acuan dalam

menerbitkan *Green Sukuk* adalah adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008

yang mengatur mengenai instrumen sukuk negara. Selain itu, pemerintah juga

telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan

Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate

Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas oleh karena itu perlu adanya pengkajian terkait potensi pasar dan kesiapan kelembagaan instrumen

Green Sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sehingga mengacu pada latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul

“Potensi Pasar dan Kesiapan Kelembagaan *Green Sukuk* untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Harapan ke depannya *Green*

Sukuk mampu berkontribusi lebih banyak dalam pembiayaan defisit APBN terkhusus fokus dalam mengatasi masalah perubahan iklim melalui pembangunan

proyek yang berwawasan lingkungan. Selain daripada itu *Green Sukuk* dapat

diselaraskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana Potensi Pasar *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia ?
2. Bagaimana Kesiapan Kelembagaan *Green Sukuk* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan potensi pasar *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia baik di pasar domestic maupun internasional
2. Memaparkan kesiapan kelembagaan sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat member manfaat kepada berbagai pihak, sehingga dapat dijadikan refrensi belajar, kebijakan ataupun bahan ajar.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

1. Untuk memperoleh pengalaman bagi penulis dan memperluas wawasan dalam pengaplikasian teori yang diperoleh selama perkuliahan terhadap realita
2. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada ilmu yang dimiliki dalam bentuk penelitian ilmiah.
3. Untuk menciptakan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.

4. Memberikan rekomendasi ilmiah pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.

b) Bagi Akademisi

Dapat menjadi bahan atau referensi dalam penelitian lanjutan dengan tema yang sama yakni *Green Sukuk* dalam kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

c) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap pengembangan ranah kebijakan implementasi *Green Sukuk* untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II penulis akan melakukan kajian pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber berupa jurnal, buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, catatan menu skrip dan sebagainya. Dalam kajian pustaka akan ditampilkan aspek teoritis dan konseptual akan aspek yang akan dikaji terutama yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah.

2.1 Teori Pembangunan dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Ekonomi modern definisi pembangunan ekonomi mengarah pada suatu proses dimana rakyat dari suatu negara maupun daerah memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang ataupun jasa perkapita secara terus menerus. Snider dalam Mannan (1993) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengacu pada naiknya produksi dalam jangka panjang. Sebagai tokoh dalam pemikiran ekonomi klasik Adam Smith meyakini doktrin “hukum alam” dalam permasalahan ekonomi. Maksud dari istilah “hukum alam” ini yaitu setiap orang menjadi hakim atas dirinya sendiri, sehingga hanya orang tersebut yang paling mengerti akan kepentingannya sendiri.

Selanjutnya kepentingan tersebut dibiarkan menjadi bebas demi mencapai keuntungan yang diinginkannya. Dalam memenuhi kepentingan pribadinya setiap orang tentunya memerlukan barang-barang tertentu untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Setiap orang yang memiliki kepentingan bebas tentunya akan memaksimalkan kesejahteraan sendiri secara agregat (Jhingan, 2007).

Schumpeter dan Ursula (dalam Suparmono, 2013) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara berkembang sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah negara maju. Menurut Arsyad

(dalam Suparmono, 2013) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Sedangkan Todaro (dalam Suparmono, 2013) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan.

Menurut Harrond - Domar dalam Todaro dan Smith (2006) bahwa pada dasarnya setiap negara dalam membangun perekonomiannya seharusnya menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah ataupun memperbaharui aset atau barang modal yang telah rusak. Selanjutnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang baru agar dapat menambah stok modalnya. Menurut Keynes dalam Jhingan (2007) kenaikan investasi dapat menyebabkan naiknya pendapatan sehingga dengan demikian akan muncul lebih banyak permintaan atas barang konsumsi yang nantinya akan berdampak pada kenaikan pendapatan dan pekerjaan.

Tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu bagaimana membangun peralatan modal dalam skala yang sesuai untuk meningkatkan produktifitas dalam bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan juga industri. Selanjutnya dibutuhkan modal untuk mendirikan sarana Pendidikan, rumah sakit, jalan raya, rel kereta dan lain-lain (Jhingan, 2007). Singkatnya adalah hakikat dari pembangunan ekonomi itu bagaimana cara menciptakan modal yang *overhead* dalam sosial dan ekonomi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Lewis dalam Jhingan (2007) bahwa masalah yang menjadi pokok dalam pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan

tabungan dan investasi nasional dari angka 5% menjadi 12-15 % dari pendapatan nasionalnya.

Pembentukan modal berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal tersebut dapat membantu memenuhi segala kebutuhan ditengah perkembangan jumlah penduduk dalam negara tersebut. Bilamana pembentukan modal berdampak pada penggunaan sumber daya alam secara tepat pendirian banyak industri maka tingkat pendapatan bertambah dan tentunya kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Masyarakat akan menikmati berbagai macam komoditi, standar hidup akan meningkat dan juga sejahtera secara ekonomi. Namun berbagai macam kompilasi pemikiran yang diuraikan diatas mendapatkan kritik yang memunculkan sebuah paradigma baru yaitu pembangunan berkelanjutan. Sebagai konsep, pembangunan berkelanjutan memiliki makna yaitu membangun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi-dimensi dalam lingkungan hidup.

Berbicara mengenai hostoris pembangunan berkelanjutan sebenarnya konsep ini sudah ada sejak era Malthus di tahun 1798 dimana terdapatnya kekhawatiran pada lahan inggris yang diakibatkan oleh ledakan jumlah penduduk. Namun gagasan ini semakin berbentuk saat Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan sebuah artikel yang berjudul *The Limit to Growth* yang intinya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan keterbatasan tersebut maka kedepannya produksi barang maupun jasa akan mengalami kesulitan untuk berkembang secara berkelanjutan.

Beberapa tahun belakangan ekonom semakin sadar akan pentingnya dampak dari masalah lingkungan hidup terhadap keberhasilan dari pembangunan. Saat ini juga dapat dipahami bahwa interaksi antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan

dapat menjadi proses yang terus berkelanjutan dimana ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran akan kebutuhan ekonominya sehingga sumber daya yang ada akan dirusak atau dihabiskan. Sehingga dengan demikian akan berdampak pada ketersediaan sumber daya di masa yang akan datang (Todaro dan Smith, 2011). Degradasi lingkungan berdampak pada penurunan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya yang cukup tinggi yang akan ditanggung oleh negara berkembang khususnya dalam alokasi terhadap kesehatan dan produktivitas sumber daya. Setidaknya 20 persen penduduk dunia termiskin akan merasakan dampak paling parah dari kasus kerusakan lingkungan ini.

Istilah berkelanjutan mengindikasikan betapa pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kendatipun ada banyak definisi mengenai “berkelanjutan” intinya seluruhnya akan mengarah pada pemenuhan kebutuhan generasi pada era ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi pada era yang akan datang. Meskipun seyogiaynya di masa yang akan datang akan ada perbaikan teknologi namun tidak ada yang dapat menjamin bahwa perbaikan tersebut dapat muncul ditengah masyarakat Todaro dan Smith (2011).

Dari pendapat tersebut secara tidak langsung menekankan bahwa pertumbuhan dan kualitas hidup dimasa depan tergantung pada kualitas lingkungan.

Selanjutnya Todaro dan Smith menyebutkan pula bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pola pembangunan yang berusaha menyetarakan kondisi kehidupan generasi yang akan datang dengan generasi yang ada pada saat ini dengan adanya syarat perlindungan terhadap lingkungan.

Dalam *World Commission On Enviromental Development* (WCED) pada tahun 1987 dirumuskan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam

Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2002 disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kondisi dimana masyarakat dapat menentukan dirinya sendiri yang disiapkan dalam perdagangan bebas multilateral dengan syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good goverment*).

Dari beragam definisi tersebut intinya pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tidak melakukan kerusakan pada lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan di waktu yang akan datang. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi *market driven* (ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan.

2.2 Hubungan Kelembagaan dengan Pembangunan

Pembangunan memiliki kaitan erat dengan Kelembagaan. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Scott (2008) institusi dibangun dari elemen-elemen regulatif, normatif, dan budaya-kognitif yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan sumber daya, yang memberikan stabilitas dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, Scott (2008) menjelaskan dengan lebih rinci mengenai tiga pilar tersebut adalah regulatif, normatif dan kognitif budaya yaitu: 1) Regulatif adalah suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga, peraturan tersebut terdiri dari kekuatan, kebijakan-kebijakan, dan sanksi yang telah dibuat oleh lembaga itu. Artinya dengan regulatif

tersebut, maka memungkinkan lembaga tersebut dalam aksinya dapat memberikan lisensi, kekuasaan khusus, dan manfaat bagi lembaga itu sendiri. 2)

Normatif adalah suatu konsep norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga, dimana norma tersebut merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan lembaga. Norma dapat membangkitkan suatu perasaan kuat untuk para anggota dari lembaga tersebut. Konsepsi normatif dalam suatu lembaga menekankan dalam mempengaruhi stabilitas sosial dan norma-norma yang baik bagi masyarakat. 3) Kognitif budaya yaitu pemikiran tentang suatu budaya yang ada dalam lembaga. Kognitif budaya diantaranya berisi tentang paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf. Kognitif dalam makna budaya dalam teori ini akan sangat penting, karena kognitif budaya dalam teori ini lebih bisa berubah-ubah dibandingkan dengan dua pilar lain yaitu regulatif dan normatif.

Acemoglu dan Robinson dalam Yustika (2012) mengemukakan bahwa kelembagaan itu merupakan sumber yang paling penting dalam menentukan suatu bangsa akan maju atau gagal perekonomiannya. Selanjutnya disebutkan bahwa negara yang kelembagaannya inklusif cenderung kinerjanya dalam ekonomi bagus seperti negara-negara Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Eropa dan Singapura. Yeager dalam Yustika (2012) menyimpulkan bahwa kelembagaan merupakan aturan main yang berlaku dalam masyarakat. Inti daripada kelembagaan adalah aturan main atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini Kelembagaan diangkat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelembagaan ini nantinya akan spesifik pada aturan main yang berlaku dalam praktik *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai instrumen untuk membiayai Pembangunan Berkelanjutan.

2.3 APBN sebagai Cerminan Keuangan Negara

Dalam kebijakan fiskal yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah APBN. Dengan demikian dapat pula diartikan bahwa kebijakan fiskal berfokus pada pencapaian dari target penerimaan negara serta pengimplementasian Anggaran Belanja Negara sesuai dengan waktu dan juga tujuannya (Hariyanto, 2015). Selanjutnya fokus lain daripada kebijakan fiskal adalah terkait dengan pengatasan defisit Pada APBN. Dalam membiayai defisit anggaran tersebut langkah yang paling mudah dilakukan ialah dengan mencetak uang, namun hal tersebut bukanlah pilihan yang tepat karena dapat memicu peningkatan jumlah uang beredar yang kemudian berdampak pada inflasi. Maka opsi lain yang menjadi pilihan yang baik adalah dengan melakukan pinjaman kepada masyarakat dalam negeri dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).

Setelah terjadi kasus krisis ekonomi di tahun 1998 pemerintah Negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih mengutamakan pembiayaan defisit APBN yang sumbernya dari dalam negeri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko nilai tukar. Salah satu bentuk instrumen pilihan adalah menjual Surat Berharga Negara kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah dapat terhindar dari risiko nilai tukar bilamana terjadi gejolak nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dalam hal ini Dollar Amerika (USD).

Di Negara Republik Indonesia APBN disusun tiap tahun dengan format yang berbeda tergantung pada rezim pemerintahan yang menjabat saat itu. Menurut Suminto (2004), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama pemerintah dalam suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan juga merupakan alat untuk mengelola perekonomian

dalam negara tersebut. Kendatipun APBN merupakan alat yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian, namun dalam penetapan APBN sangat berkaitan erat dengan keputusan politik dalam hal ini adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki peran dalam pembuatan Undang-Undang, penganggaran serta pengawasan selama prosesnya. Sehingga dengan demikian APBN benar-benar harus sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dalam negeri.

APBN merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Secara garis besar APBN merupakan isi dari komponen pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara dan Pembiayaan. Selanjutnya menurut Lestari dkk (2015) APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika hendak dimaknai secara filosofi APBN merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang. Dapat dikatakan pula bahwa APBN merupakan bentuk perwujudan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam mengelolah keuangan negara.

APBN memiliki peranan yang sangat penting dalam negara khususnya dalam perekonomian, terutama dalam pencapaian target dari pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana dengan fungsi pemerintah, APBN haruslah didesain untuk sesuai dengan fungsi alokasi, distribusi serta stabilisasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Apabila ditinjau dari fungsi alokasi tersebut, Anggaran Negara berfokus untuk mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan pada sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada perekonomian. Dari sisi fungsi distribusi dapat diartikahn bahwa kebijakan mengenai Anggaran Negara wajib memperhatikan faktor keadilan dan kepatuhan. Sedangkan dari sisi stabilisasi berarti Anggaran Negara merupakan alat pemerintah untuk memelihara serta pengupayaan dalam mewujudkan fundamental ekonomi.

Jadi pada intinya APBN dapat disederhanakan sebagai program kerja pemerintah yang telah di anggarkan untuk setahun kedepannya dalam negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu APBN harus disetujui oleh para dewan yang telah mendapatkan sumpah untuk mewakilkan masyarakat Negara Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi atas terpilihnya tugas DPR adalah mengawasi jalannya APBN agar sesuai dengan tujuan sebenarnya yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan melalui pendistribusian anggaran yang ada. Tentunya dapat dapat dikatakan juga bahwa penyusunan APBN merupakan agenda wajib bagi pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga dengan demikian APBN merupakan cerminan keuangan negara yang berwujud program kerja pemerintah pusat maupun daerah.

Sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia hingga dewasa ini, APBN selalu mengalami kasus defisit. Penyebab dari defisit tersebut adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia berkeinginan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu sehingga dari sisi belanja berada pada posisi yang vital dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Sejauh ini penerimaan negara belum mampu mengimbangi besarnya kebutuhan dari belanja tersebut sehingga diperlukan instrumen-instrumen yang mampu menutupi atau mengcover kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Seperti halnya dalam kasus pembangunan berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan suatu instrumen baru yang disebut *Green Sukuk* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Penjelasan spesifik mengenai *Green Sukuk* akan diuraikan sekilas pada sub bab selanjutnya.

2.4 Sukuk Negara sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan

2.4.1 Nilai-nilai Keuangan Syariah

Keuangan Syariah adalah sistem keuangan yang menjadi jalan tengah antara sistem keuangan kapitalis dan sosialis yang telah lama dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Dalam keuangan syariah ada hal penting yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat (Hariyanto, 2017). Secara rinci tujuan dari keuangan Syariah yaitu pertama, kesejahteraan ekonomi yang baik dan selaras dengan norma-norma yang ada di dalam Islam.

Kedua, persaduaan dan kesejahteraan yang universal. Ketiga, distribusi pendapatan yang adil dan merata. Keempat, kemerdekaan individu yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan sosial (Hariyanto, 2017). Selanjutnya menurut buku *Sukuk Negara* yang diterbitkan oleh DPS (2015) menyebutkan prinsip dan nilai dasar keuangan Syariah diantaranya, beretika, berbasis kerjasama, berbasis aktivitas riil, dan good governance. Salah satu Instrumen

keuangan Syariah yang menjadi andalan pemerintah dalam mendanai pembangunan yaitu Sukuk Negara.

2.4.2 Sukuk Negara untuk Pembangunan

Sukuk sejatinya bukanlah istilah yang baru dalam perekonomian dunia, karena sukuk telah di kenal sejak abad pertengahan dimana umat Islam saat itu menggunakannya dalam perdagangan internasional. Saat itu sukuk di pergunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (Fatah, 2011).

Sukuk di Negara Republik Indonesia di sebut dengan istilah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), adapula yang menyebutnya sebagai obligasi syariah (*islamic bond*). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyebutkan bahwa *"Surat Berharga Syariah negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing"*.

Selanjutnya definisi sukuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO 32/DSN-MUI/IX/2002,

"obligasi syariah didefinisikan sebagai suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo".

Berdasarkan beragam definisi tersebut pada intinya dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan bentuk dari sekuritisasi suatu aset. Dalam sukuk

transaksi harus berlandaskan aset berwujud dimana pemanfaatan dana secara tepat dengan jaminan aset riil merupakan sumber pendapatan dari sukuk.

Terdapat istilah *underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan sukuk, selain itu juga merupakan jaminan bahwa sukuk diterbitkan berdasarkan pada nilai yang sama sesuai dengan aset yang tersedia. Dengan demikian sudah wajib adanya aset yang dimaksud memiliki nilai ekonomis, aset yang sifatnya berwujud ataupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya proyek yang sementara ataupun akan segera dibangun. *Underlying asset* merupakan dasar untuk menebitkan sukuk negara, dimana *underlying asset* ini berupa tanah, bangunan dan gedung-gedung yang masuk dalam daftar kekayaan milik negara. Dapat dikatakan bahwa sukuk merupakan instrumen yang ideal bagi manajemen liquiditas yang termasuk dalam kategori aman karena di jamin penuh oleh negara.

Tujuan dari penerbitan SBSN adalah untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk di dalamnya pembiayaan proyek infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, sektor energi, pertanian, perumahan rakyat serta industri manufaktur. Manfaat dari Penerbitan SBSN oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia diantaranya:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan Anggaran Negara
- b. Memperkaya instrumen kebijakan fiskal
- c. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN
- d. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi
- f. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan BMN dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara


- h. Mendukung pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur serta meningkatkan pelayanan umum

Selanjutnya agar lebih mudah di fahami berikut karakteristik sukuk menurut Fatah (2014) terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya:

- a. Sukuk sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset yang berwujud maupun hak atas manfaat.
- b. Sumber pendapatan dari sukuku diperoleh dari imbalan, margin serta bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan.
- c. Terlepas dari transaksi yang mengandung unsur Maghrib (*Maysir, Gharar, dan Riba*)
- d. Untuk menerbitkan sukuk membutuhkan *Special Purpose Vehicle* (SPV)
- e. Sukuk memerlukan adanya *underlying asset*
- f. Harus taat pada prinsip Syariah Islam.

Sejak penerbitan pertama di tahun 2008 Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan konsisten menerbitkan sukuk pada tahun-tahun selanjutnya. Perkembangan sukuk Negara pada 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut direfleksikan dengan bertambahnya inovasi sukuk negara hingga saat ini.

Gambar 2.1: Jenis Sukuk yang diterbitkan Pemerintah Indonesia



sumber: DPS, 2016 (diolah)

Berdasarkan Gambar diatas dapat disaksikan perkembangan instrumen Sukuk Negara dapat dilihat dari beragam inovasi sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Hingga saat pada tahun 2018 telah terbit beberapa jenis sukuk di pasar domestik maupun sekunder di antaranya Sukuk Negara Indonesia (SNI), Sukuk Negara Ritel (SR), Surat Pembendaharaan Negara Syariah (SPNS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), *Islamic Fixed Rate* (IFR), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Tabungan (ST). Pada awal tahun 2018 pemeritnah telah menerbitkan sebuah inovasi baru dari Sukuk Negara Indonesia (SNI) yaitu *Green Sukuk*.

2.4.3 Membedakan Sukuk Biasa dengan *Green Sukuk*

Secara sederhana perbedaan *Green Sukuk* dengan Sukuk Negara yang biasa diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terletak pada penggunaan dana hasil penerbitannya. Sukuk Negara yang biasa hanya membutuhkan list

proyek Pemerintah yang dapat di dani melalui sukuk negara dengan syarat proyek tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan *Green Sukuk*, selain harus tunduk pada prinsip syariah, juga dalam memilih proyeknya harus sesuai dengan 9 *eligible project* yang sudah disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Secara definisi apabila mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, *Green Sukuk* merupakan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dalam rangka membiayai defisit pada APBN dan membiayai proyek pemerintah dalam hal ini proyek-proyek yang ramah lingkungan. Spirit tentang *Green Sukuk* ini berangkat dari keresahan negara-negara yang tergabung dalam PBB akan dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. Sehingga ditetapkanlah berbagai macam regulasi dan kesepakatan yang mengatur mengenai cara mengatasi masalah perubahan iklim tersebut.

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah studi kasus yang sangat besar dalam menyinggung masalah *Climate Change*. Adanya perubahan cuaca yang tidak menentu belakangan ini melanda berbagai Daerah di Negara Republik Indonesia. Hadirnya bencana banjir menegaskan bahwa terdapat kesalahan dalam penataan pembangunan, sehingga perlu adanya pembenahan kembali dari segi infrastruktur. Polusi udara di kota besar tidak dapat lagi dihindarkan, hal tersebut membuktikan bahwa kondisi lingkungan sedang berada dalam status siaga. Apabila hal demikian terus terjadi maka ketersediaan udara bersih akan terus menipis dan akan mengganggu sistem pernapasan manusia di sekitarnya.

Penguatan Ekonomi melalui pembangunan seharusnya tidak melemahkan keberlangsungan lingkungan yang ada. Masalah mengenai perubahan Iklim yang ekstrim, intensitas curah hujan yang relatif tidak stabil, cuaca yang tidak lagi menentu memberi ancaman pada keberlangsungan hidup lingkungan kedepannya. Menurut publikasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Negara

Republik Indonesia pada tahun 2010 perubahan Iklim ekstrim menyebabkan peningkatan bencana banjir dan juga kerusakan. Hingga Juli 2016 telah terjadi 442 peristiwa banjir. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan Iklim yang ekstrim dan kondisi lingkungan yang rawan untuk terjadinya banjir. Pada umumnya struktur *Green Sukuk* ini bergantung pada aset yang tersedia untuk mendukung proyek yang akan dibiayai. Dapat ditinjau kembali dari sisi perkembangan sukuk pemerintah di dunia telah menunjukkan prestasi yang sangat menarik sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Secara umum dalam menerbitkan *Green Sukuk* dapat mengikuti mekanisme penerbitan sukuk negara, begitupun dengan akad-akad yang digunakan dalam penerbitannya.

Alasan untuk menerbitkan *Green Sukuk* memiliki pertimbangan yang menjanjikan bagi instansi penerbit maupun investor yang akan terlibat. Dari sisi Instansi akan mendapatkan peluang untuk berkontribusi dalam pengentasan masalah *climate change* untuk menyelamatkan bumi. Sedangkan dari sisi investor turut serta dalam pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dari *Green Sukuk*.

Green Sukuk nanti ini akan menjadi instrumen yang relevan dalam membiayai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sehingga dalam praktiknya akan ada transformasi kelembagaan dari sukuk biasa menuju kelembagaan baru yang mengatur mengenai *Green Sukuk* serta relasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2.5 Penelitian terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi pendukung penelitian.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Nuraini Muhmad (2018)	Potential Development of Sukuk in Competitive Market	Studi pustaka untuk menganalisis kelembagaan sukuk.	Pengembangan sukuk di pasar global sangat terlihat kompetitif khususnya jika dibandingkan dengan obligasi konvensional. Salah satu tantangan sukuk untuk bertahan di pasar global adalah standarisasi dokumen hukum dan standar Syariah.
2.	Mr. Chikh Touhami Brahim (2018)	The Role of <i>green</i> Islamic sukuk to the promotion of sustainable development objectives	Studi pustaka.	Proyek energi terbarukan adalah kandidat pembiayaan ideal untuk didanai melalui Sukuk hijau, karena nilai-nilai yang mereka bagikan tidak hanya dalam hal tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan tetapi juga dalam keunggulan keuangan dan diversifikasi metode pembiayaan
3.	Donato Morea dan Luigi	<i>An Innovative Model for the Sustainability of Investments in the</i>	Indikator dan parameter diperhitungkan pada penelitian ini adalah Net Present Value (NPV),	Penelitian ini membuktikan pentingnya insentif dan penerapan penggunaan sukuk untuk memberikan ruang investasi yang

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Antonio Poggi (2017)	<i>Wind Energy Sector: The Use of Green Sukuk in an Italian Case Study</i>	Internal Rate of Return (IRR), Weighted Cost Of Capital (WACC), Annual Debt Service Coverage Ratio (ADSCR) dan Annual Loan Life Cover Ratio (ALLCR).	layak dan berkelanjutan di sektor energi angin
4.	Dian Handayani Eko dan Nur Surachman (2017)	Sukuk Negara as Financing Strategy for Renewable Energy Infrastructure: Case Study of Muara Laboh Geothermal Power Project	Metode campuran. Metode kualitatif diaplikasikan melalui wawancara, sedangkan kuantitatif metode yang digunakan adalah studi pemodelan keuangan. discounted cash flow (DCF), net present value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR)	Hasil studi ini adalah Sukuk Negara layak sebagai sumber fnancing Proyek Tenaga Panas Bumi Muara Laboh.
5.	Pradina Anugrahaeni (2017)	Analysis of Indonesian Sovereign <i>Green Bond</i> and <i>Green Sukuk</i> Initiatives	Metode Analisis Deskriptif exploratory.	Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Obligasi hijau dan sukuk hijau, yang telah dipraktikkan di perekonomian negara lain menarik minat pemerintah untuk menerbitkan instrumen tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan.
6.	Pradiptarathi Panda (2017)	<i>Green Bond: A Socially Responsible Investment (SRI) Instrument</i>	Studi Pustaka	Obligasi hijau memecahkan semua masalah yang terkait dengan lingkungan. Pasar obligasi hijau masih dalam tahap awal dan sebagian besar untuk dalam keuangan internasional dilakukan oleh perusahaan saja. Masih banyak peluang untuk pertumbuhan obligasi hijau dipasar internasional. Permintaan pasar obligasi hijau harus berkembang serta pemerintah ahrus memperhatikan insturmen keuangan inovatif ini.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Alam, A., Duygun, M., & Ariss, R. T. (2016).	<i>Green Sukuk</i> : An Innovation in Islamic Capital Markets. Switzerland	Studi Pustaka	Ini memberikan hasil bahwa <i>Green Sukuk</i> memiliki potensi dalam menjembatani antara pasar tradisional yang bertanggungjawab pada sosial dengan pasar keuangan islam. <i>Green Sukuk</i> juga dapat menjadi momentum pembuktian keuangan Syariah dalam menunjukkan bukti nyata dan peranannya, baik di dalam pasar muslim maupun global.
8.	Ibrahim Mohammed Lawal dan Umar Babagana Imam (2016)	Islamic Finance; A Tool For Realizing Sustainable Development Goals (SDG) In Nigeria	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Bentuk pembiayaan ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan tantangan pendanaan dan tantangan lain yang telah mengacaukan kesuksesan Millennium Development Goals (MDG)
9.	Thiam Hee Ng dan Jacqueline Yujia Tao (2016)	Bond financing for renewable energy in Asia	Studi Pustaka	Hasilnya mengemukakan bahwa penting adanya database investor yang berinvestasi dalam jangka panjang pada obligasi. Selain itu perlu adanya peraturan Perundang-Undangan tentang mobilitas permodalan, dimana hal tersebut tidak hanya meningkatkan daya tarik akan obligasi, melainkan juga akan mempengaruhi aksesibilitas investor dalam memanfaatkan pasar
10.	Dede Abdul Fatah (2011)	Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan	Studi Pustaka	Faktanya selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan.

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2018

Berdasarkan dari berbagai referensi yang ada untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar *Green Sukuk* telah disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhmad (2018) yang menyatakan bahwa di pasar global sukuk terlihat kompetitif khususnya jika dibandingkan dengan obligasi konvensional. Disebutkan juga bahwa salah satu tantangan sukuk untuk bertahan di pasar global adalah standarisasi dokumen hukum dan standar Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatah (2011) yang mengemukakan bahwa realitanya pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan. Penelitian yang dilakukan oleh Panda (2017) menunjukkan hasil bahwa pasar obligasi hijau masih dalam tahap permulaan dan sebagian besar dalam keuangan internasional dilakukan oleh perusahaan saja. Masih banyak peluang untuk pertumbuhan obligasi hijau di pasar internasional. Permintaan pasar obligasi hijau harus berkembang serta pemerintah harus memberi perhatian terhadap instrumen keuangan inovatif ini. Penegasan ditunjukkan dalam penelitian Alam dkk (2016) yang memberikan hasil bahwa *Green Sukuk* memiliki potensi dalam menjembatani antara pasar tradisional yang bertanggungjawab pada sosial dengan pasar keuangan Islam. *Green Sukuk* juga dapat menjadi momentum pembuktian keuangan Syariah dalam menunjukkan bukti nyata dan peranannya, baik di dalam pasar Islam maupun global.

Berkenaan dengan *Green Sukuk* di dalam negeri, penelitian oleh Anugrahaeni (2017) mengemukakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Obligasi hijau dan sukuk hijau (*Green Sukuk*), yang telah dipraktikkan di perekonomian negara lain menarik minat pemerintah untuk menerbitkan instrumen tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan dukungan untuk agenda kebijakan

pemerintah Indonesia, dalam hal ketersediaan instrumen keuangan baru yang dapat memanfaatkan basis investor yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya secara spesifik Morea dan Puggi (2017) mengemukakan bahwa penting adanya insentif dan penerapan sukuk dalam menciptakan ruang investasi bagi energi angin. Pada kasus lain penelitian yang dilakukan oleh Eko dan Surachman (2017) memberikan hasil bahwa Sukuk Negara layak menjadi sumber pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Muara Laboh. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, Brahim (2018) mengemukakan bahwa salah satu proyek yang layak untuk didanai melalui *Green Sukuk* adalah proyek energi terbarukan. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Sukuk tidak hanya dalam hal tanggungjawab sosial dan lingkungan melainkan juga dalam hal keunggulan keuangan dan adanya diversifikasi metode pembiayaan. Lawal dan Imam (2016) menegaskan bahwa bentuk pembiayaan *Green Sukuk* ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan tantangan pendanaan dan tantangan lain yang telah mengacaukan kesuksesan *Millennium Development Goals* (MDG) yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Namun perlu menjadi catatan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik *Green Sukuk* kedepannya. Hal tersebut dikemukakan dalam Ng dan Tao (2016) bahwa penting adanya database investor yang berinvestasi dalam jangka panjang pada obligasi. Selain itu perlu adanya peraturan Perundang-Undangan tentang mobilitas permodalan, dimana hal tersebut tidak hanya meningkatkan daya tarik akan obligasi, melainkan juga akan mempengaruhi aksesibilitas investor dalam memanfaatkan pasar.

Meninjau dari berbagai referensi yang telah diuraikan diatas sehingga dapat dikemukakan orisinalitas dari penelitian ini terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Pertama, penelitian ini baru karena berfokus pada pembahasan

potensi pasar *Green Sukuk* dari sisi domestik maupun internasional. Kedua, penelitian ini juga membahas secara spesifik mengenai kesiapan kelembagaan *Green Sukuk* sebagai instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Eksplorasi kelembagaan ini dilakukan karena pada dasarnya belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai kelembagaan *Green Sukuk* terkhususnya di Indonesia. Ketiga, penelitian ini menggunakan metode yang berbeda daripada penelitian terdahulu yaitu metode campuran (*Mixed method*) yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang berbeda namun masih dalam satu tahapan penelitian.




BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Pada Bab III berikut akan diuraikan mengenai kerangka konseptual penelitian yang akan berfokus pada dua rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I. Penelitian ini ingin menjawab mengenai potensi pasar *Green Sukuk* dan juga kesiapan kelembagaan *Green Sukuk* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berikut ilustrasi yang dapat mewakili keseluruhan penelitian.

Gambar 3.1: Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Ilustrasi penulis (2018)

Berdasarkan gambar diatas penelitian ini berangkat dari mengidentifikasi potensi pasar *Green Sukuk* yang ditinjau dari dua sisi yaitu potensi pasar domestik dan potensi pasar internasional. Pengidentifikasian pasar dilakukan dengan

melakukan proyeksi jangka panjang penerbitan *Green Bond* dan sukuk negara yang telah ada. Selain itu juga akan dilakukan *forecasting* dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik analogi historis yang menggunakan data *Green Bond* dunia, distribusi investor SNI dan perkembangan sukuk negara di domestik Indonesia.

Kemudian dari sisi kesiapan kelembagaan akan ditinjau dari sisi komitmen pemerintah, kelembagaan dasar dan kelembagaan *green*. Komitmen pemerintah disini dimaksudkan berupa komitmen tertulis pemerintah berupa Undang-Undang dan sejenisnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan instrument *Green Sukuk*. Selanjutnya kelembagaan dasar disini lebih mengarah kepada mekanisme dasar dalam menerbitkan Sukuk Negara. Kemudian kelembagaan *green* disini dimaksudkan untuk mengemukakan mengenai adanya transformasi kelembagaan dalam sukuk negara yaitu adanya *green framework* yang menjadi acuan operasional *Green Sukuk*. Sebagaimana dengan tema besar penelitian ini yaitu kaitan antara *Green Sukuk* terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga kelembagaan yang dimaksudkan adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam instrumen keuangan *Green Sukuk* ini sadar secara moral bahwa selain mencari keuntungan dari instrumen *Green Sukuk*, pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting yang tidak boleh dilupakan.

Output yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memperjelas mengenai potensi pasar *Green Sukuk* di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kondisi kelembagaan *Green Sukuk* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan mengenai *Green Sukuk* selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi

di *Green Sukuk*. Pada akhirnya pembangunan berkelanjutan akan memperjelas potensi pasar dan kesiapan kelembagaan *Green Sukuk*, begitupun sebaliknya *Green Sukuk* akan menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



BAB IV

METODE PENELITIAN

Dalam Bab IV berikut akan dibahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Berikut dapat diurai sub bab yang membahas metode penelitian lebih spesifik.

4.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian pada Bab 1 maka penelitian ini akan menggunakan metode campuran dalam dua rumusan masalah berbeda namun masih dalam satu kesatuan penelitian. Untuk mengidentifikasi potensi pasar akan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan proyeksi (*forecasting*). *Forecasting* merupakan prediksi matematis yang menggunakan data historis.

Sedangkan untuk mendeskripsikan kesiapan kelembagaan *Green Sukuk* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode *mixed methods*. *Mixed method* merupakan penelitian yang mengombinasikan dua bentuk metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliatable dan obyektif (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini penulis menggunakan desain

Sequintal Explanatory yaitu metode penelitian kombinasi yang mengabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, pertama, dilakukan dengan metode kuantitatif kemudian pada tahap selanjutnya menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2016). Penulis menggunakan metode ini karena menurut Sugiyono (2016) bahwa peneltian kombinasi *sequintal explanatory* digunakan

untuk menjawab rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif atau rumusan masalah berbeda namun tetap saling melengkapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga seluruh temuan dari metode kuantitatif maupun kualitatif akan diuraikan secara rinci agar dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang komprehensif. Pemetaan rumusan masalah dan metode dapat di gambarkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1: Pembagian Metode untuk menjawab Rumusan Masalah

No	RUMUSAN MASALAH	METODE
1.	Bagaimana potensi pasar <i>Green Sukuk</i> di Indonesia?	Kuantitatif Deskriptif
2.	Bagaimana Kesiapan Kelembagaan <i>Green Sukuk</i> dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia?	Kualitatif Deskriptif

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2018

4.2 Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Negara Republik Indonesia tepatnya di Instansi Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pusat Kajian Pendanaan Perubahan Iklim, Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (PKPPIM BKF), dan United Nations Development Programme Indonesia. Penulis memilih Instansi-instansi tersebut karena merupakan instansi yang terlibat dalam regulasi *Green Sukuk* Negara, sehingga dengan demikian dapat diperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis pada penelitian ini adalah *Green Sukuk* dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer

penelitian akan ditentukan beberapa pihak sebagai informan. Informan penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam penerbitan Sukuk Negara. Informan tersebut terbagi atas 2 jenis yaitu informan kunci dan informan pendukung. Berikut diuraikan informan dalam penelitian:

Tabel 4.2: Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Seksi Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah	Informan Kunci
2	Kepala Seksi Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara	Informan pendukung
3	Kepala Seksi Analisis Pasar SBSN	Informan pendukung
4	Kepala Subdirektorat Pembiayaan Iklim lainnya BKF	Informan pendukung
5.	Staf/Pelaksana di Subbidang Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya, Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim, PKPPIM, Badan Kebijakan Fiskal	Informan pendukung
6.	Technical Advisor UNDP Indonesia	Informan pendukung

Sumber: Data penelitian, 2018

4.4 Jenis dan Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode campuran sehingga dalam mengumpulkan data menggunakan cara yang berbeda. Berikut akan diuraikan.

4.4.1 Data Kuantitatif

Untuk menjawab rumusan masalah metode Kuantitatif penelitian ini akan menggunakan data sekunder berupa data *time series* yaitu perkembangan kepemilikan sukuk negara dari tahun 2008 – 2018, data perkembangan penerbitan *Green Bond* 2007-2018, perkembangan investor Sukuk di Domestik,

Perkembangan distribusi investor SNI dan Kontribusi Sukuk Negara terhadap pembangunan proyek pemerintah sapai dengan tahun 2018. Data ini akan diperoleh langsung dari publikasi tahunan Kementerian Keuangan atau secara spesifik diperoleh langsung dari Direktorat Pembiayaan Syariah.

4.4.2 Data Kualitatif

Untuk memperoleh data kualitatif penulis akan menggunakan data primer dan sekunder. Dimana data primer disini dilakukan dengan wawancara kepada informan dan observasi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa jurnal, buku, internet serta sumber dokumentasi lainnya yang dapat mendukung penelitian.

4.4.2.1 Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh dua pihak *interviewer* sebagai pemberi pertanyaan serta *interviewee* sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2013). Stainback dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa *"interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situations or phenomenon than can be gained through observasion alon"*. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan wawancara, peneliti akan mampu mengetahui hal-hal yang lebih dalam tentang partisipan dalam menggambarkan atau menginterpretasi situasi serta fenomena yang telah dan atau sementara terjadi dimana hal tersebut tidak dapat di peroleh hanya dengan observasi. Penelitian ini penulis melakukan teknik wawancara secara mendalam untuk mengetahui secara menyeluruh obyek yang tengah diteliti.

4.4.2.2 Observasi

Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan (Nasution dalam Sugiyono, 2014). Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan pada data, yaitu berupa fakta tentang dunia kenyataan yang telah diperoleh melalui

observasi. Marshal dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti akan mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi terus terang kepada sumber data yaitu dengan menginformasikan bahwa peneliti sedang mengadakan penelitian, sehingga pihak yang diteliti telah mengetahui sejak awal hingga akhir bahwa sedang terlibat dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2014).

Observasi pada penelitian ini lebih kepada mengamati tahap-tahap pemerintah dalam menerbitkan Sukuk Negara serta bagaimana mekanisme dalam penerbitannya. Observasi penelitian telah dilakukan kurang lebih selama satu bulan dengan keterlibatan penulis dalam berbagai kegiatan operasional Direktorat Pembiayaan Syariah selaku perusahaan penerbit Sukuk Negara. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan telah ditemukan banyak hal penting yang dapat menunjang berjalannya penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dengan beberapa tambahan rumusan masalah sehingga akan dilakukan obeservasi kembali untuk menambah informasi terkait dengan penelitian.

4.4.2.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014) dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan diantaranya sejarah kehidupan, biografi, ceritera, peraturan dan kebijakan. Selanjutnya dokumen yang berbentuk gambar diantaranya foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Contoh dari dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, sesuatu yang dapat digambar, sebuah patung, sebuah film, dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2014) hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dikuatkan dengan adanya dukungan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan dokumentasi dari Kementerian Keuangan berupa

dokumen-dokumen, laporan tentang SBSN, jurnal kementerian, serta data yang diperoleh dari pihak-pihak lain.

4.5 Metode Interpretasi Data

Penelitian ini merupakan peneltian yang menggunakan metode campuran sehingga dalam menginterpretasikan data menggunakan pendekatan yang berbeda. Berikut akan di deskripsikan secara singKat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3: Metode Interpretasi Data

Rumusan masalah	Metode	Metode Analisis
Potensi Pasar <i>Green Sukuk</i>	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Moving Average - <i>Forecasting Least Square Method</i> - <i>Forecasting</i> Analogi historis - Deskriptif
Kesiapan Kelembagaan	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Model Interaktif - Deskriptif

Sumber: Ilustrasi penulis (2018)

4.5.1 Metode Analisis Data Kuantitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *moving average* dan *forecasting* dengan teknik *Least Square Method*. Selain itu juga dilakukan analisis analogi historis untuk mendeksripsikan pasar *Green Sukuk* menggunakan data *Green Bond* dunia dan beberapa indicator lainnya.

4.5.1.1 Moving Average

Fahmi (2014) menyebutkan bahwa Moving average digunakan untuk melihat kondisi penjualan rata-rata *Green Sukuk* yang terjadi selama 1 periode waktu tertentu, misalnya satu tahun, satu semester, ataupun 10 tahun. Data akan dianalisis secara deskriptif menggunakan data time series penerbitan sukuk negara. Berikut data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan rata-rata dan peramalan kuantitatif.

Tabel 4.4: Data Penerbitan Sukuk Negara

Tahun	Penerbitan Sukuk Negara
2008	Rp 4.700.000.000.000,00
2009	Rp 16.550.000.000.000,00
2010	Rp 26.670.000.000.000,00
2011	Rp 33.310.000.000.000,00
2012	Rp 57.090.000.000.000,00
2013	Rp 53.180.000.000.000,00
2014	Rp 75.540.000.000.000,00
2015	Rp 118.510.000.000.000,00
2016	Rp 179.900.000.000.000,00
2017	Rp 192.490.000.000.000,00
2018	Rp 192.020.000.000.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Tabel 4.5: Data Penerbitan *Green Bond* Dunia

Tahun	Penerbitan <i>Green Bond</i> dunia
2007	\$ 809.000.000,0
2008	\$ 414.000.000,0
2009	\$ 909.000.000,0
2010	\$ 4.000.000.000,0
2011	\$ 1.200.000.000,0
2012	\$ 3.100.000.000,0
2013	\$ 11.000.000.000,0
2014	\$ 18.300.000.000,0
2015	\$ 59.800.000.000,0
2016	\$ 81.000.000.000,0
2017	\$ 155.550.000.000,0
2018	\$ 250.000.000.000,0

Sumber: CBI, 2018

Rumus yang digunakan adalah $\bar{x} = \frac{\sum x_1}{n}$

Keterangan:

\bar{x} = Mean rata-rata

$\sum x_1$ = Jumlah tiap data

n = Jumlah data

4.5.1.2 Forecasting (Peramalan)

Ramalan atau *forecasting* merupakan suatu aktivitas memprediksi suatu peristiwa yang mungkin dapat terjadi di masa depan dengan teknik mengkaji data yang tersedia (Fahmi, 2014). Dalam hal ini akan dikaji mengenai potensi kedepannya dari *Green Sukuk* yang ditinjau dari penerbitan sukuk negara dari tahun ke tahun. Metode peramalan pada penelitian ini akan dibantu menggunakan *software Microsoft Excel* versi 2016.

Dalam analisis data time series berikut persamaan yang dapat digunakan:

$$Y' = a + bX$$

Sedangkan dalam mencari nilai konstanta (a) dan parameter (b) dapat dipakai digunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y' = data berkala / taksiran nilai trend

Y = Penerbitan Sukuk / *Green Bond*

a = perpotongan antara garis trend dengan sumbu tegak (Y)

b = kemiringan (slope) garis trend

x = periode waktu deret berkala

n = banyaknya Penerbitan Sukuk / *Green Bond* pada suatu waktu tertentu

Dalam analisis tren ini menggunakan jenis pendekatan analisis *Least Square Method* dan teknik analogi historis yang biasa digunakan dalam *forecasting* kualitatif.

4.5.1.2.1 Metode Trend Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*).

Garis trend dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berkala untuk peramalan bisnis. Rumus penghitungannya:

$$Y = a + bx$$

$$b = \frac{n\sum XY - \sum XY}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} - b \left(\frac{\sum X}{n} \right)$$

Dalam hal ini

a = nilai tetap (konstanta) atau nilai Y' pada X sama dengan nol.

b = kemiringan (slope) atau perubahan nilai Y dari waktu ke waktu.

x = periode waktu ke waktu.

Y' = adalah nilai dari ramalan dengan trend.

Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu (x) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol atau $\sum x = 0$.

Untuk n ganjil maka,

- Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan.
- Di atas 0 diberi tanda negatif
- Dibawahnya diberi tanda positif.

Untuk n genap maka,

- Jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan.
- Di atas 0 diberi tanda negatif
- Dibawahnya diberi tanda positif.

4.5.1.2.2 Metode *Forecasting* Analogi Historis

Analogi historis (*Historical Analogi*), merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara Analogi.

Misalnya peramalan untuk pengembangan pasar televisi multi sistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa.

Analogi historis cenderung akan menjadi terbaik untuk penggantian produk di pasar dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar itu (Gazpersz, 1998).

Penelitian ini akan menggunakan analogi dalam memproyeksikan pasar *Green*

Sukuk. Beberapa variabel yang dijadikan indikator adalah

1. Penerbitan *Green Bond* dunia
2. Perkembangan investor sukuk domestik (Sukuk Ritel dan Sukuk
Tavungan)
3. Ditribusi investor Sukuk Negara Indonesia (SNI) yang diterbitkan secara
global

Sehingga keterbatasan data *Green Sukuk* pada penelitian ini dapat diatasi dengan analogi berdasarkan instrumen keuangan yang sejenis.

4.5.2 Metode Analisis Kualitatif


Untuk data kualitatif peneliti menggunakan analisis interaktif yaitu teknik analisis data yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan dan pengujian kesimpulan (Miles dan Hubberman dalam Ibrahim, 2015).

Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu untuk melakukan kajian awal pada data-data yang diperoleh, yaitu dengan cara melakukan pengujian terhadap data dengan kaitannya pada aspek atau fokus penelitian.

Display data sebuah langkah kerja dari analisis yang dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan serta menyajikan data secara jelas dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel atau semacamnya. Setelah selesai pada tahap reduksi dan display maka akan

dilakukan tahap akhir yaitu verifikasi berupa penarikan kesimpulan.

Gambar 4.1: Komponen dalam analisis data Interactive model



Sumber: Sugiyono, 2014

4.5.3 Tahapan Analisis Data

Berdasarkan pemaparan mengenai metode interpretasi data sebelumnya maka selanjutnya akan diuraikan mengenai tahapan analisis data pada penelitian agar lebih mudah dipahami.

Tabel 4.6: Tahapan analisis data

Tahap	Interpretasi
1.	<i>Moving Average</i>
2.	<i>Forecasting Least Square</i> Penerbitan Sukuk Negara D\dan <i>Green Bond</i>
3.	<i>Forecasting Analogi Historis</i> Penerbitan Sukuk Negara dan <i>Green Bond</i>
4.	Analisis Kesiapan Kelembagaan
5.	Penarikan Kesimpulan

Sumber: Ilustrasi penulis (2018)

Berdasarkan tabel tersebut telah ditampilkan proses interpretasi data penelitian.

Pada tahap pertama akan diuraikan terlebih dahulu rata-rata penerbitan tahunan sukuk negara dan *Green Bond* berdasarkan pada data yang tersedia. Setelah itu

pada tahap selanjutnya dilakukan proyeksi dengan metode least square menggunakan data sukuk negara dan *Green Bond* dunia. Pada tahap berikutnya dilakukan proyeksi dengan teknik analogi historis untuk mengetahui kinerja pasar *Green Sukuk* kedepannya. Pada tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari keseluruhan hasil interpretasi.

4.6 Uji Validitas Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode campuran sehingga dalam menguji kevalidan data menggunakan pendekatan yang berbeda.

Metode Kuantitatif tidak menggunakan uji validitas, sedangkan untuk metode kualitatif menggunakan uji validitas. Untuk lebih jelasnya Berikut akan di deskripsikan secara singkat dalam tabel.

Tabel 4.7: Uji Validitas Data

Rumusan masalah	Metode	Uji Validitas
Potensi Pasar <i>Green Sukuk</i>	<i>Kuantitatif Forecasting</i>	Tanpa Uji Validitas
Kesiapan Kelembagaan	Analisis Interaktif	Triangulasi Sumber

Sumber: Ilustrasi penulis (2018)

Dalam menguji validitas dari data penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014) dapat dilakukan dengan cara menguji *credibility*, *transferability*, *depenability*, dan *confirmability*. Berikut dapat diuraikan masing-masing poin uji validitas data:

4.6.1 Uji *Credibility* (kepercayaan)

Pada penelitian ini pengujian kredibilitas dari data yang diperoleh akan menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda sehingga mendapatkan suatu kesimpulan penelitian. Selanjutnya akan dikonfirmasi melalui sumber tertulis berupa jurnal atau publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4.6.2 Uji *Transferability* (keteralihan)

Pada penelitian ini akan menggunakan uji *transferability* atau kepastian dari data yaitu berupa uraian rinci. Uraian rinci merupakan karakteristik dari penelitian kualitatif dalam membangun keteralihan (*transferability*). Keteralihan dalam metode kualitatif tergantung pada pengetahuan dari peneliti dalam mengirimkan pesan kepada pembaca. Oleh karena itu penelitian ini akan dilaporkan secara rinci, cermat dan seteliti mungkin agar dapat menggambarkan dengan baik dan benar konteks penelitian yang dilakukan. Ketika penelitian ini sudah memberikan gambaran jelas kepada pembaca maka penelitian sudah masuk dalam kategori *transferability*.

4.6.3 Uji *Depenability* (reliabel)

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teknik *depenability* dalam menguji keabsahan data. Dimana *depenability* juga dapat disebut reliabilitas. Sebuah penelitian dapat dikatakan reliabel yaitu ketika orang lain dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Bentuk daripada uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan cara audit. Dimana yang akan menjadi auditor dalam penelitian ini adalah pembimbing dari peneliti.

4.6.4 Uji *Comfirmability* (obyektifitas)

Dapat dikatakan bahwa *comfirmability* merupakan uji obyektifitas penelitian. Pengujian obyektifitas ini dapat bersamaan dilakukan dengan *depenability* yaitu mengaitkan antara hasil dan proses yang telah dilakukan. Oleh karena itu akan ada catatan-catatan khusus yang berkaitan dengan penelitian

serta hasil-hasil rekaman wawancara yang dilampirkan dalam bentuk transkrip agar obyektifitas dari peneliti dapat dicermati dan dinilai oleh pembaca.



BAB V

POTENSI PASAR *GREEN SUKUK*

Dalam Bab V berikut akan masuk pada pembahasan penelitian.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada rumusan masalah bahwa penelitian ini menggunakan metode campuran, sehingga pisau analisis pada penelitian ini menggunakan dua sudut pandang yaitu positif dan non positif *research*. Pada tahap pertama penelitian ini terlebih dahulu akan membahas mengenai potensi pasar *Green Sukuk* menggunakan metode deskriptif dengan melakukan teknik *forecasting* kuantitatif *least square method* dan *forecasting* kualitatif teknik analogi historis.

5.1 Potensi Pasar *Green Sukuk*

Beberapa tahun terakhir obligasi yang berfokus pada lingkungan sudah mulai bermunculan. Misalnya saja Bank Dunia yang telah rutin menerbitkan *Green Bond* sejak tahun 2008. Bank dunia hanya mendanai proyek tertentu yang memenuhi kriteria proyek yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu pembangunan yang rendah karbon. *Green Bond* Bank Dunia hingga saat ini telah diminati oleh banyak investor *Green*, selain itu juga menjadi model bagi penerbit *Green Bond* lainnya. *Green Sukuk* memiliki potensi yang besar untuk memperluas pasar dan menjadi jembatan antara keuangan konvensional dan keuangan Syariah (Brahim, 2018). *Green Bond* yang terbit sejak 2007 saat ini mengalami peningkatan yang menakjubkan dan telah menjadi standar investasi menawarkan peningkatan likuiditas, transparansi, dan reputasi bagi investor keuangan (Reboredo, 2018). Implikasi *Green Bond* terhadap pasar keuangan yaitu meningkatkan portofolio ramah lingkungan dan membentuk insentif pihak swasta agar mobilisasi sumber

keuangan dapat tercapai yang digunakan untuk meningkatkan transisi ekonomi yang tahan iklim, sebagaimana dengan kesepakatan Paris.

Dalam mendeskripsikan pasar *Green Sukuk* belum dapat dilakukan dengan melakukan proyeksi menggunakan data tahunan *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua pendekatan peramalan yaitu kuantitatif sederhana dengan menggunakan metode *forecasting least square*. Data yang digunakan sebagai basis peramalan kuantitatif adalah perkembangan penerbitan sukuk negara dengan *Green Bond* di dunia. Sedangkan untuk pendekatan peramalan kualitatif menggunakan teknik analogi historis dengan data perkembangan penerbitan *green bond*, distribusi Investor Sukuk Global (SNI), Perkembangan investor Sukuk di pasar domestik (Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan). Kemudian untuk memperkuat argumentasi pasar akan ditambahkan beberapa indikator yaitu kontribusi Sukuk Negara dalam pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019. Selain itu akan ditampilkan pula data kebutuhan anggaran untuk mengatasi perubahan iklim oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahap selanjutnya yaitu mempelajari pengalaman penerbitan *Green Bond* dan *Green Sukuk* yang telah ada di dunia.

5.1.1 Potensi Pasar Domestik *Green Sukuk*


5.1.1.1 Potensi Pasar *Green Sukuk* di tinjau dari Perkembangan Penerbitan

Sukuk Negara 2008-2018

Peranan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN semakin mengalami peningkatan setiap waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Alam dkk (2016) memberikan hasil bahwa *Green Sukuk* memiliki potensi dalam menjembatani antara pasar tradisional yang bertanggungjawab pada sosial dengan pasar keuangan islam. *Green Sukuk* juga dapat menjadi momentum pembuktian keuangan Syariah dalam menunjukkan bukti nyata dan peranannya,

baik di dalam pasar muslim maupun global. Untuk melihat kontribusi Sukuk Negara terhadap APBN dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerbitannya yang kian besar tiap tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pembiayaan Syariah bahwa pada tahun 2008 penerbitan Sukuk Negara hanya sebesar Rp. 4,7 Triliun sedangkan pada saat Oktober 2018 total penerbitan Sukuk Negara sudah mencapai Rp. 949.960 Triliun dengan rata-rata penerbitan sebesar Rp 79.163 Triliun tiap tahunnya.

Grafik 5.1: Perkembangan penerbitan Sukuk Negara




Sumber: DPS, 2018

Berdasarkan grafik dapat disaksikan bahwa penerbitan Sukuk Negara sejak tahun 2008 selalu mengalami peningkatan yang signifikan sampai dengan tahun 2018.

Selanjutnya dari data diatas kemudian digunakan sebagai tahun dasar untuk melakukan proyeksi nilai masa depan penerbitan Sukuk Negara sebagai salah satu indikator pasar *Green Sukuk* kedepannya. Berikut dilakukan proyeksi menggunakan metode garis lurus untuk mengetahui proyeksi 10 tahun mendatang penerbitan Sukuk Negara. Persamaan garis perkembangan penerbitan Sukuk Negara dengan metode linier *least square*. Peramalan dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil.

Grafik 5.2: Hasil Proyeksi Penerbitan Sukuk Negara



Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan grafik diatas dapat disaksikan hasil peramalan penerbian Sukuk Negara sampai dengan tahun 2029 akan terus berkembang signifikan.

Penerbitan sukuk negara pada tahun 2019 di proyeksi akan mencapai Rp 211,21 triliun dan pada tahun 2029 akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam penerbitan yaitu Rp 419 Triliun. Kondisi tersebut dapat terjadi dengan asumsi,

Pemerintah Republik Indonesia konsisten menjaga komitmennya dalam penerbitan Sukuk Negara secara berkelanjutan. Hasil proyeksi diatas tidak menutup kemungkinan beberapa persen diantaranya merupakan penebrian

Green Sukuk secara global. Jika melihat kasus Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau sukuk yang diterbitkan di pasar internasional sejak 2016, Pemerintah

Republik Indonesia selalu menerbitkan 2 jenis yaitu SNI dengan tenor 5 tahun

dan 10 tahun. *Green Sukuk* yang terbit pada tahun 2018 merupakan jenis SNI

dengan tenor 5 tahun. Jika hal tersebut secara konsisten dilakukan oleh

Pemerintah Republik Indonesia maka pada tahun 2029 instrumen *Green Sukuk*

akan menyumbang dana yang lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan


di Indonesia

5.1.1.2 Analogi historis pasar domestik (Sukuk Ritel dan Tabungan)

Selanjutnya Pasar Sukuk Negara di dalam negeri juga cukup baik apabila ditinjau dari jumlah investor Sukuk Ritel yang sudah mencapai 243.364 orang pada tahun 2018 dengan total 10 Seri sejak tahun 2008. Perlu dicatat bahwa pada awal penerbitan Sukuk Ritel, jumlah investornya hanya 14.295 (DPS, 2018). Hal tersebut menjadi indikasi kuat potensi pasar *Green Sukuk* di pasar domestik.

Berikut akan ditampilkan grafik perkembangan jumlah investor Sukuk Ritel sejak tahun 2009.

Grafik 5.3: Perkembangan Investor Sukuk Ritel (Pasar Domestik)



Sumber: DPS, 2018 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat disaksikan fluktuasi jumlah investor Sukuk ritel sejak tahun 2009 yang mengalami kenaikan tajam pada tahun 2014 dengan jumlah investor 34.692 orang selanjutnya pada tahun 2016 yaitu 48.444 investor.

Namun pada tahun 2017-2018 Jumlah investor sukuk ritel mengalami penurunan yang signifikan. Perlu diketahui bahwa penurunan jumlah investor Sukuk Ritel pada dua tahun terakhir berbanding terbalik dengan perkembangan investor Sukuk Tabungan yang juga menargetkan pada pasar domestik. Penerbitan Sukuk


tabungan pada tahun 2016 berhasil mendapatkan 11.338 investor sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan signifikan yaitu 16.477 Investor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 terdapat disrupsi pasar dari Sukuk Tabungan sehingga investor Sukuk Ritel mengalami penurunan. Namun hal tersebut tidaklah berdampak pada penurunan jumlah penerbitan Sukuk Negara secara keseluruhan. Total investor Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan pada tahun 2018 yaitu 271.179 orang. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa potensi pasar *Green Sukuk* di pasar domestik sudah cukup baik. Hanya saja pada kasus *Green Sukuk* yang diterbitkan pemerintah saat ini masih menargetkan pasar internasional. Patut diduga bahwa penerbitan *Green Sukuk* di pasar internasional memiliki tujuan untuk menarik minat investor *Green Bond* di dunia agar berinvestasi pada *Green Sukuk* yang memiliki basis aset yang jelas.

5.1.2 Potensi Pasar Internasional *Green Sukuk*

5.1.2.1 Proyeksi *Least square* Perkembangan Penerbitan *Green Bond*

Selanjutnya dalam mendeskripsikan Pasar *Green Sukuk* akan dipaparkan mengenai perkembangan penerbitan *Green Bond* di dunia dari tahun 2007-2018. Proyeksi ini bertujuan untuk menunjukkan masa depan pasar instrumen keuangan *Green* dalam jangka 10 tahun mendatang apakah akan mengalami penurunan ataupun tidak. Selain itu dengan melihat perkembangan penerbitan *Green Bond* dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam menilai pasar *Green Sukuk* apabila diterbitkan secara global.


Grafik 5.4: Perkembangan penerbitan *Green Bond* Global 2007-2018



Sumber: CBI, 2018 (diolah)

Berdasarkan grafik dapat diperoleh informasi bahwa setiap tahun penerbitan *Green Bond* mengalami kenaikan yang cukup konsisten. Pada tahun 2007 jumlah penerbitan *Green Bond* di dunia hanya USD 809 juta sedangkan pada tahun 2018 penerbitan *Green Bond* di dunia sudah mencapai USD 250 juta. Data tersebut mengindikasikan bahwa permintaan investor akan instrument keuangan *Green* mengalami peningkatan tiap tahunnya. Oleh karena itu perlu ada proyeksi untuk mengetahui perkembangan penerbitan *green bond*. Proyeksi tersebut akan menjadi pertimbangan bahwa Pemerintah Indonesia maupun dunia dalam menafsirkan pasar instrument keuangan *green* dalam hal ini *Green Sukuk* dan *green bond*. Dalam memproyeksi penerbitan *Green Bond* 10 tahun mendatang digunakan metode forecasting dengan pendekatan *least square*. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa metode *least square* ini merupakan metode yang mempunyai derajat kesalahan terkecil dari seluruh metode *forecasting* sehingga relevan digunakan dalam kasus ini.

Grafik 5.5: Hasil Proyeksi Penerbitan *Green Bond* 2019-2028



Sumber: forecasting least square (2018)

Berdasarkan data proyeksi *Green Bond* tahun 2019-2030 ditemukan tren yang cukup baik. Proyeksi pada tahun 2019 menunjukkan hasil penerbitan *Green Bond* seluruh dunia mencapai USD 163,298 juta dan akan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2030 menjadu USD 356.996 juta atau setara dengan Rp 5000 triliun. Jumlah tersebut merupakan bukti bahwa dalam jangka panjang permintaan investor akan *Green Bond* sangat baik dan signifikan tiap tahunnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ini menguntungkan bagi negara-negara yang akan menerbitkan *Green Bond* dalam hal ketersediaan anggaran untuk mengatasi masalah perubahan iklim, selain itu juga dapat diarahkan untuk kpmitmen negara dalam pembangunan berkelanjutan di dunia

Sebagai instrumen yang baru diterbitkan oleh Pemerintah, dalam memproyeksikan pasar *Green Sukuk* memang belum dapat dilakukan dengan menggunakan permodelan kuantitatif yang memerlukan histori data yang panjang.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik *forecasating* analogi historis kualitatif yang merefleksikan data-data serupa untuk dijadikan dasar menetapkan

kondisi pasar *Green Sukuk* di Indonesia maupun dunia. Data-data analogi tersebut menggunakan instrumen serupa yang beredar di dunia yaitu *Green Bond* yang sudah terbit sejak tahun 2008. Selanjutnya akan ditambahkan analogi historis distribusi investor SNI berdasarkan geografis investor, dan perkembangan investor sukuk domestik (Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan).

5.1.2.2 Analogi Historis berdasarkan penerbitan *Green Bond* dunia

Green Bond dan *Green Sukuk* adalah dua instrumen investasi yang saling berkaitan, karena semangat yang ditawarkan dalam instrumen ini adalah bagaimana negara-negara yang menerbitkan memiliki ketersediaan anggaran untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara *Green Bond* dan *Green Sukuk* yang terletak pada underlying asset yang wajib tersedia ketika menerbitkan sukuk. Secara umum penerbitan *Green Bond* dapat dilaksanakan hanya dengan komitmen suatu negara/instansi untuk menerbitkan *Green Bond* terlebih dahulu kemudian saat penerbitan selesai baru akan dicari proyek apa saja yang dapat dibiayai melalui *Green Bond* sebagaimana dengan kriteria yang berlaku. Namun untuk menerbitkan *Green Sukuk* di Indonesia, harus ditentukan terlebih dahulu proyek-proyek *Green* yang akan dibiayai melalui penerbitan *Green Sukuk*, sehingga ada jaminan dari Pemerintah bahwa dana yang di investasikan tersebut betul-betul digunakan untuk kepentingan pembangunan *Green*. Data berikut adalah refleksi perkembangan penerbitan *Green Bond* dunia sebagai analogi utama dalam memproyeksikan pasar *Green Sukuk*.

Berdasarkan grafik 5.4 dapat disaksikan bahwa perkembangan penerbitan *Green Bond* di dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2009. Hal tersebut membuktikan bahwa minat investor pada instrumen *Green Bond* berkembang tiap tahunnya. Dengan demikian dapat dianalogikan terhadap


pasar *Green Sukuk* di dunia kedepannya akan mengalami kasus yang sama.

Analogi tersebut berasaskan pada sifat dari kedua instrumen tersebut sama, yaitu berkonsentrasi pada pembangunan yang ramah terhadap lingkungan.

5.1.2.3 Analogi historis distribusi investor SNI 2009-2018

Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau Sukuk Global yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2009 merupakan Sukuk yang diperdagangkan secara internasional. Oleh karena itu adanya SNI ini adalah bentuk kontribusi dan eksistensi Indonesia dalam perkembangan Keuangan Syariah dunia. SNI tiap tahunnya diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika untuk mempermudah transaksi investor. Persentase distribusi investor SNI dari tahun 2009-2018 terlihat berfluktuasi dengan geografis investor yang terbagi menjadi 5 yaitu Indonesia, Asia, Timur tengah, Eropa dan Amerika.

Grafik 5.6: Distribusi Investor SNI (Pasar global)



Sumber: DPS, 2018

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase distribusi investor sejak tahun 2009-2018 mengalami fluktuasi dari berbagai wilayah geografis investor. Pada tahun 2009 total SNI yang diterbitkan oleh Pemerintah di

pasar internasional yaitu USD 4,76 Miliar dengan tenor 5 tahun. Distribusi investor berdasarkan demografi paling tinggi berasal dari Asia sebanyak 32% dari total investor. Kemudian disusul oleh Timur Tengah 30%, Amerika 19%, Eropa 11% dan porsi paling kecil berasal dari investor Indonesia yaitu 8%.

Pada penerbitan SNI 2010, total penerbitan SNI yaitu USD 6,5 Miliar dengan tenor 7 tahun. Distribusi investor SNI 2010, permintaan tertinggi masih berasal dari investor Asia sebesar 32%. Selanjutnya disusul oleh Timur Tengah 30%, Eropa 18%, Indonesia mengalami peningkatan menjadi 12% dan Amerika mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 8%.

Penerbitan SNI selanjutnya yaitu pada tahun 2012 dengan total penerbitan USD 5,3 Miliar, tenor yang digunakan adalah 10 tahun. Distribusi investor SNI pada tahun ini paling tinggi berasal dari Timur Tengah dengan total 30%. Selanjutnya disusul oleh Asia sebesar 23%, Indonesia 20%, Eropa 15% dan Amerika 12%. Pada kasus ini mulai terlihat perkembangan yang signifikan dari investor Amerika yang pada tahun sebelumnya hanya 8% menjadi 15% pada tahun 2012. Begitupula dengan investor dari wilayah Indonesia mengalami peningkatan drastis menjadi 20% dibandingkan tahun sebelumnya hanya 10%.

Penerbitan SNI tahun 2013 sebesar USD 1,5 Miliar dengan tenor 5,5 tahun. Distribusi investor Sukuk Global pada tahun ini paling tinggi berasal dari Amerika yaitu 24%. Kemudian disusul oleh Asia 25%, Timur Tengah 20%, Eropa 15% dan Indonesia mengalami penurunan menjadi 15%. Penerbitan SNI tahun 2014 sebesar USD 10 Miliar dengan tenor 10 tahun. distribusi investor SNI tahun 2014 ini diminati paling tinggi dari investor Timur Tengah sebesar 35%. Kemudian disusul oleh investor Asia dan Amerika 20%, Eropa 15% dan Indonesia 10%. Pada tahun ini merupakan kembalinya minat investor dari Timur Tengah terhadap Sukuk Global yang pada sebelumnya hanya 20%. Pada tahun 2015, SNI yang diterbitkan

pemerintah sebesar USD 6,8 Miliar dengan tenor 10 tahun. Pada tahun ini minat investor Timur tengah semakin tinggi yaitu 41%, kemudian disusul oleh Amerika 21%, Eropa 16%, asia 12% dan Indonesia tetap 10%.


Selanjutnya pada tahun 2016 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan 2 jenis SNI yaitu SNI yang memiliki tenor 5 tahun dan 10 tahun. Penerbitan SNI dengan tenor 5 tahun diminati paling tinggi oleh investor Timur tengah sebesar 42%, mengalami peningkatan 1% dari tahun sebelumnya. Kemudian disusul oleh Asia 31%, Eropa 15%, Indonesia tetap pada 10% sedangkan Amerika mengalami penurunan drastic menjadi 2% saja. Hal tersebut berbeda dengan kondisi SNI dengan tenor 10 tahun. Permintaan tertinggi untuk SNI dengan tenor 10 tahun berasal dari Timur Tengah sebesar 28%, disusul oleh Asia 25%, Eropa 22%, Amerika mengalami peningkatan menjadi 15% dan Indonesia tetap 10%.

Masih sama seperti tahun sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan 2 jenis SNI pada tahun 2017 dengan tenor 5 dan 10 tahun. SNI dengan tenor 5 tahun memiliki peminat tertinggi dari wilayah Asia yaitu 28% kemudian disusul Timur Tengah 27%, Amerika 21%, Eropa 14% dan Indonesia tetap pada angka 10%. Sedangkan untuk SNI dengan tenor 10 tahun, paling tinggi diminati oleh investor Timur Tengah dan Amerika yaitu 29%, disusul Asia 23%, Indonesia 10% dan Eropa 9%.

Kasus yang sama pada tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia kembali menerbitkan 2 jenis SNI dengan tenor 5 dan 10 tahun. SNI dengan tenor 5 tahun merupakan momentum perdana Republik Indonesia dalam menerbitkan *Green Sukuk* secara global. Sedangkan SNI dengan tenor 10 tahun masih sama seperti Sukuk Global Indonesia sebelumnya, tidak memiliki komitmen dalam lingkungan. Karena 2018 merupakan tahun pertama penerbitan *Green Sukuk* oleh

karena itu secara khusus SNI yang diterbitkan pada tahun 2018 akan ditampilkan dalam bentuk peta geografis berdasarkan distribusi investor.


Gambar 5.1: Peta distribusi investor 2009 (tenor 10 tahun)



Sumber: Kemenkeu, 2018

Penerbitan SNI dengan tenor 10 tahun mencapai USD 1,75 Miliar. Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa distribusi investor SNI paling besar dari Wilayah Eropa sebanyak 32%, kemudian disusul oleh Timur Tengah 24%, Amerika 22%, Asia 12% dan Indoensia tetap 10%. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai distribusi investor SNI dengan tenor 5 tahun yang dikenal sebagai *Green Sukuk* Pemerintah pertama di dunia.

Gambar 5.2: Peta distribusi Investor *Green Sukuk* 2018 (SNI tenor 5 tahun)



Sumber: DJPPR, 2018

Distribusi investor *Green Sukuk* (SNI tenor 5 tahun) yang diterbitkan secara global pada tahun 2018 menunjukkan minat investor Timur tengah lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya. Pada penerbitan perdana *Green Sukuk* sebanyak 32% berasal dari investor Timur Tengah, selanjutnya disusul oleh investor regional Asia sebesar 25%. Posisi ketiga ditempati oleh investor Amerika yaitu 15%, disusul Indonesia sebesar 10%. Permintaan *Green Sukuk* paling rendah berasal dari wilayah Eropa yaitu 8%.

Dari kasus SNI 2018 ditemukan fakta bahwa, SNI dengan tenor 10 tahun minat investor Eropa dan Amerika cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Begitupula dengan kasus-kasus tahun sebelumnya, ada kecenderungan investor Eropa dan Amerika lebih memilih berinvestasi pada SNI dengan tenor yang lebih Panjang yaitu 10 tahun. Sedangkan pada kasus investor Asia dan Timur Tengah cenderung stabil tidak terpengaruh dengan tenor dari sukuk tersebut.

Persentase investor yang berasal dari wilayah Indonesia tetap pada angka 10%.

Stagnasi investor Indonesia pada angka 10% mengindikasikan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk investor SNI di Domestik Indonesia sejak tahun 2014.

5.1.3 Kontribusi Sukuk Negara terhadap Pembiayaan Proyek Infrastruktur

Sebagaimana dengan strategi pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, penerbitan *Green Sukuk* ini kedepannya akan dipergunakan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur yang masuk dalam kategori proyek hijau. Hal ini akan lebih jauh di bahas lebih dalam pada Bab 6 mengenai kelembagaan *Green Sukuk*. Peran Sukuk Negara di Indonesia semakin penting dalam mendorong pertumbuhan keuangan Syariah di Indonesia dengan meninjau fakta penting bahwa Sukuk Negara sejauh ini memiliki peranan penting dalam pembiayaan proyek Pemerintah dan APBN.

Tabel 5.1: Kontribusi Sukuk Negara terhadap Pembangunan proyek

No	Kementerian/ Lembaga	Tahun	Total Proyek	Total Alokasi Dana Sukuk (Miliar)
1	Kementerian Perhubungan	2013- 2019	59	Rp. 32.620,50
2	Kementerian Agama	2014-2019	1.194	Rp. 9.045,89
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2015-2019	933	Rp. 47.816,54
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	2018-2019	9	Rp. 157,63
5	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek DIKTI)	2018-2019	9	Rp. 812,72
6	Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI)	2018-2019	5	Rp. 360
7	Badan Sertifikasi Nasional (BSN)	2018-2019	2	Rp. 100
Jumlah			2.211	Rp. 90.913, 28

Sumber: DPS, 2018

*Jumlah proyek tahun 2019 berdasarkan surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas nomor 7977/D.8/07/2018 tanggal 31 Juli 2018

Tabel diatas merupakan refleksi kontribusi Sukuk Negara terhadap pembangunan proyek berdasarkan jumlah proyek di tiap Kementerian Lembaga sejak tahun 2013- 2019. dapat dilihat pada tabel bahwa total proyek yang dibiayai melalui Sukuk Negara hingga tahun 2019 berjumlah 2.211 proyek, yang terbagi dalam tujuh kementerian/Lembaga. Juga dapat disaksikan bahwa kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan proyek mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 kontribusi Sukuk Negara dalam pembangunan sebesar Rp. 800 Miliar dan dialokasikan dalam program pembangunan Kementerian Perhubungan.

Kemudian pada tahun 2014 pembiayaan proyek Kementerian perhubungan mengalami kenaikan menjadi Rp 1.371 Miliar. Pada tahun 2015-2017 kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat juga mulai mendapatkan alokasi pembiayaan bersama Kementerian Perhubungan. Sejak tahun 2018 pembiayaan proyek terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari kementerian Lembaga lain yang mendapatkan pembiayaan, diantaranya, LIPI, BSN, Kemenristek DIKTI, KLHK dan KEMENAG. Total pendanaan untuk keseluruhan Kementerian/ Lembaga adalah Rp 2210.55 Miliar. Selanjutnya pada akhir 2018 total pembiayaan Sukuk Negara terhadap proyek mencapai Rp 6.345,71 Miliar. Sedangkan pada tahun 2019 sementara berdasarkan SK BAPPENAS alokasi Sukuk Negara terhadap pembiayaan proyek sebesar Rp. 1700.18 Miliar. Sehingga total kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan proyek Pemerintah adalah Rp. 90.913, 28 Miliar.

5.1.4 Potensi Green Sukuk berdasarkan Kebutuhan Anggaran pembangunan Green Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan komitmen pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 26 % pada tahun 2020 dan 29 % pada tahun 2030. Target perubahan iklim Indonesia tersebut

dibangun berdasarkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan aspek – aspek ketahanan pangan, pengelolaan berkelanjutan untuk hutan, laut, dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati dan permasalahan lainnya agar dapat diatasi (WWF, 2017). Dalam membiayai masalah perubahan iklim Indonesia memiliki sumber pembiayaan yang relatif banyak dan beragam, baik dari sumber pendanaan dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya dorongan dari berbagai pihak agar Indonesia dapat menjalankan komitmennya dalam mempersiapkan program aksi nasional untuk mitigasi (Muchtart dkk, 2012).

Berdasarkan hasil kajian dari Indonesia's First Mitigation Fiscal Framework (PKPPIM, 2011), diestimasikan bahwa biaya mitigasi untuk aksi mitigasi dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yaitu sekitar Rp. 670 triliun sampai pada tahun 2020. Berdasarkan fakta yang ada, anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp. 15,9 triliun. Dana tersebut diperoleh dari anggaran Pemerintah pusat, di luar anggaran pembiayaan Pemerintah, dan anggaran Pemerintah lokal pada tahun 2012.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa alokasi untuk program pengendalian perubahan iklim di Indonesia yaitu sebesar Rp. 905.9 Triliun. Sedangkan faktanya kebutuhan berdasarkan perhitungan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditejen PPI) mencapai Rp. 2.223 Triliun sehingga terdapat defisit alokasi anggaran sebesar Rp. 1.317 Triliun. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan pembiayaan berbagai sumber, baik dari APBN, mitra ataupun lembaga donor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan adanya kekurangan pada anggaran perubahan iklim

sehingga penerbitan *Green Sukuk* merupakan sebuah langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun secara tertulis *Green Sukuk* tersebut dikhususkan untuk pembangunan proyek namun secara tidak langsung proyek-proyek yang dibangun melalui *Green Sukuk* itulah nantinya yang akan berkontribusi terhadap pengurangan dampak perubahan iklim.

Tabel 5.2: Kebutuhan Anggaran Perubahan Iklim dan RAN-GRK

Kebutuhan Anggaran	Total Kebutuhan sampai 2020	Keterangan
Biaya mitigasi RAN GRK PKPPIM (2011)	Rp. 670 Triliun	Ini merupakan hasil estimasi berdasarkan kajian melalui MFF tahun 2011
Program Pengendalian perubahan iklim 2015-2019 Ditjen PPI (2015)	Rp. 1.317 Triliun	kebutuhan berdasarkan perhitungan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mencapai Rp. 2.223 Triliun sedangkan alokasi yang telah dilakukan Rp. 905.9 Triliun

Sumber: PKPPIM dan Ditjen PPI (diolah)

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa dengan melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa instrumen *Green Sukuk* memiliki peranan dalam menutupi pembiayaan yang dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah Republik Indonesia tidak perlu bergantung berlebih terhadap bantuan internasional untuk pembiayaan perubahan iklim. Dengan melihat nominal penerbitan *Green Sukuk* pertama oleh pemerintah pada 2018 yaitu USD 1,25 Miliar atau setara dengan 16,75 Triliun, belum menjangkau untuk menutupi defisit yang terjadi. Karena dalam praktiknya untuk menggunakan dana dari *Green Sukuk* proyek pembiayaan perubahan iklim yang dimaksudkan dalam data yang tertera diatas harus berbasis pada proyek riil agar dapat mendapatkan anggaran dari *Green Sukuk*.

5.1.5 Belajar dari Pengalaman penerbit *Green Sukuk / Green Bond* di dunia

Green Bond merupakan instrumen yang sudah berkembang sejak tahun 2008. Praktik *Green Bond* kian diminati oleh berbagai negara di dunia terbukti dengan akumulasi penerbitan *Green Bond* yang pada tahun 2018 telah mencapai USD 586 Miliar. Dengan melihat faktor tersebut, maka penelitian ini akan menampilkan beberapa institusi dan negara yang telah menerbitkan *Green Bond* agar dapat mempelajari dan menilai bagaimana kontribusi dan pasar *Green Bond* yang telah diterbitkan oleh institusi dan negara tersebut.


5.1.5.1 Malaysia

Pada tahun 2017 Tadau Energy Sdn Bhd menerbitkan *Green Sukuk* pertama di dunia. Tadau Energy Malaysia menerbitkan *Green Sukuk* korporasi pertama di dunia senilai 59,2 juta dollar AS yang memiliki tenor 16 tahun. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai proyek energi matahari. *Green Sukuk* menarik minat pasar keuangan internasional karena diklaim sebagai instrumen yang pas dalam membiayai proyek infrastruktur yang mempertimbangkan dimensi lingkungan (Pratiwi, 2017).

5.1.5.2 *Green Bond* Polandia

Berbeda dengan Indonesia, pada tahun 2016 Polandia menerbitkan *Green Bond* senilai EUR 750 Miliar. Polandia merupakan Pemerintah negara pertama yang menerbitkan *Green Bond* secara global. Dana *Green Bond* yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah Polandia digunakan untuk mendukung pembangunan energi terbarukan, transportasi bersih, pembentukan hutan, taman nasional, pertanian berkelanjutan, reklamasi, dimana semua proyek tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di Polandia.

Grafik 5.7: Distribusi investor *Green Bond* Polandia



Sumber: Publikasi Ministry of Finance Republic Poland, 2017 (diolah)


Berdasarkan grafik diatas dapat disaksikan bahwa pada tahun 2016 permintaan investor terhadap *Green Bond* Polandia cukup didominasi oleh negara-negara dari luar Polandia. Permintaan tertinggi berasal dari Jerman/ Austria selanjutnya diikuti oleh Inggris/ Irlandia sebesar 16%, kemudian disusul oleh Negara Nordik 15%, Prancis 13%, domestik Polandia 7% dan 5% berasal dari berbagai negara diluar yang disebutkan sebelumnya. Hasil penerbitan *Green Bond* di Polandia digunakan untuk me-refinance (membiaya kembali) proyek yang sedang berjalan atau untuk proyek yang akan dilaksanakan. Pada Oktober 2017 sebesar EUR 7,45.1 miliar telah dialokasikan untuk pembiayaan proyek, 80,6 % diantaranya digunakan untuk membiayai kembali proyek yang sedang berjalan antara 2014-2016 dan 19,4 % digunakan untuk membiaya proyek yang baru deprogram pada tahun 2017.

5.1.5.3 World Bank (Bank Dunia)

Bank Dunia merupakan pelopor sekaligus pemimpin dalam pasar *Green Bond* di dunia. Bank dunia sejauh ini telah menerbitkan hampir USD 10 Miliar dalam 18 mata uang yang berbeda dari seluruh dunia, baik untuk investor

korporasi maupun individu. Saat ini Bank dunia telah menjadi penasihat kuat dalam pasar *Green Bond* yang menjalin kerjasama, baik untuk investor maupun penerbit. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan perubahan iklim kedepannya.


Grafik 5.8: Distribusi Investor *Green Bond* World Bank 2014



Sumber: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman, 2018 (diolah)

Berdasarkan publikasi Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman (2018) bahwa penerbitan *Green Bond* oleh bank dunia pada tahun 2007 berhasil meningkatkan kesadaran pasar keuangan akan kebutuhan sector swasta dalam rangka mengatasi permasalahan pembiayaan perubahan iklim dan menjadi salah satu keputusan investasi. Banyak emiten merasakan manfaat *Green Bond* khususnya dalam peningkatan merek, landasan bisnis dan peluang investasi bagi investor. *Green Bond* berhasil mengubah persepsi investor dari regional asia mengenai pentingnya investasi pada instrumen hijau. Dapat dilihat dari investor *Green Bond* di Kawasan Asia pada tahun 2014 hanya berkisar 2% dari total investor *Green Bond* pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2015 investor *Green Bond* mengalami peningkatan menjadi 16%.

Grafik 5.9: Distribusi investor *Green Bond* World Bank 2015




Sumber: Publikasi Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman, 2018 (diolah)

Selanjutnya *Green Bond* yang diterbitkan Bank Dunia telah mendukung 88 proyek di 24 negara yang menjadi anggota. Proyek-proyek tersebut 30% dilakukan di China. Pada bulan Juni 2016 sekitar USD 14,4 Miliar dialokasikan 78% untuk mendukung program mitigasi dan untuk mendukung program adaptasi sebesar 22%.

5.1.5.4 Suzano Pulp and Paper *Brasil*

Suzano Pulp dan Paper S.A merupakan perusahaan berbasis kehutanan di Brazil. Pada tahun 2016 untuk pertama kalinya menerbitkan *Green Bond* sebesar USD 500 juta untuk pembiayaan proyek kehutanan berkelanjutan, konservasi, pengelolaan air, efisiensi energi dan energi terbarukan.

Grafik 5.10: Distribusi investor *Green Bond* Suzano Pulp and Paper



Sumber: Publikasi Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman, 2018 (diolah)


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa permintaan paling besar untuk *Green Bond* Suzano Pulp and Paper berasal dari investor Amerika sebesar 67%, kemudian Investor Eropa sebesar 30% dan investor luar Amerika dan Eropa hanya sebesar 3%. Ada 3 alasan yang membuat minat investor tinggi dalam *Green Bond* Suzano and Pulp. Pertama, karena *Green Bond* Suzano and Pulp ini merupakan *Green Bond* pertama di Brasil. Kedua, *Green Bond* ini merupakan penerbitan pertama yang dilakukan di Pasar Internasional. Ketiga, Yieldnya lebih tinggi dari yang ditawarkan untuk sebagian perusahaan besar di negara maju.

5.1.5.5 Province of Ontario *Kanada*

Ontario merupakan Provinsi pertama yang menerbitkan *Green Bond* di Kanada. Sejak terbit pada tahun 2014 *Green Bond* Ontario telah menarik minat investor global khususnya dari wilayah Amerika Serikat, Eropa dan Asia. Pada tahun 2014 Ontario menerbitkan CAD 500 juta. Selanjutnya pada tahun 2016 sebesar CAD 750 Juta dan pada tahun 2017 sebesar CAD 800 Juta. Hingga saat

ini Ontario mengalokasikan pembiayaan melalui *Green Bond* sebesar CAD 2,05 Miliar, sebanyak 1,97 Miliar dialokasikan pada proyek transportasi bersih kemudian sisanya digunakan untuk efisiensi energi dan proyek konservasi. Secara keseluruhan *Green Bond* Ontario telah membiayai 13 proyek yang berbeda. Berikut dapat ditampilkan permintaan *Green Bond* dari berbagai wilayah investor.

Grafik 5.11: Distribusi Investor *Green Bond* Ontario 2014, 2016 dan 2017



Sumber: Publikasi Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman, 2018 (diolah)


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa distribusi investor *Green Bond* Ontario berbeda-beda tiap tahunnya. Pada tahun 2014 penerbitan *Green Bond* Ontario berhasil menghimpun investor dari Domestik Kanada sebesar 83%. Kemudian di susul oleh Amerika sebesar 8%, Eropa, Timur Tengah dan Afrika 5% dan Asia Pasifik hanya 4%. Kasus berbeda terjadi ketika tahun 2016, permintaan dari investor Domestik Kanada mengalami penurunan menjadi 65%, selanjutnya wilayah Amerika mengalami kenaikan menjadi 22%, Eropa, Timur Tengah dan Afrika meningkat menjadi 13% sedangkan pada tahun tersebut tidak terdapat investor Asia. Selanjutnya kasus berbeda pula terjadi pada tahun 2017 ketika Investor Domestik Kanada mengalami peningkatan menjadi 79%, sedangkan dari

regional lainnya mengalami penurunan, kecuali investor Asia yang pada tahun sebelumnya tidak berminat pada *Green Bond* Ontario mengalami perubahan menjadi 2% pada tahun 2017.

5.1.5.6 Nafin Meksiko

Nacional Financiera (Nafin) merupakan bank pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Meksiko. Pada tahun 2009 Nafin mendirikan Divisi Proyek berkelanjutan untuk membiayai proyek ramah lingkungan dalam bidang infrastruktur dan pembangkit energi terbarukan. Pada tahun 2015 Nafin menerbitkan *Green Bond* pertama senilai USD 500 juta dengan tenor 5 tahun.

Grafik 5.12: Distribusi Investor *Green Bond* Nafin Meksiko



Sumber: Publikasi Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman, 2018 (diolah)


Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Permintaan *Green Bond* paling besar berasal dari wilayah Amerika sebesar 40%, Eropa 32%, Amerika Latin 15% dan wilayah Asia 13%. *Green Bond* Nafin Meksiko ini terbit pada tahun 2015

dengan total USD 500 Miliar. Pada September 2016 sebesar USD 332 Miliar telah di investasikan dalam proyek energi Angin.

5.1.5.7 Kommuninvest Swedia

Kommuninvest merupakan kantor utang Pemerintah di Swedia. Kommuninvest menerbitkan *Green Bond* secara perdana pada bulan Maret tahun 2016 sebesar USD 600. Penerbitan tersebut menarik minat 67% investor *Green* dan 33% merupakan investor konvensional. Hal tersebut menjadikan Kominvest sebagai penerbit *Green Bond* terbesar dari wilayah Nordik.

Grafik 5.13: Distribusi investor *Green Bond* Kommuninvest Swedia 2016



Sumber: Publikasi Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman, 2018 (diolah)

Berdasarkan data tersebut bisa disaksikan bahwa permintaan paling tinggi *Green Bond* Kominvest berasal dari Amerika sebesar 30%. Selanjutnya disusul oleh negara Nordik 26%, Timur Tengah dan Afrika 24%, Eropa 13% dan Asia menduduki posisi permintaan terendah yaitu 7%. Pada tahun 2016 *Green Bond* Kominvest telah memberikan dana investasi kepada 25 proyek di 18 Kota wilayah

Swedia. Sebesar 67% digunakan untuk energi terbarukan dan 27% digunakan untuk Bangunan hijau.

5.2 Potensi Pasar *Green Sukuk* Republik Indonesia: Sebuah Konklusi

Berdasarkan fakta yang dipaparkan pada sub bab sebelumnya oleh karena itu, berikut diuraikan rangkuman dari potensi pasar *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tabel 5.3: Indikator potensi pasar *Green Sukuk*

No	Indikator Potensi Pasar	Hasil
1	Penerbitan Sukuk Negara 2019-2029	Hasil <i>forecasting least square</i> menunjukkan bahwa pada tahun 2029 Pemerintah RI akan menerbitkan Sukuk Negara sebesar Rp 419 triliun
2	Penerbitan <i>Green Bond</i> 2019-2030	Hasil proyeksi penerbitan <i>Green Bond</i> pada tahun 2030 akan meningkat menjadi USD 356 Miliar
3	Analogi historis <i>Green bond</i>	Tren perkembangan penerbitan <i>Green Bond</i> di dunia menjadi percontohan utama dalam memproyeksikan pasar <i>Green Sukuk</i>
4	Analogi Historis Distribusi Investor SNI	Jika melihat minat investor SNI di dunia maka wilayah yang paling besar mintanya dalam SNI yaitu Timur Tengah dan Asia
5	Historis pasar Sukuk Negara Domestik	Total investor sukuk domestik sampai pada tahun 2018 mencapai 271.179 orang
6	Kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan proyek pemerintah	Sejauh ini kontribusi sukuk negara terhadap pembiayaan infrastruktur Rp. 90,91 Triliun yang terbagi dalam 2.211 proyek kementerian/ Lembaga
7	Kebutuhan Pendanaan Perubahan Iklim	Kebutuhan pendanaan perubahan iklim Indonesia sampai 2020 sebesar Rp 670 Triliun (PKPPIM, 2011) dan Ditjen PPI menyebutkan bahwa ada deficit sebesar Rp. 1.317 Triliun
8	Belajar dari pengalaman <i>Green Bond</i> dunia	Ditinjau dari pengalaman berbagai negara dan institusi ditemukan fakta bahwa instrumen <i>Green Bond</i> memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.

Sumber: data penelitian diolah (2018)

Merujuk pada indikator yang ditampilkan pada tabel 5.4, bahwa dalam jangka Panjang potensi *Green Sukuk* menunjukkan pertumbuhan positif apabila ditinjau dari poyeksi penerbitan Sukuk Negara dan *green Bond*. Selanjutnya analogi historis untuk memprediksi pasar *Green Sukuk* di pasar internasional dapat diasumsikan mengikuti tren perkembangan penerbitan *Green Bond* dari tahun

2007-2018. Jika melihat jauh ke belakang ditemukan suatu fakta bahwa total penerbitan *Green Bond* pertama pada tahun 2007 hanya sebesar USD 809 juta.

Sedangkan penerbitan *Green Sukuk* pertama oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 lebih besar yaitu USD 1.25 Miliar. Meskipun demikian untuk menyimpulkan bahwa *Green Sukuk* lebih potensial daripada *Green Bond* masih terlalu dini. Perlu adanya kasus penerbitan *Green Sukuk* oleh Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya. Namun secara sekilas dapat dinyatakan bahwa *Green Sukuk* Indonesia memulai pasar perdananya dengan cukup baik dibandingkan dengan *Green bond*.

Jika meninjau pasar *Green Sukuk* dari kondisi pasar domestik, dianalogikan dalam minat investor Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan yang sampai pada tahun 2018 mencapai 271.179 investor individu. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa jika *Green Sukuk* diterbitkan secara domestik maka akan memiliki peminat yang sama dengan sukuk yang diterbitkan secara domestik pada tahun-tahun sebelumnya. Namun hal tersebut hanya dapat terjadi jika target dari pasar *Green Sukuk* tersebut berada pada pasar domestik. Dapat dikatakan bahwa dalam memastikan potensi pasar *Green Sukuk* di pasar domestik hanya dapat dilakukan dengan cara menambah orientasi penerbitan *Green Sukuk* yang pada awalnya hanya menargetkan pasar internasional saja menjadi *domestic market orientation*.

Selanjutnya apabila meninjau distribusi investor *Green Sukuk* secara global pada tahun 2018 ditemukan fakta bahwa investor Timur Tengah, Asia, Eropa dan Amerika menunjukkan minat yang cukup besar sehingga kedepannya tidak ada kekhawatiran Pemerintah Republik Indonesia dalam menargetkan pasar internasional dari *Green Sukuk*. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah adalah menerbitkan *Green Sukuk* untuk pasar domestik. Penerbitan *Green Sukuk*

repository.ub.ac.id

dalam pasar domestik akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menilai serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam investasi berwawasan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam investasi terhadap pembangunan berwawasan lingkungan kedepannya akan menarik minat masyarakat yang lebih luas untuk turut serta berpartisipasi. Dengan demikian pasar *Green Sukuk* di domestik akan terus membaik dan kedepannya kebutuhan anggaran untuk pendanaan perubahan iklim dalam rangka pembuktian komitmen dalam pembangunan berkelanjutan dapat teratasi dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Ng dan Tao (2016) mengemukakan bahwa penting adanya database investor yang berinvestasi dalam jangka panjang pada obligasi. Selain itu perlu adanya peraturan Perundang-Undangan tentang mobilitas permodalan, dimana hal tersebut tidak hanya meningkatkan daya tarik akan obligasi, melainkan juga akan mempengaruhi akseibilitas investor dalam memanfaatkan pasar. Selain membangun minat investor domestik juga penting untuk memperluas basis investor asing.

Selain daripada itu jika melihat kontribusi Sukuk Negara pada pembangunan proyek pemerintah sejauh ini menunjukkan kinerja positif yang ditinjau dari perkembangan proyek yang dibiayai menggunakan sukuk negara.

Sejauh ini kontribusi sukuk negara terhadap pembiayaan infrastruktur mencapai Rp. 90,91 Triliun yang terbagi dalam 2.211 proyek kementerian/ Lembaga (DPS, 2018). Hal tersebut mengindikasikan peranan Instrumen Sukuk Negara dalam pembangunan cukup besar, dengan demikian operasional Sukuk Negara sejauh ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai penerbitan Sukuk Negara digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan Proyek Pemerintah.

Selanjutnya jika meninjau dari sisi kebutuhan anggaran perubahan iklim Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp 670 Triliun (PKPPIM, 2011) dan Ditjen PPI menyebutkan bahwa terdapat defisit sebesar Rp. 1.317 Triliun untuk anggaran perubahan iklim. Dengan demikian perlu ada penerbitan *Green Sukuk* dalam jumlah yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ada. Perlu dicatat bahwa data kebutuhan anggaran tersebut belum mewakili seluruh data kebutuhan Kementerian/Lembaga karena belum ada data spesifik yang menggambarkan kebutuhan anggaran perubahan iklim dari masing-masing kementerian/Lembaga. Penerbitan tersebut tentunya harus menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan dari setiap kementerian/Lembaga yang mengajukan pembiayaan dalam sistem *Budget tagging* (lebih jelasnya pada Bab 6).

Praktik *Green Bond* dan *Green Sukuk* yang ada di dunia menunjukkan fakta menarik yang merefleksikan minat investor terhadap instrumen yang berwawasan lingkungan. Secara umum memang dana hasil penebitan *green bond/Green Sukuk* digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan di berbagai negara di dunia. Berikut rangkuman yang diperoleh dari mempelajari kasus *Green Bond* di dunia.

Tabel 5.4: Perbandingan *Green Bond* dan *Green Sukuk* dunia dan Indonesia

No	Penerbit <i>Green Bond/Green Sukuk</i>	Keterangan	Kondisi Indonesia
1.	Tadaw Energy Sdn Bhd Malaysia	<i>Green Sukuk</i> Korporasi pertama di dunia senilai USD 59,2 juta yang memiliki tenor 16 tahun	Merupakan penerbit <i>Green Sukuk</i> Pemerintah pertama di dunia dengan tenor 5 tahun senilai USD 1,25 Miliar
2.	Polandia	Permintaan tertinggi berasal dari Jerman/Austria	Distribusi investor <i>Green Sukuk</i> di Indonesia di dominasi oleh Negara-negara Timur Tengah
3.	Bank Dunia	Merupakan melopor dan pemimpin <i>Green Bond</i> di dunia	Pelopor penerbit <i>Green Sukuk</i> pemerintah di dunia

No	Penerbit <i>Green Bond/Green Sukuk</i>	Keterangan	Kondisi Indonesia
4.	Suzano Pulp and Paper Brazil	Ada 3 alasan yang membuat minat investor tinggi dalam <i>Green Bond</i> Suzano and Pulp. Pertama, merupakan <i>Green Bond</i> pertama di Brasil. Kedua, merupakan penerbitan pertama yang dilakukan di Pasar internasional. Ketiga, Yieldnya lebih tinggi dari yang ditawarkan	Indonesia merupakan Penerbit <i>Green Sukuk</i> pemerintah pertama. Pemerintah Indonesia merupakan penerbit <i>Green Sukuk</i> pertama di pasar internasional
5.	Provinsi Ontario Kanada	<i>Green Bond</i> Ontario berhasil menghimpun investor dari Domestik Kanada sebesar 83% pada tahun 2014, tahun 2016 sebesar 65%, tahun 2017 investor menjadi 79%	<i>Green Sukuk</i> Indonesia masih diminati oleh 10% dari investor wilayah Indonesia
6.	Nafin Meksiko	Permintaan <i>Green Bond</i> paling besar berasal dari wilayah Amerika sebesar 40%, Eropa 32%, Amerika Latin 15% dan wilayah Asia 13%.	Di Indonesia Permintaan paling besar berada dari negara Timur Tengah
7.	Kommuninvest Swedia	Penerbitan <i>Green Bond</i> yang menarik minat 67% investor <i>Green</i> dan 33% merupakan investor konvensional. Kommuninvest menjadi penerbit <i>Green Bond</i> terbesar dari wilayah Nordik.	Indonesia hanya menghimpun 29% investor <i>Green</i> pada tahun 2018.

Sumber: data penelitian, 2018 (diolah)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum permintaan investor terhadap *Green Bond* di dunia menunjukkan keberagaman minat investor tergantung wilayah geografis penerbit *green bond/ Green Sukuk* tersebut. Selain itu pada kasus *Green Bond* di Korporasi Brasil menunjukkan bahwa penerbitan pertama instrumen tersebut akan menjadi penentu permintaan pada pasar untuk berinvestasi pada *Green Bond*. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan langkah yang tepat sebagai penerbit *Green Sukuk* pertama di dunia. Dengan penerbitan pertama tersebut kedepannya akan membuka keran investor agar semakin melirik instrumen investasi berbasis lingkungan di Indonesia. Sehingga

diharapkan kedepannya persentase investor *green* akan lebih mendominasi dalam penerbitan *Green Sukuk*. Karena sejauh ini investor *green* dalam penerbitan *Green Sukuk* hanya 29% sedangkan 71% sisanya merupakan investor non *green*.

Berbeda dengan kasus *Green Bond* di Swedia yang menerbitkan *Green Bond* dengan persentase investor *green* sebesar 67% dan non *green* hanya 33%.

Indonesia harus belajar dari praktik *Green Bond* ataupun *Green Sukuk* yang ada di dunia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar yang mencapai 87% atau setara dengan 258 juta jiwa, oleh karena itu Indonesia harus mengoptimalkan potensi investor muslim tersebut.



BAB VI

KESIAPAN KELEMBAGAAN GREEN SUKUK

Dalam Bab VI berikut akan masuk pada pembahasan metode kualitatif penelitian. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada rumusan masalah bahwa penelitian ini juga ingin menjawab mengenai kesiapan kelembagaan *Green Sukuk* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Negara Republik Indonesia.

6.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat profil lokasi penelitian beserta informan. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang berbeda. Pemilihan Instansi berikut berdasarkan kebutuhan data penelitian yaitu menjawab rumusan masalah potensi investor dan kesiapan kelembagaan *Green Sukuk* di Indonesia.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa lokasi yaitu Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS) Kementerian Keuangan selaku penerbit *Green Sukuk*, Pusat Kajian Pendanaan Perubahan Iklim Multilateral (PKPPIM) Kementerian Keuangan selaku pihak yang melakukan kajian mengenai pembiayaan perubahan iklim dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia selaku pihak yang terlibat dalam pengkajian kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Pengumpulan data penelitian berlangsung sejak tanggal 17 Desember 2018 - 31 Januari 2019.

6.1.1 Profil Direktorat Pembiayaan Syariah

DPS merupakan salah satu Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal DJPPR. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan Syariah
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan Syariah
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan Syariah
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Gambar 6.1: Direktorat Pembiayaan Syariah



Sumber: Penelitian lapangan (2018)

6.1.2 Profil Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (KPPIM) Badan Kebijakan Fiskal

PKPPIM merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dibawah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas PKPPIM adalah melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi

kebijakan perubahan iklim, serta analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum Group of Twenty (G20), multilateral, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Gambar 6.2: Kantor PKPPIM BKF Kementerian Keuangan



Sumber: Penelitian lapangan (2018)

6.1.3 Profil singkat United Nations Development Programme (UNDP)

United Nations Development Programme (UNDP) adalah jaringan pembangunan global Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang mengusahakan perubahan dan membuat negara-negara terhubung pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu masyarakatnya membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 177 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, bekerja bersama masyarakat dengan solusi mereka sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan pembangunan global dan nasional.

Tujuan UNDP adalah untuk melayani Indonesia dan masyarakatnya. UNDP berkomitmen untuk mendukung prioritas-prioritas nasional Indonesia juga mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015.

yang dibuat Pemerintah, serta visi, strategi dan rencana pembangunan lokal dan nasional lainnya.

Gambar 6.3: Foto dengan informan di Ruang Khusus UNDP di BKF



Sumber: Penelitian Lapangan (2018)

6.1.4 Informan Penelitian

Berdasarkan pada fakta lapangan, informan penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yang berasal dari 3 (tiga) instansi yang berbeda namun tetap dalam kategori pihak dalam perumusan kebijakan *Green Sukuk* di Indonesia. Informan tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan data penelitian yang telah diuraikan pada Bab 4 dengan sedikit penyesuaian. Wawancara dilakukan kepada informan dengan model wawancara tidak terstruktur. Sehingga semua pertanyaan akan muncul sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan dari informan sampai pertanyaan utama penelitian benar-benar telah terjawab. Berikut ditampilkan profil singkat informan penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel 6.1: Profil informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Manggiarto DS	Kepala Seksi Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah DJPPR Kementerian Keuangan	Informan Kunci
2	Rahmad Fauzi	Kepala Seksi Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara DJPPR Kementerian Keuangan	Informan pendukung
3	Ernawati	Kepala Seksi Analisis Pasar SBSN DJPPR Kementerian Keuangan	Informan pendukung
4	Noor Syaifuddin	Kepala Subdirektorat Pembiayaan Iklim lainnya BKF Kementerian Keuangan	Informan pendukung
5	Onie Nur Zahrowan	Staf/Pelaksana di Subbidang Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya, Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim, PKPPIM, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan	Informan pendukung
6	Budi Setiawan	Technical Advisor UNDP Indonesia	Informan pendukung

Sumber: Data penelitian, 2018

6.2 Perkembangan Inovasi Sukuk Negara

Penelitian yang dilakukan oleh Ng dan Tao (2016) menemukan fakta bahwa kesenjangan pembiayaan di Asia sebagian besar karena kurangnya jenis instrumen keuangan dan pasar modal yang belum matang. Oleh karena itu diusulkan agar adanya perluasan instrumen obligasi, khususnya obligasi yang diterbitkan dalam mata uang domestik, obligasi proyek yang berbasis *asset* dan obligasi hijau (*Green Bond*) untuk menjadi jembatan dari kesenjangan anggaran yang terjadi.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Sukuk Negara sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Tidak hanya dalam jumlah penerbitan yang meningkat, melainkan seri dari Sukuk Negara juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 Jenis Sukuk yang pertama

kali diterbitkan oleh Pemerintah adalah IFR dan pada tahun 2019 Sukuk yang telah diterbitkan oleh Pemerintah sebanyak 7 Jenis. Berikut akan ditampilkan secara ringkas dalam bentuk tabel.

Tabel 6.2: Perbandingan Tipe Sukuk Negara

NO	Jenis Sukuk	Tipe Investor	Underlying Asset	Pemanfaatan Anggaran	Tahun terbit
1	SPNS	Korporasi	BMN	Pembiayaan Defisit APBN	2011
2	IFR	Korporasi	BMN	Pembiayaan Defisit APBN	2008
3	SR	Individu Warga Negara Indonesia	BMN dan proyek Pemerintah pusat	Pembiayaan Defisit APBN dan Pembiayaan pembangunan proyek Pemerintah	2009
4	PBS	Korporasi	BMN dan proyek Pemerintah pusat	Pembiayaan pembangunan proyek Pemerintah	2011
5	SDHI		Jasa Layanan Haji	Pembiayaan Defisit APBN	2009
6	ST	Individu	BMN dan proyek Pemerintah	Defisit APBN dan Pembiayaan pembangunan proyek Pemerintah	2016
7	SNI	Korporasi Internasional	BMN dan proyek Pemerintah	Defisit APBN dan Pembiayaan pembangunan proyek Pemerintah	2009
	SNI (<i>Green Sukuk</i>)	Korporasi Internasional	BMN dan proyek Pemerintah	Defisit APBN dan Pembiayaan pembangunan proyek Pemerintah sebagaimana yang ada dalam <i>Green Sukuk</i> framework	2018

Sumber: DPS, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat disaksikan 7 jenis inovasi sukuk negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. *Green Sukuk* merupakan salah satu jenis inovasi sukuk negara yang masuk dalam kategori SNI. Berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai jenis-jenis inovasi sukuk Negara sejak tahun 2008-2018.

6.2.1 Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

Penerbitan SPN-S merupakan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka menutupi kekurangan kas jangka pendek yang disebabkan oleh ketodaksesuaian arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara selama satu tahun anggaran. Penerbitan SPN-S adalah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 72/2008 tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*, yang kemudian di-review dari aspek syariah oleh DSN-MUI dan dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah melalui Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) Nomor B-250/DSN-MUI/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011. Penerbitan SPN-S sendiri pertama kali dilakukan melalui lelang pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang.

6.2.2 *Islamic Fixed rated*

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Islamix Fixed rate (IFR) pada tahun 2008 dengan target pasar dalam negeri. Penerbitan IFR ini ditujukan kepada investor institusi dalam negeri dalam jumlah pembelian yang besar, memiliki tenor jangka menengah Panjang, dengan tingkat imbalan tetap serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (DPS, 2015). *Underlying asset* yang digunakan adalah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan Bangunan. Struktur yang digunakan adalah akad ijarah Sale and lease back.

6.2.3 *Project Based Sukuk*

Pemerintah Republik Indonesia mulai mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui Sukuk Negara sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan proyek melalui SBSN. Dalam merealisasikan komitmen Pemerintah melalui Sukuk, pada tahun 2012 Pemerintah menerbitkan Project Based Sukuk (PBS). Sukuk PBS merupakan Sukuk Negara yang

diterbitkan untuk pembiayaan proyek Pemerintah yang didenominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri dengan tingkat imbalan tetap, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (DPS, 2015).

6.2.4 Sukuk Negara ritel (SR)

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) merupakan Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang dijual kepada individu (ritel) atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum yang ditentukan. Penerbitan Sukuk Ritel berawal pada tahun 2009. Penerbitan Sukuk Ritel ini secara umum memiliki tujuan yaitu untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mendukung pengembangan keuangan syariah, memberikan kesempatan pada investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal yang menguntungkan dan juga aman, dan memperkuat pasar modal Indonesia (DPS, 2015).

6.2.5 Sukuk Negara Indonesia (SNI)

SNI merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Tujuan penerbitan SNI adalah:

- a. Memperluas basis investor, khususnya daerah Timur Tengah
- b. Menciptakan benchmark di pasar keuangan Syariah internasional
- c. Menjaga keberlanjutan eksistensi Indonesia di pasar keuangan Syariah internasional
- d. Memanfaatkan posisi tawar Pemerintah yang lebih besar dengan meraih *investment grade* dari Lembaga pemeringkat internasional

Terhitung sejak tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan 2 jenis SNI yaitu SNI yang bersifat *green* (*Green Sukuk*) dengan tenor 5 tahun dan SNI dengan tenor 10 tahun yang tidak bersifat *green*. *Green Sukuk* lebih lengkap akan dijelaskan pada sub bab 6.3 tentang *Green Sovereign Sukuk* (*Green Sukuk Negara*).

6.2.6 Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Penerbitan SDHI berawal pada tahun 2009 ketika Kementerian Agama melakukan kesepakatan untuk menempatkan Dana Haji dan Dana Abadi umat secara terencana dalam Sukuk Negara. Selanjutnya kementerian Keuangan dan Kementerian Agama membuat Nota Kesepakatan tentang cara penempatan Dana Haji dalam SBSN. Dalam kesepakatan tersebut telah disepakati prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi Pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat, melalui penyediaan instrumen investasi yang aman dan imbal hasil yang kompetitif serta proses penempatan yang hati-hati, transparan dan akuntabel.
- b. Memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembiayaan APBN, melalui penyediaan sumber pembiayaan pembangunan yang aman dan berkelanjutan

6.2.7 Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. ST pertama kali terbit pada Bulan September tahun 2016. Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad wakalah dimana dana hasil penerbitannya akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang

Milik Negara (BMN) agar dapat disewakan kepada Pemerintah dan juga pengadaan proyek untuk disewakan pada Pemerintah. Imbalan Sukuk tabungan diperoleh dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

6.3 **Green Sovereign Sukuk (Green Sukuk Negara)**

Kehadiran instrumen *Green Sukuk* di Indonesia merupakan sebuah terobosan baru Pemerintah Republik Indonesia dalam merealisasikan komitmennya terhadap pengatasan masalah perubahan iklim. Secara defenitif *Green Sukuk* merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk membiayai defisit APBN dan juga proyek Pemerintah pusat yang masuk dalam kategori *Eligible Sector*.

Dengan adanya komitmen Pemerintah dalam mengantisipasi masalah perubahan iklim oleh karena itu instrumen *Green Sukuk* dianggap sebagai pilihan yang relevan. *Green Sukuk* menjadi relevan karena akan mempermudah Pemerintah untuk mencari proyek-proyek sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*). Selain daripada itu juga menjadi potensi hadirnya basis investor baru yang berkonsentrasi pada pembangunan lingkungan. *Green Sukuk* dapat diarahkan pada kebutuhan pembiayaan Pemerintah akan Pembiayaan proyek infrastruktur.

Selain berpotensi menjadi instrumen pembiayaan, *Green Sukuk* juga dapat mengangkat status Indonesia menjadi negara terpercaya dalam praktik *Green Sukuk* karena pada kasusnya belum ada Pemerintah negara di dunia yang menerbitkan *Green Sukuk*. Sehingga dengan demikian Indonesia akan menjadi negara percontohan dunia akan praktik penggunaan dana hasil penerbitan *Green Sukuk*. Secara tidak langsung maupun langsung *Green Sukuk* dapat pula dikaitkan dengan SDGs yang memiliki 17 target yang cukup ambisius yang ingin dicapai pada tahun 2030. *Green Sukuk* dapat menjadi stimulator dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menerbitkan *Green Sukuk* juga

merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah dalam pembiayaan proyek yang melibatkan banyak pihak, termasuk investor yang berasal dari luar Indonesia. Karena isu perubahan iklim memang isu bersama global sehingga perlu adanya sinergisitas antar negara dan banyak pihak untuk mengantisipasi dampak buruknya.

Dari pemaparan tersebut kemudian mucullah beragam pertanyaan, sebenarnya apa perbedaan antara Sukuk Biasa, *Green Sukuk* dan *Green Bond*? Oleh karena itu pada sub bab berikutnya akan dibahas lebih jelas mengenai perbedaan antara *Green Sukuk*, *Green Bond* dan Sukuk Negara pada umumnya yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

6.3.1 Perbandingan Sukuk, *Green Sukuk*, dan *Green Bond*

Kunci yang membedakan antara *Green Bond* dengan obligasi konvensional adalah terletak pemasaran obligasi tersebut yang mewajibkan adanya alokasi pada proyek hijau. Sebaliknya dalam kasus obligasi konvensional pemegang obligasi tidak memiliki suara dalam menentukan penggunaan hasil obligasi tersebut (Ng dan Tao, 2016)

Beberapa akademisi pendapat mengenai kesamaan antara sukuk, *Green Sukuk* dengan *Green Bond* di Indonesia. Tidak sedikit akademisi bahkan masyarakat yang mempertanyakan aspek kepatuhan sukuk terhadap syariat Islam. Padahal apabila ingin ditelaah lebih jauh perbedaan mendasar dari sukuk, *Green Sukuk* dan *Green Bond* adalah pada basisnya. Basis yang dimaksudkan disini adalah *underlying asset* dalam penerbitan instrumen tersebut. Sukuk merupakan efek berbasis penyertaan sedangkan obligasi konvensional sebuah efek yang berbasis pada hutang. Transaksi yang dilakukan oleh penerbit sukuk dengan para investor bukanlah pinjam meminjam melainkan saling menyertakan

modal terhadap suatu aset yang tengah dibiayai oleh sukuk tersebut. Dapat dikatakan bahwa investor yang bersangkutan adalah pemilik aset yang berhak mendapatkan hak atas manfaat. Secara sederhana dapat dikatakan Sukuk merupakan obligasi yang wajib patuh pada syariat Islam sedangkan obligasi konvensional tidak terdapat aturan yang mewajibkan tentang kepatuhan pada syariat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Manggih selaku Kepala Seksi SBSN terkait dengan perbedaan *Green Sukuk* dan Sukuk Negara yang biasa adalah sebagai berikut.

“Kembali pada prinsipnya. Sama. Tentu ada kelebihanannya yang *green*. Pertama, Kredensial Indonesia di mata dunia. Semacam profile Indonesia. Kedua, Sukuk biasa itu gak ada komitmen. Tapi kalau *Green Sukuk* kita harus punya *green activity*. Baik yang telah dan akan dikerjakan. Dengan menerbitkan *Green Sukuk* kita akan mendapat coverage (ulasan) dari internasional. Kemudian nanti lebih kedepan. Kan baru *first case* ini, ternyata dengan penerbitan *Green Sukuk* ini iya kan. Dari kementerian Lembaga dulu kan rupiah murni. Uangnya kan rebutan dan itu tidak ada alokasi khusus. Jadi istilahnya kementerian Lembaga kalau ada project *green* jadi akan mengorbankan *project non green*. Rupiah murni tuh gini. Kalau anggaran tuh ada 400 T. kalau ada *green activity* itu ya harus mengorbankan yang lain gak ada insentif”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip yang digunakan dalam Sukuk dan *Green Sukuk* adalah sama. Prinsip yang dimaksudkan disini adalah Prinsip Syariah. Namun apabila dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan tentunya *Green Sukuk* memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Sukuk Negara yang sifatnya tidak *green*. Sebagai contoh kelebihan *Green Sukuk* diantaranya Kepercayaan Indonesia dari dunia Internasional terkait dengan komitmennya dalam memerangi masalah perubahan iklim. Selain itu, dengan Pemerintah menerbitkan *Green Sukuk* tentunya Indonesia akan menjadi kiblat dari praktik *Green Sukuk* dari dunia internasional, sebagai bentuk komitmen

para Pemerintah. Selanjutnya adalah kelebihan dari instrumen *Green Sukuk* yaitu komitmennya terhadap *green acitivity*. Adanya komitmen terhadap aktifitas *green* tersebut sudah pasti menunjukkan bentuk keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Kemudian jika dilihat dari sisi kepentingan Kemenetrian/Lembaga (K/L) selaku pemilik proyek yang akan mendapatkan pendanaan melalui Sukuk, tentunya dengan diterbitkan *Green Sukuk* memberikan ruang bagi K/L untuk mendapatkan porsi anggaran khusus bagi proyeknya yang memang masuk dalam kategori *green*. Selanjutnya Pak Manggih mempertegas pernyataannya kembali dengan pernyataan berikut:

“Nah itu kita, visisnya mengarahkan kesana, ini kuta coba dulu 1 sisi kita punya *credensial*, *coveraged*, ramai di media, Indonesia sebagai negara besar, dan komitmennya harus besar karena kita paru-paru dunia juga kan. Sehingga kalau Indonesia juga fokus *green* tentunya yang lain akan masuk, karena kita jadi yang pertama”

Intinya bahwa tujuan daripada *Green Sukuk* adalah mendapatkan kepercayaan dari dunia, ulasan positif dari berbagai pihak, perbincangan di berbagai media dan selain itu Indonesia memang wajib menunjukkan komitmennya terhadap instrumen keuangan berbasis *green* ini karena posisinya sebagai paru-paru dunia. Dengan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan *Green Sukuk* untuk pertama kalinya, tentunya kedepannya akan memicu negara lain untuk turut serta menerbitkan, sehingga kedepannya komitmen berbagai negara dalam mengatasi masalah perubahan iklim dapat tercapai.

Setelah membandingkan *Green Sukuk* dengan sukuk yang tidak bersifat *green* sekarang akan dibandingkan mengenai perbedaan *Green Sukuk* dan *Green Bond* di Indonesia. Terkait dengan perbedaan *Green Sukuk* dengan *Green Bond* Pak Manggih memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Kalau dari sisi infrastruktur penerbitannya tuh beda ya. Kalau di UU memang sukuk itu untuk pembiayaan defisit sama proyek. Sedangkan untuk *Green Bond* itu belum”

Menurut pernyataan tersebut bahwa letak perbedaan antara *Green Sukuk* dan *Green Bond* telah diatur dalam Undang-undang. Aturan mengenai tujuan penerbitan *Green Sukuk* mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yaitu SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) bahwa, Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:

- membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
- mengelola portofolio utang negara.

Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Green Sukuk* secara aturan memang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sedang dalam *Green Bond* karena termasuk dalam kategori SUN sehingga dalam penerbitannya tidak ada arahan khusus untuk pembiayaan proyek Pemerintah. Lebih jelasnya perbandingan sukuk, *Green Sukuk* dan *Green Bond* dapat di tampilkan sesuai tabel berikut.

Tabel 6.3: Perbandingan Sukuk, *Green Sukuk* dan *Green Bond* di Indonesia

KRITERIA	SUKUK	GREEN SUKUK	GREEN BOND
Penerbit	Pemerintah dan Korporasi	Pemerintah dan Korporasi	Pemerintah dan Korporasi
Landasan Hukum	UU Nomor 19 tahun 2008	UU Nomor 19 tahun 2008 / UU Paris Agreement	UU Nomor 24 tahun 2002

KRITERIA	SUKUK	GREEN SUKUK	GREEN BOND
Sifat	Sertifikat kepemilikan / penyertaan atas suatu asset/ investasi	Sertifikat kepemilikan / penyertaan atas suatu asset/ investasi	Instrumen pengakuan utang (surat hutang)
Penghasilan	Imbalan/ bagi hasil/ Margin	Imbalan/ bagi hasil/ Margin	Bunga / kupon/ capital gain
Jangka waktu	Pendek - menengah	Pendek - menengah	Menengah- panjang
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Perlu	Tidak perlu
Jenis investor	Syariah dan konvensional	Syariah, Green dan konvensional	Konvensional dan Green
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, Investor, trustee	Obligor, SPV, Investor, trustee, Pihak pemberi opini Hijau	Obligor/issuer, investor, Pihak pemberi opini Hijau
Penggunaan dana	Harus sesuai syariah	Harus sesuai syariah dan alokasi dana harus pada proyek hijau	Sesuai UU dan Alokasi dana harus pada proyek hijau

Sumber: Berbagai Sumber, 2018

Berdasarkan tabel diatas terdapat poin penting yang perlu diperjelas yaitu mengenai kesesuaian Syariah dari pemanfaatan dana sukuk maupun *Green Sukuk*. Kriteria Proyek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (DPS, 2015):

1. Proyek memiliki kejelasan perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian, sekurangnya meliputi aspek:
 - a. Rencana pemanfaatan.
 - b. Rencana pembangunan proyek dari segi manfaat – mudharat (analisis mashlahat proyek).
2. Pemanfaatan Proyek bukan untuk tujuan yang berkaitan dengan:
 - a. Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap jasa keuangan konvensional (ribawi).
 - b. Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang mengandung unsur perjudian (maysir).
 - c. Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap produksi, distribusi,

perdagangan dan/atau penyediaan barang/jasa yang dilarang (haram).

- d. Penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang bersifat merusak/berbahaya (mudharat) terhadap akhlak moral maupun lingkungan.

6.3.2 Peranan *Green Sukuk* dalam Pembiayaan Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Sebelum terlalu jauh membahas mengenai peranan *Green Sukuk* dalam mengatasi perubahan iklim perlu diulas kembali mengapa sebetulnya perubahan iklim ini menjadi penting untuk dibahas dalam perekonomian? Kemunculan isu perubahan iklim ini adalah tantangan bagi seluruh Pemerintah dunia dalam mengontrol pembangunan yang telah dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Sebagai negara yang memiliki banyak pulau serta kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim selain itu juga memiliki peluang yang besar dalam melakukan kegiatan adaptasi maupun mitigasi terhadap dampak negatif perubahan iklim tersebut (Buku Pintar PPI, 2016). Secara ilmiah perubahan iklim dapat dijelaskan oleh banyak kalangan dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Namun isu perubahan iklim menjadi semakin diperhatikan oleh banyak pihak oleh karena berpuluh tahun terakhir telah dirasakan proses perubahan iklim yang berjalan semakin cepat. Selain daripada itu dampak-dampak perubahan iklim juga telah dirasakan semakin melebar menyentuh aspek kehidupan masyarakat. Perubahan iklim juga semakin nyata dirasakan oleh penduduk dari berbagai negara di dunia. Salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya masalah perubahan iklim yaitu dalam aspek ekonomi.

Berkaitan dengan dampak ekonomi perubahan iklim bagi negara, pada saat penelitian berlangsung telah dilakukan wawancara dengan Pak Noor Syaifudin

selaku Kepala Sub Bidang Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya Badan Kebijakan

Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa

“Balik ke ekonominya aja mas ya kalau ngomongin jangka panjangnya ya pasti. Saat ini kan kita masih bisa eksploitasi menaikkan pertumbuhan tapi jangka panjangnya kan bakal mengurangi apa ya..... kemampuan untuk mendevelop diri. Kalau dukungannya semata-mata hanya dari natural resources nanti kan kalau nanti natural resources nya habis ya kita gak berkembang. Ya yang umum-umum aja lah”

Intinya bahwa perubahan iklim memberikan dampak terhadap perekonomian khususnya dalam hal kemampuan negara dalam men-develop (mengembangkan)

diri. Hal tersebut merupakan akibat terburuk yang diakibatkan oleh eksploitasi

Sumber Daya Alam secara berlebihan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Sehingga ketika Sumber Daya Alam yang ada habis maka pertumbuhan ekonomi

yang diinginkan tidak dapat tercapai. Sederhananya dapat dikatakan bahwa

eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan akan berdampak pada penurunan

kualitas lingkungan tersebut. Sehingga kedepannya dalam mencapai

pertumbuhan ekonomi yang di inginkan suatu negara tidak dapat terjadi. Oleh

karena itu perlu ada upaya serius Pemerintah dalam mengurangi eksploitasi

berlebihan terhadap Sumber Daya dengan cara melakukan Pembangunan yang

sifatnya berkelanjutan.

Masih berkaitan dengan dampak perubahan iklim terhadap perekonomian,

ketika dilakukan wawancara dengan Bapak Onie Zahrowan selaku pelaksana

dalam PPIKIM yang memberi pandangan terkait dampak yang lebih menyeluruh

perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Berikut pernyataan beliau

“Dampak perubahan iklim mencakup berbagai aspek mulai dari sosial (perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut); aspek ekonomi (perubahan iklim menyebabkan air laut dekat daratan (air dangkal) menjadi lebih hangat dan karena ikan menyukai suhu lebih dingin mereka bergerak

ke air yang lebih dalam / arah tengah samudera, sehingga nelayan tradisional kesulitan mencari ikan. Selain itu perubahan iklim juga menyebabkan musim hujan/kering lebih sulit diprediksi awal dan akhirnya sehingga pada akhirnya menyulitkan petani menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam; dampak kesehatan (misal gangguan pernafasan akibat kebakaran hutan dan alih fungsi lahan), dsb. Dampak-dampak tersebut akan lebih baik jika diantisipasi lebih awal dibandingkan harus mengeluarkan biaya untuk kerugian akibat dampak perubahan iklim (misalnya membangun kampung nelayan kembali, kerugian gagal panen, biaya perawatan dan obat untuk warga yang terkena asap)“

Intinya adalah perubahan iklim ini merupakan ancaman bagi masyarakat.

Setidaknya ada tiga aspek yang terkena dampak dari perubahan iklim yaitu aspek sosial, ekonomi dan kesehatan. Dalam Aspek sosial misalnya dicontohkan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan permukaan air laut yang kedepannya bisa mengganggu pemukiman masyarakat yang ada di sekitar laut tersebut. Selanjutnya dalam aspek Ekonomi dampak kenaikan air laut ini akan mempersulit nelayan dalam memperoleh tangkapan ikan. Selain itu dampak perubahan iklim bagi petani akan sulit menentukan jadwal bercocok tanam. Dampak Perubahan Iklim dalam kesehatan masyarakat misalnya terjadinya gangguan pernafasan akibat adanya kebakaran hutan dan alih fungsi lahan. Pada pernyataan tersebut ditekankan bahwa perlu adanya antisipasi lebih awal sebelum dampak perubahan iklim menjadi lebih buruk. Hal-hal yang kedepannya berpotensi menggunakan Anggaran besar apabila terjadi kondisi buruk perubahan iklim diantaranya pembangunan kembali kampung nelayan yang terkena dampak, kerugian gagal panen para petani, biaya perawatan serta obat-obatan untuk warga yang terkena dampak kabakaran hutan.

Selanjutnya Pak Noor memberikan pernyataan tambahan terkait dengan dampak perubahan iklim ini:

“Nah kalau kita bicara melihat hal tersebut Ya tentu menjadi sangat relevan kita jangan-jangan selama ini melakukan Pembangunan tanpa memikirkan bahwasanya ya suatu saat kita akan memiliki banyak keterbatasan dan pada saat itu terjadi takutnya udah terlambat sehingga kita susah untuk merecover diri kita. Nah itu harus disiapkan dari sekarang gitu bahwasannya ya biar pembangunan yang kita miliki ini berkelanjutan sampai jangka panjang ya. Jadi nggak cuma sekarang tinggi tapi dengan mengeksploitasi lingkungan dan sosial gitu ya harusnya Selaras bukan hanya ekonomi aja yang bagus tapi juga pembangunan sosial dan lingkungannya jangan hanya ekonomi yang tergantung pada eksploitasi lingkungan “

Intinya adalah ada kekhawatiran dari Pemerintah akan keterbatasan dari sumber daya alam ketika pembangunan yang dilakukan terus-menerus dilakukan tanpa memperhitungkan dimensi lingkungan. Kekhawatiran tersebut mengarah kepada sulitnya untuk memperbaharui lingkungan yang sudah terlanjur rusak. Oleh karena itu memang perlu persiapan sejak dini sebelum semua dampak buruk terjadi yaitu dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya berfokus dalam membangun ekonomi saja, melainkan juga selaras dengan pembangunan sosial dan lingkungan.

Pendapat Pak Noor dan Mas Onie selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Huda (2017) di wilayah pesisir Kabupaten Malang, bahwa dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim yaitu terjadinya kemarau basah. Nelayan mengalami penurunan jumlah tangkapan ikan serta intensitas melaut yang menurun akibat adanya perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut lebih komprehensif disebutkan oleh Subiyanto dkk (2018) bahwa Perubahan Iklim berpengaruh terhadap kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan kemerosotan ekonomi. Selanjutnya Perubahan Iklim secara faktual memberi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Serta jika ditinjau dari perspektif ketahanan nasional oleh karena Perubahan Iklim

merupakan isu yang menjadi gangguan dan atau sebagai ancaman. Disebut sebagai gangguan karena perubahan iklim menjadi menghambat yang mengakibatkan negara bisa dikalahkan selanjutnya dikatakan sebagai ancaman karena dapat berpotensi menjadikan negara bangkrut secara permanen. Dalam mengatasi masalah perubahan iklim terdapat aspek kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yaitu Adaptasi, Mitigasi dan *Biodiversity*.

6.3.2.1 Mitigasi (*Mitigation*)

Mitigasi merupakan suatu upaya dalam mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim agar risikonya dapat dicegah. Sebagai contoh kasus mitigasi perubahan iklim di Indonesia yaotu dengan adanya usaha untuk melakukan mengefisienkan energi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan energi yang dapat diperbaharui seperti matahari, energi angin, panas bumi dan lain sebagainya. Dalam kegiatan mitigasi Indonesia telah memasang target untuk mengurangi emisi nasional sebesar 29% hingga 49% pada tahun 2030. Hal yang perlu dilakukan diantaranya kebijakan terkait dengan framework, meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, mebgakselerasi kelembagaan, sosialisasi dan mengadakan penelitian.

6.3.2.2 Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi perubahan iklim merupakan sebuah kerangka kerja nasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim sehingga kedepannya dampak yang terjadi tidak menimbulkan banyak korban. Studi kasus di dunia menunjukan bahwa dengan adanya strategi adaptasi memberikan banyak manfaat jangka pendek dan maupun jangka panjang. Meskipun demikian masih terdapat keterbatasan dalam praktik dan belum begitu efektif penerapannya. Hal tersebut dikarenakan daya adaptasi masing-masing daerah, negara, mapun kelompok sosial dan ekonomi. Dalam adaptasi perubahan iklim, Indonesia

memiliki sasaran jangka menengah yaitu mengurangi resiko pada keseluruhan sector pembangunan seperti pertanian, air, ketahanan energi, kehutanan, kelautan dan perikanan, kesehatan, layanan publik, infrastruktur, dan system perkotaan. Selain itu juga dilakukan dengan penguatan kapasitas local, pengelolaan pengetahuan, konvergensi kebijakan menegai adaptasi perubahan iklim dan pengurangan bencana serta dan penerapan teknologi yang adaptif. (Ditjen PPI, 2016).

6.3.2.3 Biodiversity

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.504 pulau dengan ekosistem unik serta memiliki spsesies yang beraneka ragam dalam jumlah yang besar. Selain itu Indonesia juga memiliki hutan terbesar ketiga di dunia. Untuk memberikan garis besar bagaimana keanekaragaman dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki peluang ekonomi dan pembangunan maka di susunlah Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman 2015 – 2020.

Indonesia merupakan wilayah yang diberi karunia berupa kekayaan alam dan kekhasan keanekaragaman hayati yang merupakan sumber mata pencaharian ratusan kelompok masyarakat yang tersebar diseluruh bagian Indonesia. Pada tahun 1993 Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menyusun buku panduan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau dala istilah asing dikenal *Biodiversity Action Plan for Indonesia* (BAPI). Penyusunan tersebut bertujuan agar bangsa Indonesia mempunyai acuan dalam mengelola pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kemakmuran bangsa yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2003 rencana aksi tersebut mengalami pembaharuan menjadi *Indonesian Biodiversity Strategy and Acyion* (IBSHAP) 2003-2020.

6.4 Kesiapan Kelembagaan *Green Sukuk*

Sebagai instrumen yang baru diterbitkan di Indonesia tentunya *Green Sukuk* memiliki regulasi tertentu yang menjadi aturan main dalam pemanfaatan maupun penerbitan instrumennya. Yustika (2012) mengemukakan bahwa kelembagaan dalam jangka panjang tidak hanya menjadi fasilitator bagi pencapaian investasi dan kewirausahaan. Kelembagaan hakikatnya memiliki peranan penting dalam menciptakan pasar dan melaksanakan kontrak. Seperti yang sudah disebutkan pula sebelumnya bahwa kelembagaan merupakan aturan main yang berlaku, sehingga dalam hal ini aturan main yang dimaksudkan adalah regulasi-regulasi tertentu yang mengatur langsung *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kesiapan kelembagaan tersebut akan dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu kelembagaan dasar, komitmen pemerintah dan kelembagaan *green*.

6.4.1 Komitmen Pemerintah Republik Indonesia

Komitmen Pemerintah dalam hal antisipasi dampak perubahan iklim merupakan kelembagaan penting yang menjadi pintu masuknya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah perubahan iklim kedepannya. Komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Republik Indonesia ini terus mengalami perkembangan yang lebih spesifik dan saling terkait. Terbukti dengan adanya pengesahan Undang-Undang yang mengatur secara jelas konsentrasi Pemerintah dalam masalah lingkungan.

6.4.1.1 Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC)

UNFCCC merupakan kesepakatan internasional yang berkonsentrasi pada penanganan perubahan iklim. Kesepakatan tersebut ditetapkan pada tahun 1992 yang merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi di Brasil. Konveksi ini secara

hukum mengikat negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dalam UNFCCC ada dua kelompok negara yang memiliki hak suara. Kelompok tersebut terdiri dari negara-negara maju dan negeri-negara berkembang. Dalam rangka mengawal setiap keputusan dari konvensi UNFCCC sejak tahun 1995 hingga saat ini para pihak COP (Conference of the Parties) melakukan pertemuan. COP sendiri merupakan pihak yang berwenang dalam pembuatan keputusan sekaligus pihak yang berperan dalam meratifikasi konvensi. COP memiliki tanggung jawab dalam menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan UNFCCC (Lisbet, 2015).

Dalam rangka mendukung tujuan dalam UNFCCC maka Presiden Suharto menandatangani Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Adanya Undang-Undang ini menjadi dasar penentuan kebijakan perubahan iklim di Indonesia kedepannya.

6.4.1.2 Pengesahan Protokol Kyoto

Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) tentang Perubahan Iklim mengatur penurunan emisi GRK akibat kegiatan manusia sehingga dapat menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer dan tidak membahayakan sistem iklim bumi. Protokol Kyoto menetapkan aturan mengenai tata cara, target, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penataan dan penyelesaian sengketa. Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi yang terbatas, Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim bagi lingkungan dan kehidupan bangsa Indonesia. Dampak tersebut meliputi

turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebar hama dan penyakit tanaman serta manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia perlu mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan (*renewable energy*). Di samping itu, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan lahan dan hutan untuk menyerap GRK.

Protokol Kyoto menjamin bahwa teknologi yang akan dialihkan ke negara berkembang harus *memenuhi kriteria tersebut melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) atau Clean Development Mechanism (CDM)* yang diatur oleh Protokol Kyoto. Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) merupakan bentuk investasi baru di negara berkembang yang bertujuan mendorong negara industri untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisi GRK dan membantu negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengingat Indonesia telah mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Konvensi Perubahan Iklim) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa tentang perubahan iklim), sangatlah penting bagi Indonesia untuk mengesahkan Protokol Kyoto. Dengan mengesahkan Protokol tersebut, Indonesia mengadopsi hukum internasional sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan.

6.4.1.3 *Nationally Determined Contribution (NDC)*

Berdasarkan Strategi Implementasi NDC yang diterbitkan oleh Ditjen PPI (2016) mengemukakan bahwa NDC merupakan bagian penting dari Paris Agreement yang berisikan pernyataan negara-negara pihak atau COP terhadap UNFCCC. Oleh karena itu pelaksanaan NDC harus dilaporkan pada seKretariat UNFCCC. NDC Indonesia berisi gambaran dan komitmen dalam peningkatan aksi menuju pembangunan yang rendah emisi. Selain itu NDC Indonesia juga merupakan komitmen dalam mencapai pembangunan yang berketahanan iklim periode 2015-2019 yang menjadi dasar untuk menentukan tujuan yang lebih ambisius pasca 2020. Terkait dengan target ambisius tersebut Indonesia telah menentukan tujuan yaitu mengenai konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang berhubungan dengan pangan, air dan energi. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara peningkatan kapasitas, memperbaiki layanan dasar kesehatan dan Pendidikan, inovasi dalam teknologi, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam mengimplementasikan NDC diperlukan komitmen dari berbagai macam pihak diantaranya Pemerintah (pusat maupun Daerah), swasta, organisasi non pemerintahan dan *stakeholder* lainnya. secara umum implementasi NDC terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, menyiapkan pra-kondisi yang wajib diselesaikan sebelum tahun 2020. Tahapan kedua yaitu implementasi pada periode pertama mulai tahun 2020-2030. Tahap terakhir adalah pemantauan dan review NDC selama periode komitmen yang meliputi capaian target dari sisi pengurangan emisi maupun peningkatan kapasitas adaptasi. Selain itu juga termasuk pelaporan internasional yang dikoordinasikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta capaian dalam target

pembangunan yang koordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

6.4.1.4 Pengesahan Undang-Undang *Paris Agreement*

Paris Agreement merupakan kerangka kerja PBB dalam bidang perubahan iklim yang saat ini telah menjadi komitmen berbagai negara di dunia. *Paris Agreement* merupakan Perjanjian dalam UNFCCC mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan yang diharapkan dapat efektif pada tahun 2020. Persetujuan ini dinegosiasikan oleh 195 perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Perancis. Hingga 2017 sebanyak 194 negara telah menandatangani perjanjian ini dan 141 diantaranya telah meratifikasi perjanjian tersebut, termasuk Indonesia.

Dalam tatanan nasional persetujuan paris tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan gaya hidup dalam masyarakat yang pada awalnya tidak memperhatikan lingkungan menjadi ramah terhadap lingkungan. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan pola hidup yang mudah beradaptasi dengan perubahan iklim (*Climate change*). Selain itu jika berbicara mengenai tingkat global, harapannya persetujuan paris ini dapat memberikan dampak yang cukup efektif dalam mengatasi masalah perubahan iklim di dunia. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang cukup luas, khususnya sumber daya hutan. Sehingga dengan demikian, Indonesia memiliki peranan penting dalam melakukan penyerapan karbon.

Selain itu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam kepulauan. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat kerentanan iklim yang cukup tinggi sehingga akan sangat terdampak oleh adanya perubahan iklim. Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sejak dahulu telah terlibat aktif

dalam berbagai forum-forum di tingkat nasional maupun dalam tingkat internasional yang membahas mengenai perubahan iklim.

Sebagai bagian dari seluruh populasi manusia di dunia menunjukkan sikap yang tepat dalam rangka memberi penghormatan kepada negara-negara lain yang juga berfokus pada masalah perubahan iklim. Sikap tersebut ditunjukkan dengan turut serta terlibat dalam merealisasikan agenda Persetujuan Paris. Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak bersuara dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sebelum meratifikasi Undang-undang Paris Agreement jauh sebelumnya pada tahun 1994 Pemerintahan Presiden Suharto telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Kerangka kerja Perserikatan bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim. Selanjutnya pada tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhyono telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto. Lahirnya Persetujuan Paris adalah sebuah momen penting dan termasuk dalam sejarah perundingan iklim dunia serta memiliki pengaruh besar bagi proses penanggulangan perubahan iklim oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris *Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*.

6.4.1.5 Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo telah menyusun agenda pembangunan nasional yang dikenal dengan istilah Nawa Cita. Nawacita tersebut terdiri dari sembilan prioritas pembangunan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen RPJMN tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Buku Agenda Pembangunan Nasional, Buku Agenda Pembangunan Bidang, dan Buku Agenda Pembangunan Wilayah. Nawa

Cita secara langsung dituangkan dalam bab enam pada buku Agenda pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat

Selanjutnya berdasarkan poin ke empat arah pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan yaitu

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim. Kebijakan yang diberlakukan Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut yaitu mengarah pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, peningkatan ketangguhan Pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperluas kemampuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Bappenas, 2014).

6.4.1.6 Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API)

Dalam dokumen RAN-API yang disusun oleh Bappenas (2014) bahwa penyusunan program adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk memberi jaminan akan pencapaian target utama pembangunan serta meningkatkan resiliensi (ketahanan) baik secara fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup masyarakat.

Tujuan akhir dari agenda adaptasi terhadap perubahan iklim yaitu menciptakan system pembangunan yang mampu bertahan dalam perubahan iklim. Penyusunan RAN-API diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mampu bertahan dalam perubahan iklim. Jika ditinjau dari sisi perencanaan pembangunan nasional diharapkan RAN -API dapat memberi petunjuk pada RPJMN pada masa yang akan datang agar mampu beradaptasi dengan kasus perubahan iklim.

6.4.1.7 Rencana Aksi Nasional – Gas Rumah Kaca (RAN GRK)

RAN GRK merupakan kebijakan yang disusun untuk mendukung target Pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2020

yaitu sebesar 26% dengan menggunakan kemampuan sendiri. Selain itu juga menggunakan bantuan asing sebesar 41%. Kebijakan RAN GRK tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 yang dilengkapi dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Dalam hal efisiensi energi RAN GRK memberikan panduan yang meliputi aksi mengurangi kebutuhan akan perjalanan khususnya daerah perkotaan serta mengurangi pengeluaran karbon pada kendaraan roda dua (bermotor) sebagai alat transportasi.

Dalam rencana pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah RAN GRK merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Penyusunan RAN GRK sendiri memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Perubahan iklim adalah salah satu isu yang menjadi fokus dalam berbagai Kementerian/ Lembaga Pemerintah. Hal tersebut di refleksikan dalam bentuk upaya mitigasi dan adaptasi. Masing-masing kementerian/ Lembaga memiliki tanggung jawab dalam kegiatan penurunan emisi GRK. Menteri PPN memiliki tugas dalam mereview RAN GRK secara berkala, Menteri Koordinator Bidang perekonomian memiliki peran dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan RAN GRK kemudian Menteri dalam negeri bertugas untuk menjadi fasilitator Pemerintah Daerah dalam menyusun RAD-GRK. Selain daripada itu juga telah dibentuk tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim Tingkat Nasional dalam mengoptimalkan pelaksanaan RAN-GRK serta mempermudah koordinasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi.

6.4.2 Kelembagaan Dasar *Green Sukuk*

Kelembagaan dasar disini merupakan aturan main paling dasar dari penerbitan *Green Sukuk* di Indonesia yang diadopsi dari tatacara penerbitan instrumen Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan APBN dan proyek

Pemerintah. Sebagaimana dengan wawancara yang dilakukan dengan Pak Manggih bahwa

“Sudah jadi, konteks konteks yang lain masih pakai sukuk biasanya. Tapi ada tambahan yaitu framework sama reviewer. Otomatis setelah itu kita 2016 merencanakan penerbitan. Kemudian. Seperti biasa, penerbitan biasa. Cuma tadi diawali dengan menyiapkan framework kemudian direview udah. Kemudian udah siap kita terbitkan”

Jadi intinya caranya kelembagaan dasar untuk menerbitkan *Green Sukuk*, masih menggunakan konteks yang sama dengan yang digunakan Sukuk Negara yang sudah ada. Hanya saja dalam prosesnya perlu ada kelembagaan tambahan yaitu penyusunan framework dan Lembaga yang mereview proyek yang akan menjadi *underlying asset*.

Dalam kelembagaan dasar beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu Dasar Hukum penerbitan *Green Sukuk*, Pendirian perusahaan penerbit *Green Sukuk*, Wali Amanat *Green Sukuk*, Dokumen Hukum *Green Sukuk*, Opini Syariah *Green Sukuk*, dan Skema pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara

6.4.2.1 Dasar Hukum Penerbitan *Green Sukuk* Negara

Sebagaimana dengan buku Sukuk Negara disebutkan bahwa Dasar Hukum penerbitan Sukuk Negara adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Sebagaimana dengan Sukuk Negara yang telah diterbitkan sejak 2008. *Green Sukuk* juga menggunakan ketentuan hukum yang sama. Adapun ketentuan yang Sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara (BMN) sebagai *Underlying Asset*.

Seperti penerbitan Sukuk pada umumnya, *Green Sukuk* juga menggunakan syarat yang sama yaitu adanya *Underlying asset* sebagai dasar penerbitan. Tanpa *asset* tersebut *Green Sukuk* tentunya tidak bisa diterbitkan. Selain daripada

penggunaan proyek yang sementara dan akan dibangun oleh pemerintah pusat, *Green Sukuk* juga menggunakan BMN sebagai *underlying asset*. Adapun transaksi menggunakan BMN ini bisa dalam bentuk jual beli ataupun sewa menyewa. Jika pada kasusnya pelaksanaan proyek tertentu yang menggunakan pendanaan dari Sukuk Negara terjadi kegagalan proyek maka perlu diperhatikan beberapa hal, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang meliputi:

- a. Penjualan atau penyewaan BMN tersenut hanya atas hak manfaat BMN, tidak disertai dengan hak kepemilikan.
- b. Pemerintah akan menyewa kembali BMN tersebut dari SPV
- c. Tidak terjadi pengalihan fisik BMN sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas Pemerintahan
- d. Tidak terdapat permasalahan dari sisi akuntansi mengingat hak kepemilikan atas BMN tidak berpindah sehingga tetap *on balance sheet*.
- e. Pada saat jatuh tempo SBSN atau dalam hal terjadi default maka Pemerintah wajib membeli kembali BMN tersebut sehingga aset SBSN tetap dikuasi Pemerintah.

b. Pendirian Perusahaan Penerbit (*Special Purpose Vehicle*)

Berdasarkan Buku Sukuk Negara yang diterbitkan oleh DPS (2015) bahwa SPV merupakan perusahaan khusus yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu. SPV merupakan perusahaan atau badan hukum yang memiliki fokus yang terbatas yang didirikan suatu korporasi untuk melakukan kegiatan khusus. Dalam praktik Sukuk Negara adanya SPV bertujuan melaksanakan penerbitan sukuk. Termasuk dalam hal menjadi fasilitator terjadinya transaksi atas suatu aset yang menjadi dasar penerbitan (*underlying asset*). Fungsi SPV adalah menjadi penerbit sukuk, menjadi wali amanat, melakukan transaksi dan memiliki wewenang dalam

menunjuk pihak lain yang dapat terlibat dalam membantu melaksanakan tugas SPV.


c. Wali Amanat

Peran wali amanat dalam penerbitan SBSN adalah sebagai pihak yang bertugas untuk mewakili kepentingan investor (pemegang sukuk). Dalam Sukuk Negara SPV dapat berperan sebagai wali amanat. Dengan diaturnya kewenangan wali amanat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 maka konsep wali amanat dalam kaitannya dengan penerbitan SBSN akan menjadi ketentuan baru dalam perundangan.

6.4.2.2 Dokumen Hukum

Dokumen Hukum merupakan bentuk transparansi dan kejelasan dalam aktifitas keuangan, dimana setiap transaksi yang berkaitan Sukuk Negara terdapat didalamnya. Kejelasan yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang melakukan akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, spesifikasi obyek yang menjadi dasar akad, jangka waktu pelaksanaan akad, serta mekanismen penyelesaian konflik. Dalam menerbitkan Sukuk Negara dokumen hukum yang digunakan tergantung pada struktur Sukuk Negara yang digunakan yaitu SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*, SBSN *Ijarah Al-Khadamat*, SBSN *Ijarah Aset to be leased*, dan SBSN *Wakalah*.

Gambar 6.4: Dokumen hukum penerbitan *Green Sukuk*



Sumber: Observasi lapangan (2018)

Green Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2018 menggunakan dokumen hukum yang sama dengan Sukuk Negara. Karena *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah merupakan jenis SNI (Sukuk Negara Indonesia). *Green Sukuk* termasuk dalam Struktur SBSN Wakalah. Menurut DPS (2015) bahwa dalam SBSN *Wakalah* terdapat 8 dokumen hukum yang diperlukan untuk penerbitannya, yaitu:

a. Declaration of trust

Ini merupakan pernyataan Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat yang berperan dalam kepentingan paran investor untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk untuk diinvestasikan dalam kegiatan investasi.

b. Purchase Agreement

Ini merupakan dokumen yang berisi perjanjian jual beli hak manfaat antara pembeli dan pemerintah dimana pembeli tersebut akan membeli hak manfaat dari asset yang dimiliki oleh penjual sesuai dengan tanggal penerbitan yang kemudian pemgalian asset akan dilaksanakan setelah dibayarkan harga pembelian terhadap pembeli.

c. Lease Agreement

Dokumen ini berisikan perjanjian sewa menyewa antara perusahaan penerbit SBSN kepada Pemerintah (penyewa) untuk jangka waktu tertentu atas hak manfaat asset yang sebelumnya telah dibeli dari Pemerintah. Kemudian secara berkala Pemerintah akan membayarkan sewa atas penggunaan asset tersebut.

d. Wakalah Agreement

Ini merupakan perjanjian pengelolaan asset yaitu, perusahaan penerbit SBSN menunjuk Pemerintah untuk menjadi wakil untuk memelihara dan mengelola aset SBSN yang berupa BMN dan Proyek yang selesai dibangun.

e. Substitution Undertaking

Hal ini merupakan pernyataan yang berisikan bahwa Pemerintah dapat mengganti sejumlah asset yang baru dengan jumlah minimal dengan asset yang harus diganti.

f. Transfer Undertaking

Hal ini merupakan pernyataan tertulis mengenai kesanggupan perusahaan penerbit SBSN untuk mentranfer seluruh hak atas asset kepada Pemerintah pada saat pemerintah membeli kembali asset, sebagaimana dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

g. Purchase Undertaking

Ini merupakan *Wa'ad* (Janji) Pemerintah akan membeli kembali aset SBSN dari perusahaan penerbit SBSN pada saat jatuh tempo sebesar dengan nilai nominal SBSN dan perusahaan penerbit SBSN akan menjual seluruh hak atas asset yang dimilikinya.

h. Agency Agreement

Ini merupakan perjanjian yang berisikan bahwa perusahaan penerbit SBSN menunjuk agen, dalam hal ini *The Bank of New York Mellon (BONY)* sebagai “principal paying Agent”, sebagai “delegate” dan sebagai registrar”.


i. Cost Undertaking

Ini merupakan perjanjian yang menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan [pembayaran terhadap semua biaya dan akan mengganti semua kerugian yang terjadi terkait biaya keagenan sesuai dengan yang telah disepakati dalam agency agreement.

6.4.2.3 Green Sukuk menggunakan Akad Wakalah

Pada prinsipnya akad wakalah dapat diartikan sebagai akad pelimpahan atas kuasa dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam hal-hal tertentu yang pada dasarnya dapat dikuasakan. Penggunaan struktur akad *wakalah* ini memiliki landasan hukum yaitu dari Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara Wakalah.

Gambar 6.5 Mekanisme akad Wakalah Green Sukuk



Sumber: DPS, 2016

Berdasarkan pada Gambar diatas dapat dijelaskan menjadi 3 tahap. Pada tahap penerbitan tahap pertama merupakan pernyataan dari perusahaan penerbit SBSN bahwa bersedia untuk menjadi wakil dari pemegang SBSN untuk pengelolaan dalam kegiatan yang memberikan keuntungan. Selajutnya tahap kedua merupakan akad jual beli atas BMN antara penerbit dengan Pemerintah. Pada tahap ketiga merupakan akad *wakalah* antara Pemerintah dengan penerbit mengenai pemberian kuasa atas pembangunan proyek. Kemudian pada tahap keempat adalah proses pemenuhan kewajiban penerbit kepada Pemerintah yang memberi kuasa.

Pada tahap pembayaran imbalan dapat disaksikan pada tahap kelima merupakan akad ijarah atas penyewaan BMN antara investor dengan Penerbit SBSN. Pada tahap keenam pembayaran sewa dari penerbit SBSN melalui Agen pembayar. Tahap ketujuh merupakan pembayaran imbalan secara periodik kepada investor SBSN. Pada tahap jatuh tempo dapat dilihat pada tahap kedelapan merupakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek antara Pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN. Pada tahap kesembilan dapat dilihat merupakan pengembalian asset yang telah disewa. Selanjutnya pada tahap kesepuluh meberian *fee* terhadap wakil. Selanjutnya tahap kesebelas merupakan pembayaran sewa atas aset kepada investor. Selanjutnya tahap keduabelas merupakan penjualan kembali aset sukuk dari investor pada perusahaan penerbit.

Pada tahap ketigabelas merupakan pembayaran harga aset yang dimaksudkan pada tahap sebelumnya. Dan selanjutnya pada tahap terakhir adalah tahap pelunasan dan jatuh tempo dari sukuk.

Perlu diketahui bahwa menggunakan akad *wakalah* disini merupakan akad yang terjadi antara Pemerintah dengan Perusahaan penerbit. Sedangkan antara investor terhadap pengguna proyek dalam hal ini pemerintah merupakan akad

ijarah. Sehingga anggapan mengenai adanya praktik *ba' al inah* dalam *Green Sukuk* tidak benar adanya.

6.4.2.4 Fatwa dan Opini Syariah

Agar Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai prinsip Syariah oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap aspek Syariah tersebut. Dalam menerjemahkan pengawasan tersebut oleh karena itu diperlukan fatwa sebagai pedoman Syariah bagi pihak yang akan menerbitkan Sukuk Negara serta opini Syariah yang menjadi bukti berupa pernyataan dari ahli Syariah bahwa Sukuk tersebut telah patuh pada prinsip Syariah.

Secara definisi fatwa merupakan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai keahlian dalam bidang Syariah. Pihak yang berwenang dalam memberikan fatwa Syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Sedangkan opini Syariah secara definisi merupakan pernyataan kesesuaian Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian dalam Syariah yang kemudian memberi pernyataan bahwa sukuk yang terbit telah patuh pada prinsip Syariah atau tidak. Adanya opini Syariah ini penting bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada instrumen yang sesuai Syariah. Pihak yang bertanggungjawab dalam pemberian opini Syariah pada sukuk negara yaitu DSN-MUI. Opini Syariah baru dapat dikeluarkan apabila telah dilakukan tinjauan secara komprehensif terhadap struktur sukuk, akad dan perjanjian, serta dokumen-dokumen yang mendukung penerbitan sukuk tersebut (DPS, 2015).

6.4.2.5 Skema pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara

Terdapat dua mekanisme yang digunakan dalam pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara yaitu, *Project underlying* dan *Project Financing*. Sebagaimana dengan yang disampaikan Pak Faudzi saat wawancara bahwa:

“Nah kalau proyek itu cuma ada dua mekanisme yang sudah kita biayai. Ada namanya proyek *underlying* terus ada juga proyek *financing*”

Berikut akan dijelaskan lebih spesifik.

a. *Project Underlying*

Project underlying merupakan mekanisme yang mengatur penggunaan proyek-proyek yang dialokasikan dalam APBN yang sedang dilaksanakan maupun akan dilaksanakan dengan kriteria yaitu sumber pembiayaannya menggunakan rupiah murni, yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara. Dengan adanya mekanisme *project underlying* Pemerintah lebih leluasa dalam menentukan dan menggunakan proyek-proyek yang telah dialokasikan dalam APBN tahun berjalan sebagai *underlying asset* penerbitan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 129/PMK.08/2011 tentang penggunaan proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, terdapat beberapa poin beberapa poin yang mengenai mekanisme penggunaan proyek diantaranya, Jenis dan Persyaratan proyek, Penyiapan proyek sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara, persetujuan dan penetapan proyek, pengelolaan proyek serta pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya ketika dikonfirmasi kembali dengan Pak Faudzi bahwa:

“kalau proyek yang *Underlying* itu itu proyek yang sudah melalui mekanisme pembahasan akan dibiayai dengan rupiah murni ya sudah masuk di DIPA kemudian kita ambil bawa proyek itu nanti akan dijadikan sebagai *underlying* sukuk. Sehingga proyek itu nanti akan dibiayai melalui tersebut...Proyek itu ya dari awal nggak didesain untuk sukuk. Ya nanti masih dibiayai pakai rupiah murni biasa. kalau misalnya kita Penerbitan sukuk itu perlu *underlying* proyek ini harus kita lihat Mana nih yang layak jadi kita bisa jadikan proyek itu sebagai *underlying* penerbitan sukuk”

Jadi intinya project *underlying* itu membiayai kembali proyek Pemerintah yang dibiayai melalui rupiah murni, setelah dilakukan verifikasi barulah kemudian proyek tersebut dapat dijadikan sebagai *underlying* Sukuk yang diterbitkan. Proyek tersebut pada awalnya memang tidak dimaksudkan dibiayai melalui Sukuk, namun didalam praktiknya masih membutuhkan tambahan anggaran sehingga proyek tersebut dapat dijadikan sebagai *underlying asset* dan mendapatkan tambahan dana dari penerbitan sukuk. Jadi tetap ada peninjauan kembali terkait dengan kelayakan proyek yang dapat dijadikan *underlying asset* sebagaimana yang disebutkan dalam PMK di atas.

b. Project Financing Sukuk (PFS)

PFS merupakan suatu mekanisme yang mengatur bahwa proyek yang akan dibiayai melalui Sukuk Negara sudah harus diusulkan sejak awal oleh Kementerian/Lembaga pelaksana proyek, baik sebagian proyek ataupun keseluruhan proyek tersebut atau bisa disebut dengan istilah *earmarked*. Terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri dalam PFS yaitu:

- Obyek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang di earmarked dengan Sukuk Negara
- Obyek pembiayaan ditetapkan Bersama Pemerintah dan DPR dalam pembahasan UU APBN, karena nonalnya dapat berpengaruh pada jumlah defisit pada APBN.
- Sejak tahap penganggaran, objek tersebut memang sudah ditetapkan akan dibiayai melalui Sukuk Negara.
- Mekanisme pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Aturan yang mengatur mekanisme pembiayaan proyek dengan skema *Project Financing* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dimana terdapat

beberapa poin yaitu cakupan dan persyaratan proyek, persiapan pembiayaan proyek melalui penerbitan Sukuk Negara, prosedur pengusulan dan penilaian kelayakan, penganggaran pembiayaan proyek melalui SBSN PBS, pelaksanaan pembiayaan proyek melalui SBSN PBS, pelaporan, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan obyek pembiayaan.

6.4.3 Kelembagaan *Green*

Kelembagaan *green* ini merupakan transformasi dari kelembagaan dasar *Green Sukuk* menjadi kelembagaan baru yang menjadi mekanisme kerja *Green Sukuk*. Dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan kelembagaan dari Sukuk Biasa menuju *Green Sukuk*. Perubahan Kelembagaan menurut Yustika (2012) yaitu terjadinya perubahan dalam prinsip regulasi dan organisasi, perilaku dan pola-pola interaksi. Perubahan kelembagaan dari Sukuk Negara yang pada awalnya hanya harus tunduk pada prinsip Syariah, dengan adanya *Green Sukuk* maka kelembagaan baru muncul yaitu *Green Sukuk* harus tunduk pada prinsip *Green* yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Beberapa Kelembagaan baru yang terdapat dalam *Green Sukuk* namun tidak terdapat di Sukuk Negara yang biasanya yaitu Opini Hijau, *framework Green Bond* dan *Green Sukuk*, mekanisme, dan penandaan anggaran (*Budget tagging*).

6.4.3.1 *Green Sukuk* Opinion (Opini Hijau)

Perbedaan *Green Sukuk* dengan Sukuk Negara yang biasa diterbitkan oleh Pemerintah republik Indonesia adalah pada penilaian kategori *underlying asset*. Dalam menilai *underlying asset Green Sukuk* melibatkan pihak kedua. Terkait dengan pihak kedua yang dimaksudkan Mas Onie memberi pernyataan sebagai berikut.

“sertifikasi menggunakan lembaga independen di luar pemerintahan (pihak swasta) karena mereka telah memiliki pengalaman dan expertise di bidang

tersebut. Untuk pemerintah sebagai valuator, bisa saja dilaksanakan namun perlu latihan dan praktik yang cukup banyak sebelum mereka benar-benar mampu melakukan dengan baik”

Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga pihak kedua yang digunakan dalam memberi penilaian terhadap *Green Sukuk* adalah Lembaga independen diluar Pemerintahan yang ahli pada bidang tersebut.

Adapaun lembaga yang dipilih oleh Pemerintah adalah Lembaga Penelitian CICERO yang ahli dalam penilaian *green*. Dalam melakukan penilaian CICERO memberikan beberapa tingkatan warna diantaranya *Dark green*, *Medium green*

dan *Light green*. Pewarnaan tersebut menjadi refleksi atas ambisi proyek tersebut dalamantisipasi perubahan iklim dan lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Manggih ketika ditanyakan mengenai maksud dari adanya pihak kedua sebagai pemberi opini pada proyek, bahwa

“Nah maksudnya *Dark green* itu itu bahwa proyek yang kita pilih itu zero emission. Ada juga medium berarti gak zero emission berarti masih ada sedikit porsi yang menghasilkan emisi. Walaupun masuknya medium tapi ada juga yang nggak, ada yang *Dark* juga ada yang *light*. Generalnya medium”

Intinya adalah maksud dari adanya pewarnaan tersebut untuk mengetahui berapa porsi proyek tersebut dalam mendukung perubahan emisi. Secara umum proyek Pemerintah republic Indonesia yang menjadi *Underlying Asset Green Sukuk* mendapatkan predikat *Medium Green* atau dapat dikatakan bahwa proyek tersebut telah memiliki ambisi pada pengurangan emisi namun di dalamnya masih terdapat proyek yang mengandung pertambahan emisi. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Budi Setiawan yang menyatakan bahwa

“*Dark Green*, medium *Green*, *Light Green*. Jadi kalau memang Project itu kayak kenapa PLTMH kemarin masuk *Dark Green* karena kan sudah diasumsikan bahwa tidak ada emisi yang dikeluarkan Zero emission namanya Zero emission pada dasarnya dari situ”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika proyek tertentu masuk dalam kategori *Dark Green* berarti proyek tersebut dipastikan tidak memiliki sedikit emisi pun dalam pelaksanaannya. Salah satu yang masuk dalam kategori *Dark Green* yaitu proyek Pembangkit Listrik tenaga Matahari (PLTMH). Berikut akan dijelaskan secara spesifik mengenai Tingkatan warna yang dimaksudkan berdasarkan *Green Bond* dan *Green Sukuk Framework* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (2018), yaitu:

a. *Dark Green* (Hijau Tua)

Ini merupakan kategori yang menyebutkan bahwa dalam struktur dan tata kelola dari *Green Sukuk* tersebut adalah benar-benar tanpa emisi sehingga proyek-proyek yang dikerjakan didalamnya adalah proyek yang tidak memiliki emisi (*zero emission*) atau jangka panjangnya adalah mewujudkan visi lingkungan yang rendah karbon dan ketahanan iklim.

b. *Medium Green* (Hijau Sedang)

Ini merupakan kategori yang menyebutkan bahwa dalam struktur dan tata kelola dari *Green Sukuk* tersebut jangka panjangnya adalah mewujudkan visi lingkungan yang rendah karbon dan ketahanan iklim, namun belum memungkinkan untuk merealisasikannya.

c. *Light Green* (Hijau Muda)

Ini merupakan kategori yang menyebutkan bahwa dalam struktur dan tata kelola dari *Green Sukuk* tersebut bukan merupakan bagian dari visi jangka Panjang pengurangan emisi, melainkan bagian dari visi jangka pendek. Proyek yang dibangun disini dapat terkena risiko iklim sehingga perlu menghindari penggunaan dalam jangka Panjang terhadap peralatan yang digunakan.

d. **Brown**

Merupakan kategori penilaian proyek yang menyebutkan bahwa proyek tersebut tidak relevan atau bertentangan dengan visi jangka Panjang yang rendah karbon dan juga bertentangan dengan masa depan yang tahan iklim.

6.4.3.2 **Green Bond and Green Sukuk Framework**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari DJPPR (2018) bahwa framework *green* yang disusun oleh Pemerintah mengadopsi dari *Green Bond Principle* (GBP) yang sudah banyak menjadi rujukan pengablikasian *Green Bond* di dunia. GBP dapat digunakan secara luas oleh pasar untuk memandu emiten dalam meluncurkan *Green Bond* yang kredibel. Selanjutnya GBP dapat membantu investor dengan mempromosikan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari investasi *Green Bond* yang telah dilakukan. Selain itu GBP juga dapat membantu pihak yang menjamin emisi dengan mengarahkan pasar ke arah yang diharapkan. GBP pada prinsipnya lebih menekankan pada transparansi, akurasi, dan integritas informasi yang diperlukan untuk diungkapkan dan dilaporkan pihak penerbit kepada para pihak yang memiliki kepentingan (OJK, 2016). Hasil penerbitan *Green Sukuk* pada tahun 2018 sejauh ini masih digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang (re-finance) sebagian atau seluruh proyek yang baru dan/atau yang sudah ada yang memenuhi syarat

green eligible projects dan selaras dengan empat komponen pokok *Green Bond*

Principles yaitu:

a. **Use of Proceeds**

Semua proyek *green* yang terpilih harus memberikan manfaat terhadap lingkungan, karena akan mendapatkan penilaian. *Green* framework ini pada dasarnya mengatur mekanisme dalam memastikan proyek tertentu yang akan didanai melalui *Green Sukuk* memberikan manfaat terhadap lingkungan ataukah

tidak. Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun 9 Sektor yang telah diadopsi dari *Green Bond Principles* (GBP) untuk dijadikan *Underlying Asset* dari *Green Sukuk* Kedepannya. Daftar berikut ini merupakan proyek yang dapat didanai melalui *Green Sukuk* yang telah disusun oleh Pemerintah (*Green Sukuk Framework*, 2018).

Tabel 6.4: Proyek Layak didanai melalui *Green Sukuk* di Indonesia

NO	Kategori	Contoh proyek
1	Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangkit and transmisi dari sumber energi terbarukan (angin tengah laut, surya, ombak, air, biomass dan panas bumi) • Penelitian dan pengembangan produk atau teknologi untuk pembangkit energi terbarukan, termasuk turbin dan panel surya
2	Penggunaan Teknologi Bersi untuk Pembangkit Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki efisiensi energi infrastruktur sehingga menghasilkan konsumsi energi minimal 10% di bawah rata-rata konsumsi energi nasional. • Penelitian dan pengembangan produk atau teknologi dan implementasinya yang mengurangi konsumsi energi
3	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Daerah Rentan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian mengarah pada inovasi teknologi dengan manfaat berkelanjutan • Ketahanan pangan, Mitigasi banjir, Manajemen kekeringan serta Manajemen kesehatan masyarakat
4	Transportasi Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem transportasi yang bersih • Meningkatkan efisiensi energi (yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi minimal 10%) dan transportasi publik dengan emisi rendah • Meningkatkan jaringan transportasi ke standar desain ketahanan yang lebih tinggi
5	Pengelolaan Energi dan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki pengelolaan limbah • Mengubah limbah menjadi sumber energi terbarukan • Rehabilitasi area tempat pembuangan akhir gelolaan
6	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang secara substansial menghindari atau mengurangi kehilangan karbon / meningkatkan penyerapan karbon. • Konservasi habitat dan keanekaragaman
7	Wisata Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kawasan wisata baru sesuai dengan Prinsip Pariwisata Hijau • Optimalisasi infrastruktur pendukung untuk pariwisata Berkelanjutan
8	Bangunan Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan bangunan hijau sejalan dengan <i>GreenShip</i> yang telah dikembangkan oleh <i>Green Building Council</i> di Indonesia
9	Pertanian Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pengelolaan dan metode pengelolaan pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, pengurangan pestisida, penelitian dan pengembangan atas benih yang tahan iklim, dan hemat energi pada pertanian • Mekanisme subsidi untuk penjaminan pertanian.

Sumber: DJPPR, 2018

b. Process for Project Evaluation and Selection (Evaluasi dan seleksi proyek)

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan akan meninjau dan menyetujui proyek yang akan dibiayai dan masuk dalam APBN (*Green Sukuk framework*, 2018). Pada tahun 2015 Pemerintah Republik Indonesia memperkenalkan sistem "*budget tagging*" anggaran untuk mengidentifikasi pengeluaran pada proyek tertentu yang menghasilkan kontribusi pada ketahanan iklim di Indonesia (selanjutnya akan dijelaskan pada sub 5.5.3.3) tentang Mekanisme Penandaan Anggaran). Proses *Tagging* Anggaran dikembangkan dengan dukungan dari UNDP dan melibatkan penilaian yang detail atas dampak iklim dari proyek yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga. Pada tahap awal, Proses Penandaan Anggaran mencakup mitigasi perubahan iklim, melibatkan 6 Kementerian / Lembaga yaitu (1) Kementerian Pertanian; (2) Kementerian Energi dan Mineral Sumber daya; (3) Kementerian Perhubungan; (4) Kementerian Perindustrian; (5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dan dapat diadopsi oleh yang lain Kementerian pada waktunya) berdasarkan indikator kinerja utama dari output proyek tersebut. Selanjutnya pada 2018, Proses Penandaan Anggaran diperluas untuk mencakup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melibatkan 17 Kementerian/ Lembaga, yaitu (1) Kementerian Pertanian; (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (3) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (4) Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (5) Kementerian Perhubungan; (6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (7) Kementerian Kesehatan; (8) Kementerian Dalam Negeri; (9) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; (10) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (11) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; (12) Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional; (13) Badan Informasi Geospasial; (14) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; (15) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; (16) Badan Pusat Statistik; dan (17) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (dan mungkin juga diadopsi oleh Kementerian lain pada waktunya). Saat ini Saat ini Indonesia sedang dalam proses mengkaji Proses Penandaan Anggaran Biodiversity di bawah Program Pembiayaan Keanekaragaman Hayati (*Green Sukuk Framework*, 2018).

c. *Management of Proceeds* (Pengelolaan dana)

Dana akan dikreditkan ke rekening yang ditunjuk dari kementerian terkait untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali Proyek Layak *Green* Kementerian terkait yang menggunakan dana harus mencatat dan memantau, dan melaporkan kepada Kementerian Keuangan manfaat lingkungan dari Proyek Layak *Green* tersebut dalam portofolio mereka. Dalam kasus divestasi aset, Republik Indonesia akan menandai hasil bersih tersebut sebagai belum atau tidak dapat dialokasikan sampai dana tersebut digunakan untuk membiayai kembali Proyek Layak *Green* (OJK, 2016). Alokasi register akan dibuat untuk mencatat alokasi dana dari setiap *Green Bond* or *Green Sukuk* dengan informasi:

- a. Rincian *Green Bond* or *Sukuk*: *International Securities Identifying Number* (ISIN), tanggal penetapan harga, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain.
- b. Daftar Proyek Layak Hijau dengan informasi termasuk:
 - Ringkasan rincian proyek
 - Dana yang dialokasikan untuk proyek yang memenuhi syarat
 - Dampak iklim dan/atau lingkungan yang diharapkan dari proyek
 - Sisa saldo hasil yang belum/tidak dialokasikan

c. Reporting (Pelaporan)

Dalam GBP penerbit *Green Sukuk* wajib membuat dan mendokumentasikan serta menyediakan informasi yang berkaitan dengan proyek *Green Sukuk* dengan baik. Laporan tersebut setidaknya harus berisikan:

a. Daftar dan uraian singkat proyek-proyek dimana *Green Bond* atau *Green Sukuk* telah dialokasikan.

b. Jumlah dana *Green Bond* atau *Green Sukuk* yang akan dialokasikan untuk proyek tersebut.

c. Perkiraan manfaat yang timbul dari penerapan Proyek Layak *Green*.

Laporan tersebut akan dipublikasikan di situs web Kementerian Keuangan

Berdasarkan keseluruhan penilaian kegiatan yang akan dibiayai dari *Green Framework*.

6.4.3.3 Mekanisme Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*)

Penandaan anggaran merupakan suatu mekanisme yang sesuai dengan kegiatan *Green Economy*. Penandaan anggaran berfungsi untuk mengidentifikasi serta melakukan perhitungan proporsi pengeluaran Pemerintah yang dialokasikan dan realisasikan dalam implementasi ekonomi hijau. Secara umum alur *Budget tagging* untuk perubahan iklim pada Siklus Perencanaan dan Penganggaran menurut *Framework Green Sukuk* (2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5: Alur *Budget Tagging*

Tahap	Keterangan	Pelaksana
1	Target Pengurangan Emisi & Ketahanan	Kementerian Lembaga
2	Rencana Kerja K/L (Renja K/L)	BAPPENAS
3	Anggaran Kerja K/L	Kementerian Keuangan dan kementerian Lembaga

Tahap	Keterangan	Pelaksana
4	Implementasi Renja dan Anggaran Kerja	Kementerian Lembaga
5	Indikasi Indeks Pengurangan Emisi & Ketahanan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dan KL
6	Anggaran untuk Perubahan Iklim, Status Emisi dan Indeks Ketahanan Pangan	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan

Sumber: Lokakarya *Green Sukuk*, 2018

Dalam menyikapi Penandaan Anggaran, Kementerian Keuangan akan memilih proyek yang telah ditandai dengan kriteria yaitu, masuk dalam satu atau lebih Sektor yang Layak dalam *Green Framework* dan memiliki masa pengembangan proyek yang sesuai dengan jangka waktu *Green Sukuk*.

Dalam melakukan *budget tagging* BAPPENAS telah meluncurkan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi proses *budget tagging* tersebut yaitu Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sistem *e-planning* baru yang diiniasi Bappenas dengan dukungan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) pada pertengahan tahun 2016. KRISNA merupakan sistem yang mengintegrasikan antara tiga kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). KRISNA dapat digunakan dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun 2018 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi Rencana Kerja dan Anggaran. KRISNA mengintegrasikan *platform* perencanaan dan anggaran yang telah ada di Bappenas ke dalam satu sistem tunggal dan lebih mudah digunakan.

KRISNA juga terkoneksi langsung ke SINKRON, yaitu sistem aplikasi penganggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BAPPENAS, 2018)

Gambar 6.6: Tampilan Aplikasi Krisna

RENJAKL 2018

Per page: 5 Showing 1 to 1 of 1

OUTPUT KEGIATAN

NO	KODE	NOM
1	1225.001	Layanan pengawa keuangan dan kir wilayah kerja Insp
2	1225.002	Layanan Pembina
3	1225.882	Layanan Pemerik
4	1225.965	Layanan Audit Int

Per page: 5 Showing 1 to 4 of 4

01 - TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE)

Nawacita *

00 - Bukan Nawacita

Prioritas Nasional *

00 - Bukan Prioritas Nasional

Janji Presiden *

000 - Bukan Janji Presiden

Tematik *

000 - Bukan Tematik

002 - Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

003 - Anggaran Responsif Gender

004 - Mitigasi perubahan iklim

005 - Anggaran Pendidikan

006 - Anggaran Kesehatan

007 - Adaptasi perubahan iklim

UNIT	STATUS	SIKAP
Unit kerja	ready	
yanan	approved	
yanan	approved	
yanan	approved	

Sumber: Slide Lokakarya *Green Sukuk*, 2018

Mekanisme *budget tagging* merupakan mekanisme yang dirancang oleh Badan kebijakan Fiskal dalam rangka mempermudah alokasi dana yang diajukan oleh Kementerian Lembaga. Sebagaimana pernyataan dari Pak Manggih bahwa:

“Namanya budget tagging. Jadi anggaran tuh di Tag. Kebetulan kan RAN API dan GRK itu kan pelaksananya kementerian teknis. Misalnya koordinasinya ada di kementerian KLHK, perhubungan, PUPR, ESDM. Misalnya tadi kan ada beberapa kementerian. Nah BKF mengembangkan budget tagging. Dia mengembangkan Tangging. Artinya diminta supaya kementerian Lembaga yang melaksanakan ran GRK itu membuat Tag di anggarannya. Bahwa ini terkait dengan adaptasi, terkait mitigasi. Nah itu. Itu dilakukan dilakukan sejak. Anggaran kalau tidak salah 2016. 2016 dilakukan, 2017 dilakukan 2018 juga dilakukan”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme *budget tagging* ini pada awalnya dikembangkan oleh BKF. Mekansime *budget tagging* merupakan salah satu bentuk perwujudan RAN GRK, sehingga kementerian Lembaga diminta untuk melakukan penandaan di awal. Penandaan tersebut telah dilakukan sejak

tahun 2016 hingga tahun 2018. Dalam *budget tagging* tersebut Kementerian Lembaga melakukan penandaan anggaran bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya ketika dikonfirmasi kepada Bapak Budi Setiawan, beliau memberikan pandangan bahwa:

"Jadi *budget tagging* sendiri ini kan pada saat Kementerian lembaga memiliki kegiatan itu banyak sekali, itu di situ akhirnya kita minta ke sistem Krisna itu kan tiap tahun kita sudah Tanya sebenarnya berapa sih proyek di Indonesia berapa alokasi sih Indonesia untuk mengatasi masalah penurunan emisi dan efek gas rumah kaca sebetulnya itu bisa ditelusuri dengan budget expenditure, kita punya budget planning jadi artinya ketika dia sudah jadi DIPA nah baru kita liat mana mana kegiatan mitigasi mana yang adaptasi. Nah begitu tahu yaitu adaptasi kemudian ditag, ditag itu ditandai".

Jadi intinya adalah penandaan anggaran dilakukan melalui aplikasi KRISNA. Dalam aplikasi tersebut nantinya sudah terdapat informasi mengenai berapa alokasi dana Indonesia untuk penurunan emisi dan efek Gas Rumah Kaca. Setelah dipilah antara kegiatan adaptasi dan mitigasi selanjutnya barulah dilakukan penandaan atau di *tag*. Sekanjutnya Pendapat lain dikemukakan oleh Pak Faudzi Bahwa

"Iya yang sudah berjalan dicari yang sesuai digunakan sebagai *underlying*. Jadi istilahnya itu kita sudah bisa tagging gitu. Jadi kalau itu kemarin kita sudah terbitkan untuk membiayai. Jadi istilahnya refinancing. Itu yang kemarin mekanismenya seperti itu"

Berdasarkan pernyataan tersebut didapatkan sebuah informasi penting bahwa penerbitan *Green Sukuk* pada tahun 2018 sejauh ini digunakan untuk membiayai kembali proyek yang sudah berjalan.

1. Sejauh ini dalam *budget tagging* kategori mitigasi perubahan iklim telah dilakukan oleh enam kementerian Lembaga yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kementerian pertanian, Kementerian perhubungan, kementerian energi dan sumber daya mineral, dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sedangkan untuk kegiatan adaptasi dilakukan oleh tujuh belas Kementerian/ Lembaga.

2. Mekanisme *budget tagging* telah terintegrasi dengan sistem KRISNA milik Bappenas.

3. Proses penandaan anggaran telah dilakukan di KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian dengan anggaran yang ditandai awalnya sebesar 72,35 triliun menjadi sebesar 20,07 triliun rupiah.

Budget tagging RAPBN tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan pola ex-ante dimana proses penandaan dilakukan pada awal proses perencanaan anggaran).

4. Penurunan jumlah anggaran yang ditandai untuk pengendalian perubahan iklim terjadi karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim, dengan penurunan terbesar pada Kementerian PUPR sebesar 40 triliun rupiah.

Manfaat pendanaan perubahan Iklim menurut PKPPIM (2018) adalah sebagai berikut:

- Memetakan kegiatan (output) yang terkait dengan isu perubahan iklim
- Menjadi sumber data bagi penyiapan laporan berkala kepada UNFCCC tentang pelaksanaan kegiatan pengendalian iklim di Indonesia
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan anggaran Kementerian/ Lembaga

- Mendorong Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan isu perubahan iklim, termasuk meningkatkan kapasitas Kementerian/ Lembaga dalam pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- Mengembangkan mekanisme/skema pembiayaan perubahan iklim

6.4.3.4 Prinsip pelaksanaan *Green Sukuk*

Dalam Lokakarya *Green Sukuk* tahun 2018, Bappenas menyampaikan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan *Green Sukuk* yaitu:

1. Pelaksanaan *Green Sukuk* berdasarkan Proyek (*Project-based*) sebagai *underlying asset*
2. Proyek memenuhi cakupan dan persyaratan dalam PP No. 56/2011 meliputi:
 - pembangunan infrastruktur,
 - penyediaan pelayanan umum,
 - pemberdayaan industri dalam negeri, dan/atau
 - pembangunan lain sesuai kebijakan strategi Pemerintah
3. Proyek harus sesuai dengan prinsip Syariah. Kriteria proyek yang sesuai dengan Prinsip syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Negara Majelis Ulama Indonesia
4. Merupakan proyek strategis dan prioritas bagi Kementerian/Lembaga (sesuai dengan RPJMN, RKP)
5. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang tinggi dan dapat dijalankan pada awal tahun anggaran yang meliputi antara lain:

6. Ketersediaan lahan/tanah (termasuk penghapusan gedung/bangunan yang ada pada lokasi proyek)
7. Ketersediaan dokumen perencanaan (seperti Dokumen Studi Kelayakan Proyek, Kerangka Acuan Kerja dan jika memungkinkan *Detail Engineering Design* (DED))
8. Dapat dikerjakan dengan teknologi dalam negeri.
9. Untuk proyek tahun jamak, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
10. Rencana penyerapan proyek sampai dengan selesai
11. Memastikan alokasi yang akan diserap pada tahun yang akan berjalan
12. Kementerian/Lembaga memiliki kemampuan untuk melaksanakan (untuk proyek yang memiliki ketersebaran luas dan mempertimbangkan pelaksanaan proyek yang sudah dan sedang berjalan).

6.4.4 Akumulasi dan Analisis Kelembagaan *Green Sukuk*

Setelah menguraikan kondisi kelembagaan *Green Sukuk* diatas oleh karena itu berikut akan ditampilkan lebih sederhana dalam bentuk tabel beserta evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki system kelembagaan kedepannya agar lebih baik dan efisien.

Tabel 6.6: Rangkuman kelembagaan *Green Sukuk*

No	Aspek Kelembagaan	Keterangan
1	Pengesahan UNFFFC	Pengesahan UNFCCC merupakan awal komitmen pemerintah RI dalam pembangunan berkelanjutan
2	Pengesahan Protokol Kyoto	Protokol Kyoto menetapkan aturan mengenai tata cara, target, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penataan dan penyelesaian sengketa.

No	Aspek Kelembagaan	Keterangan
3	NDC	NDC Indonesia berisi gambaran dan komitmen dalam peningkatan aksi menuju pembangunan yang rendah emisi
4	Paris Agreement	Perjanjian dalam UNFCCC mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan yang diharapkan dapat efektif pada tahun 2020
5	Program Nawa Cita	Program Presiden RI yang direfleksikan ke dalam RPJMN 2015-2019
6	RAN GRK	disusun untuk mendukung target Pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2020 yaitu sebesar 26% dengan menggunakan kemampuan sendiri
7	RAN API	bertujuan untuk memberi jaminan akan pencapaian target utama pembangunan serta meningkatkan resilience (ketahanan) baik secara fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup masyarakat
8	Dasar Hukum	UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
9	Dokumen Hukum	Dokumen Hukum merupakan bentuk transparansi dan kejelasan dalam aktifitas keuangan, dimana setiap transaksi yang berkaitan Sukuk Negara terdapat didalamnya.
10	Struktur Sukuk Akad Wakalah	struktur akad wakalah ini memiliki landasan hukum yaitu dari Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara Wakalah
11	Fatwa dan Opini Syariah	Sama seperti Sukuk Negara sebelumnya
12	Opini <i>Green</i>	Dalam menilai <i>underlying asset Green Sukuk</i> melibatkan pihak kedua dalam hal ini CICERO Norwegia
13	<i>Green Framework</i>	Mengadopsi ICMA, <i>Green Bond principles</i>
14	Mekanisme Budget Tagging	Dilakukan melalui Aplikasi KRISNA yang inisiasi oleh BAPPENAS
15	Skema Pembiayaan	Project <i>underlying</i> dan project financing
16	Prinsip pelaksanaan	Terdapat 12 prinsip

Sumber: wawancara (2018)

Berdasarkan tabel diatas ditampilkan 16 aspek kelembagaan yang terdapat dalam *Green Sukuk*. Meninjau aspek-aspek tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa secara regulasi sebetulnya *Green Sukuk* sudah sangat baik. Apabila dilihat dari sisi komitmen sudah sangat jelas bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam hal mengatasi perubahan iklim, hal tersebut

direfleksikan dengan adanya Pengesahan UNFCCC, Pengesahan protocol Kyoto, NDC, Pengesahan UU Paris Agreement, Program Nawa Cita, RAN-API dan RAN GRK. Selanjutnya dari sisi kelembagaan dasar sudah tersedia diantaranya Dasar Hukum Penerbitan, Dokumen Hukum, Struktur Akad Wakalah, Fatwa dan opini Syariah serta Skema pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara. Kemudian dari aspek kelembagaan *green* telah ditemukan beberapa poin yaitu Opini Hijau, *Green Sukuk Framework*, Mekanisme *Budget tagging* dan prinsip pelaksanaan *Green Sukuk*.

Meskipun sekilas kelembagaan *Green Sukuk* sudah terlihat siap namun terdapat kerangka penting yang belum disiapkan secara tertulis, yaitu komitmen *Green Sukuk* terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs. sejauh ini terlihat bahwa *Green Sukuk* ini hanya berkonsentrasi terhadap isu perubahan iklim sehingga belum ada komitmen secara jelas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terkhususnya dalam menjangkau tujuh belas (17) target SDGs. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Budi Setiawan bahwa

Oh sebetulnya ini *Green Sukuk* ini kan awalnya belum ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).... *Green Sukuk* kita ini belum dikaitkan dengan sdgs. karena kita karena meskipun ini masuk ke target 13 di sdgs tapi kita belum ke sana. Jadi *Green Sukuk* memang itu untuk mitigasi dan adaptasi dan biodiversity untuk 3 itu awalnya di situ, belum dikaitkan dengan SDGs"

Berdasarkan pernyataan tersebut ditemukan fakta yang memang menyebutkan bahwa spirit *Green Sukuk* ini sejak awal belum di relasikan dengan pembangunan berkelanjutan. Spirit awal *Green Sukuk* ini adalah mengenai komitmen Indonesia dalam melakukan upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim dan biodiversity. Meskipun demikian perubahan iklim masuk dalam target ke-13 dalam SDGs.

Memang benar bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari 17 poin SDGs namun hal tersebut bukan berarti menjadi fokus utama kebijakan penerbitan *Green Sukuk*. Semestinya *Green Sukuk* sejak awal telah ditetapkan sebagai instrumen yang secara langsung mendukung komitmen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini kembali dikonfirmasi oleh pak Budi Setiawan, bahwa

“Ya tujuannya tujuannya memang memang ke sdgs, kalau Framework nya sendiri belum ke sana jadi meskipun kemarin janji di Global minta ada link up sampai SDGs, itu kita harus meeting lagi”

Meskipun sebetulnya Indoensia telah memiliki janji di depan negara-negara di dunia terkait melink-an *Green Sukuk* dengan SDGs namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi *Green Sukuk* harus kembali mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pertemuan tersebut, akan melahirkan sebuah kelembagaan baru yang mengatur tentang komitmen *Green Sukuk* terhadap SDGs.

6.5 Para Pihak serta Perannya dalam penerbitan dan Regulasi *Green Sukuk*

Kebijakan Pemerintah dalam menerbitkan SBSN merupakan rangkaian kegiatan yang terhitung sejak proses diterbitkannya SBSN sampai pada saat SBSN tersebut jatuh tempo. Sehingga dengan demikian dalam implementasi kejakannya diperlukan kerjasama dari beberapa pihak (Hariyanto, 2017). Merujuk pada pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan *Green Sukuk* juga membutuhkan kerjasama antar pihak, karena *Green Sukuk* merupakan bagian dari SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pada bagian ini pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk

Negara yang biasa akan diuraikan terlebih dahulu kemudian setelahnya akan dijelaskan pihak apa saja yang terlibat dalam kebijakan *Green Sukuk*.

6.5.1 Pihak dalam Sukuk Negara Biasa

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam regulasi Sukuk Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran yang berbeda. Tanpa adanya pihak-pihak tersebut regulasi Sukuk Negara tidak bisa berjalan maksimal. Secara singkat akan dirangkum dalam bentuk tabel agar lebih mudah difahami.

Tabel 6.7: Pihak dalam penerbitan Sukuk Negara biasa

No	Nama Pihak	Peranan	Keterangan
1	DPR	Legislator	Menetapkan UU APBN termasuk besaran deficit, menyetujui BMN yang digunakan sebagai <i>underlying asset</i> dalam penerbitan SBSN
2	DJPPR	Obligor atau Originator	DJPPR mewakili Pemerintah sebagai penanggungjawab penerbitan SBSN termasuk pengelolaan pembayaran imbalan dan pokok investasi ketika jatuh tempo
3	DSN MUI	Penerbit Fatwa dan iopini Syariah	Memberikan fatwa dan opini Syariah terkait penerbitan SBSN
4	SPV	Penerbit SBSN dan Wali Amanat	SPV merupakan peran ganda: wakil Pemerintah sebagai perusahaan penerbit SBSN dan wali amanat untuk mewakili kepentingan investor
5	BI	Agen Pentasa Usaha SBSN	Membantu Pemerintah dalam penerbitan SBSNs dan menatausahakan SBSN
6	Investor	Pemegang SBSN	Nerkewajiban menyetorkan dana investasi dan berhak memperoleh pembayaran imbalan dan pokok investasi ketika jatuh tempo
7	Direktorat Jenderal Anggaran	Menyediakan <i>underlying asset</i> berupa proyek Pemerintah	Melakukan seleksi terhadap proyek yang akan digunakan sebagai <i>underlying asset</i>
8	Direktoral jenderal Kekayaan Negara	Menyediakan <i>Underlying Asset</i> berupa BMN	Melakukan seleksi terhadap BMN yang akan digunakan sebagai <i>underlying asset</i>

No	Nama Pihak	Peranan	Keterangan
9	Kementerian Lembaga	Pengelola <i>Underlying Asset</i>	Melakukan pengelolaan <i>underlying asset</i> baik berupa BMN maupun proyek
10	Konsultam Hukum Peserta Lelang SBSN	Konsultasi Hukum	Melakukan Uji tuntas <i>underlying asset</i> , membantu pembuatan dokumen hukum, memberi saran pada Pemerintah
11	Peserta lelang	Investor atau perantara investor	Melakukan pembelian SBSN melalui system lelang baik untuk dirinya sendiri atau menjadi perantara bagi investor
12	Agen penjual	Penjual SBSN kepada investor	Membantu pemerintah dalam memasarkan SBSN kepada investor

Sumber: Hariyanto, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua belas pihak yang terlibat dalam regulasi Sukuk Negara agar dapat berjalan sesuai definisinya yaitu pembiayaan deficit APBN dan proyek Pemerintah. Agar lebih jelas berikut akan diuraikan masing-masing pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk Negara.

6.5.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagaimana dengan APBN, DPR memiliki fungsi legislasi dalam hal pembahasan Undang-Undang yang diusulkan oleh Pemerintah selanjutnya fungsi anggaran yaitu menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan oleh Pemerintah serta fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang APBN dan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah. Dalam hal kebijakan penerbitan Sgambarukuk Negara, DPR memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut tercerminal dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang menjadi refleksi dukungan DPR terhadap kebijakan Pemerintah. DPR kemudian juga memiliki wewenang dalam menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN yang diusulkan Pemerintah. Dalam RUU berisikan daftar proyek yang akan dibiayai melalui Sukuk Negara dan juga besaran deficit APBN yang harus ditutupi melalui Sukuk Negara. Selanjutnya dalam hal persetujuan DPR terhadap

Underlying Asset yang menjadi dasar penebitan Sukuk Negara, hal tersebut menjadi sangat krusial.

6.5.1.2 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

Dalam menerbitkan Sukuk Negara DJPPR memiliki peran yang sangat penting. Segala macam proses pengelolaan SBSN berpusat di DJPPR. DJPPR berperan sebagai penerbit yang mewakili Pemerintah yang bertanggungjawab atas penerbitan Sukuk Negara. DJPPR memiliki tanggung jawab dalam mengelola pembayaran imbalan kepada investor serta mengelola pengembalian dana investor Sukuk Negara pada saat jatuh tempo.

6.5.1.3 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI)

DSN MUI adalah Lembaga independent yang beranggotakan ulama-ulama yang memiliki kompetensi keilmuan termasuk fiqh muamalah, ekonomi dan keuangan Syariah. DSN MUI berperan dalam menerbitkan fatwa dan opini Syariah terhadap transaksi, dokumen hukum dan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Negara. Opini Syariah yang dimaksudkan disini adalah pernyataan dari DSN MUI yang menyatakan bahwa Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

6.5.1.4 Special Purpose Vehicle (SPV)

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa SPV merupakan perusahaan atau badan hukum yang memiliki fokus yang terbatas yang didirikan suatu korporasi untuk melakukan kegiatan khusus. Dalam praktik Sukuk Negara adanya SPV bertujuan melaksanakan penerbitan sukuk.

6.5.1.5 Bank Indonesia (BI)

Tugas Bank Indonesia dalam penerbitan Sukuk Negara yaitu menjadi agen pentausahaan Sukuk Negara, tugas-tugas tersebut antara lain pencatatan kepemilikan dan kliring dan statemen SBSN. Selanjutnya BI juga memiliki peran dalam pembayaran kupon dan pokok investasi saat terjadi jatuh tempo. Selain itu

BI juga berperan dalam menyediakan informasi mengenai perekonomian secara global ataupun domestik, termasuk pula mengenai informasi dana di pasar keuangan.

6.5.1.6 Investor

Investor merupakan pihak yang membeli Sukuk Negara. Investor dapat berupa perorangan ataupun korporasi dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kewajiban investor adalah menyeter dana yang akan diinvestasikan dalam Sukuk Negara melalui agen penjual yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Investor memiliki hak berupa imbalan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan akan dibayarkan sesuatu dengan aturan yang berlaku. Investor juga memiliki hak untuk memperoleh kembali dan investasinya ketika Sukuk Negara mengalami jatuh tempo.

6.5.1.7 Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

DJA merupakan salah satu unit yang ada dibawah Kementerian keuangan.

DJA bertugas untuk menyediakan *underlying asset* penerbitan Sukuk Negara berupa pembangunan proyek-proyek Pemerintah serta pengadaan barang dan jasa yang dapat didanai menggunakan Sukuk Negara. Tanpa peran DJA, penerbitan Sukuk Negara tidak dapat terlaksana dengan baik karena salah satu kebutuhan dalam penerbitan yaitu ketersediaan proyek Pemerintah sebagai *underlying asset*.

6.5.1.8 Direktorat Jenderal Kekayaan negara (DJKN)

DJKN juga merupakan salah satu unit dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran dalam menyiapkan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun selain tanah dan bangunan. BMN yang dapat digunakan sebagai *underlying asset* memiliki syarat yaitu harus memiliki nilai ekonomis, kondisinya masih layak, bukan alat utama system pertahanan, dalam kondisi sah dengan adanya bukti hukum serta terbebas dari masalah sengketa yang melibatkan pihak lain.

6.5.1.9 Kementerian/ Lembaga Pemerintah (K/L)

Kementerian/ Lembaga merupakan pihak yang bertugas untuk mengelola BMN maupun pengadaan proyek, barang dan jasa. Dalam hal BMN, K/L memiliki peran dalam menjaga BMN tersebut agar tetap dalam kondisi yang baik. Bilamana terjadi kerusakan akibat bencana alam K/L bersangkutan wajib melaporkannya pada DJPPR. Selanjutnya dalam hal pengadanaa proyek, K/L bersangkutan wajib malksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila pada pelaksanaan proyek terjadi penundaan maka K/L wajib melaporkan pada DJPPR. Selanjutnya jika proyek tersebut mengalami kerusakan sehingga struktur transaksi menjadi tidak valid maka K/L wajib mengganti dengan proyek yang baru.

6.5.1.10 Konsultan Hukum

Konsultan hukum merupakan pihak yang memiliki keahlian dalam bidang hukum yang diamanahkan oleh Pemerintah untuk melakukan uji tuntas terhadap *underlying asset* yang telah disiapkan ilej Pemerintah. Pengujian ini dilakukan agar Sukuk Negara memiliki dokumen Hukum yang sah sebagaimana dengan kondisi fisiknya.

6.5.1.11 Peserta Lelang SBSN

Peserta lelang merupakan pihak yang terlibat dalam penjualan Sukuk Negara. Peserta lelang terdiri dari Lembaga keuangan yang berupa bank ataupun perusahaan sekuritas yang telah ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk turut serta dalam lelang Sukuk Negara di pasar perdana. Peserta lelang bisa bertindak sebagai investor ataupun mewakili investor yang tidak ditunjuk sebagai peserta lelang.

6.5.1.12 Agen Penjual

Agen penjual adalah bank dan/atau perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk melaksanakan penjualan SBSN melalui system Book building. Book buikding merupakan kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual dimana agen penjual tersebut mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Biasanya agen penjual digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara ritel dan sukuk tabungan.

6.5.2 Pihak tambahan dalam *Green Sukuk*

Setelah mengulas mengenai pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk Negara berikut akan dibahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi *Green Sukuk*. Sebagai instrumen yang baru diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kelembagaan *Green Sukuk* tentunya sedikit berbeda dibandingkan dengan Sukuk Biasa. Meskipun pada hakikatnya *Green Sukuk* adalah bagian dari Sukuk Negara namun ada beberapa pihak tambahan yang terlibat di dalamnya. Diantaranya BAPPENAS, PKPPIM BKF, UNDP, CICERO dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk lebih memudahkan maka akan diuraikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu kemudian akan dijabarkan satu persatu.

Tabel 6.8: Pihak tambahan dalam kebijakan *Green Sukuk*

No	Pihak	Peranan
1.	PKPPIM Badan Kebijakan Fiskal	Mengkajian dan penyusunan kebijakan
2.	UNDP	Pengkajian Instrumen dan Membantu Mengarahkan Kementerian Lembaga
3.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelaporan dampak <i>Green Sukuk</i> pada forum UNFCCC
4.	CICERO	Mereview dan memberikan penilaian pada Framework <i>Green</i>
5.	BAPPENAS	Meninjau dan menyetujui alokasi / subsidi proyek / anggaran dalam APBN.

Sumber: Wawancara penelitian (2018)

6.5.2.1 Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal

Seperti yang telah dipaparkan dalam profil lokasi penelitian telah dijelaskan bahwa peranan dalam PKPPIM memiliki peran dalam melakukan pengkajian perubahan iklim. Selain itu PKPPIM memiliki peran sebagai penyusun regulasi terkait dengan framework *green* yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, sebagaimana dengan wawancara yang dilakukan dengan Pak Noor Syaifudin bahwa:

“Sebenarnya selain kajian, analisis kita juga bertugas untuk policy making. Jadi terlibat di sana juga jadi kalau misalnya kayak rekomendasi *Green Sukuk* walaupun akhirnya yang ngeluarin DJPPR karena Emang itu fungsinya mereka di utang sama pengelolaan risiko, tapi dari ide, waktu perumusan, analisis untung ruginya dengan pakai *Green Sukuk* kenapa nggak mekanisme lain, misalnya mekanisme yang lain kan banyak gitu. Terus kenapa harus *Green Sukuk*. Terus sinkronisasi dengan kepentingan antar stakeholder itu kan juga perlu di lakukan salah satunya itu dilakukan di sini”

Inti dari pernyataan tersebut adalah PKPPIM BKF memiliki tugas dalam mengkaji mengenai kebijakan apa yang tepat dalam mengatasi perubahan iklim.

Selanjutnya PKPPIM juga memiliki peran dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jika DJPPR merupakan pihak yang menerbitkan *Green Sukuk*, PKPPIM adalah pihak yang membuat kajian dan kebijakan terkait regulasinya. Hal yang menjadi kajian dalam penyusunan regulasi *Green Sukuk* yaitu mengenai keuntungan dan kerugian ketika menggunakan *Green Sukuk* sebagai instrumen pendanaan perubahan iklim. Selain itu PKPPIM juga bertugas untuk menyinkronkan kepentingan masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam operasional *Green Sukuk*.

6.5.2.2 UNDP Indonesia

Peranan UNDP dalam operasional *Green Sukuk* lebih kepada mendukung proses *Budget tagging* Anggaran yang sudah disediakan. Selain itu UNDP Indonesia mengarahkan Kementerian/Lembaga agar dapat mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Budi Setiawan mengenai peranan UNDP dalam operasional *Green Sukuk*

“UNDP kan yang lebih kepada kalau Framework sudah selesai, Sekarang kita memastikan bahwa sistem bisa berjalan.....Jadi kami mendorong/membantu....”

Intinya adalah peran UNDP dalam regulasi *Green Sukuk* adalah memastikan agar seluruh system yang telah terbangun dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu memastikan agar Kementerian/ Lembaga mengikuti framework yang telah disusun Bersama dengan Pemerintah dapat diikuti dengan baik. UNDP sebagai mitra Pemerintah berperan untuk mendukung Kementerian Keuangan dalam kinerja Pemerintah Indonesia agar dapat menutup kesenjangan pendanaan untuk menanggulangi perubahan iklim. Pak Budi Setiawan kembali memperjelas argumentasinya bahwa:

“jadi posisi kami di UNDP ini lebih kepada menjembatani memetakan ini lho ini punya ini. Untuk monitoring di sini kan ada DJPPR ada di DJA , DJA

bentuk PMK Ya kan ya punya kode PMK 214 itu mengatur mengenai monitoring keamanan trial Lembaga....”

Berdasarkan pernyataan tersebut posisi UNDP dalam regulasi *Green Sukuk* lebih kepada menjadi penengah yang menjembatani kepentingan Kementerian/Lembaga dengan melakukan pemetaan khusus yang berakitan dengan proyek-proyek yang ada. Dalam hal monitoring dikerjakan oleh DJPPR, sedang DJA berperan dalam hal mengatur mengenai monitoring keamanan kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

6.5.2.3 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Terkhusus dalam penyelenggaraan upaya mitigasi, adaptasi, penurunan gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan yang merusak ozon, memobilisasi sumber daya, invnetarisasi gas rumah kaca, pengawasan, pelaporan dan memverifikasi aksi mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dalam *Green Sukuk*, Ditjen PPI KLHK merupakan pihak yang terlibat dalam pengkajian framework *Green Bond* dan *Green Sukuk*. Sekain itu Ditjen PPI KLHK juga bertugas dalam melaporkan hasil kontribusi Indonesia dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia.

“...dan kemudian kalau kita berbicara emisi itu di Kementerian lingkungan hidup dari Dirjen PPI yang bertugas komitmen Indonesia untuk melakukan melaporkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan gas efek gas rumah kaca dalam hal meningkatkan tingkatan ketahanan”

Menurut pernyataan Pak Budi Setiawan tersebut bahwa KLHK memiliki peranan dalam melaporkan tingkat emisi yang berhasil dikurangi. Selain daripada itu KLHK juga bertanggungjawab dalam melaporkan hasil kontribusi Indonesia dalam forum internasional dalam keberhasilannya mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia.

6.5.2.4 Badan perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

BAPPENAS sebetulnya juga termasuk dalam pihak yang terlibat dalam regulasi Sukuk Negara biasa yaitu bertugas untuk melakukan Penyusunan Draft Peraturan Menteri Bappenas untuk seleksi proyek dan monitoring evaluasi (Lokakarya *Green Sukuk*, 2018). Berdasarkan pada PP No. 56 Tahun 2011, yang mengamanatkan Menteri Perencanaan untuk melakukan:

- a) Perencanaan yang meliputi koordinasi usulan proyek, penilaian kelayakan proyek, dan penetapan Daftar Prioritas Proyek (DPP) yang dibiayai melalui SBSN
- b) Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi mengenai kinerja pelaksanaan proyek, serta pemberian rekomendasi percepatan pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui SBSN

Selain daripada itu dalam regulasi *Green Sukuk* BAPPENAS memiliki suatu kontribusi lebih yaitu dalam hal Pengadaan Aplikasi KRISNA yang menjadi sistem melaksanakan pendanaan Anggaran oleh Kementerian / Lembaga.

6.5.2.5 Lembaga penelitian CICERO (Center for International Climate and Environmental Research)

CICERO merupakan lembaga penelitian iklim internasional terkemuka di Norwegia yang melakukan penelitian iklim interdisipliner. CICERO berkolaborasi dengan para peneliti terbaik dari seluruh dunia dan telah mempublikasikan

berbagai jurnal, laporan, buku dan majalah yang diakui secara internasional.

CICERO secara internasional diakui sebagai penyedia opini independen yang terkemuka terhadap penerbitan *Green Bond*, sejak terbentuknya pasar *Green Bond* pada tahun 2008. CICERO menerima Penghargaan *Green Bond* dari Climate Bonds Initiative sebagai penyedia second opinion terbaik pada tahun 2016 dan dari Environmental Finance sebagai penyedia ulasan eksternal terbaik.

CICERO juga menjadi penyedia second opinion terhadap penerbitan *Green Bond* / *Green Sukuk* yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan pada tahun 2017.

6.6 Kontribusi *Green Sukuk* dalam Pembangunan Berkelanjutan

SDGs merupakan langkah strategis untuk mencapai masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu SDGs juga merupakan langkah untuk kehidupan yang sustainable dalam menjawab isu global yang menjadi tantangan bersama, termasuk di dalamnya kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kemakmuran, perdamaian, dan keadilan. Sasaran dalam SDGs saling berhubungan untuk mengakomodasi kepentingan khalayak, hal penting yang harus dicapai pada tahun 2030 (Hariyanto, 2017).

Salah satu poin yang terdapat dalam SDGs adalah tercapainya infrastruktur yang layak. Meskipun secara aturan *Green Sukuk* belum ditujukan untuk mewujudkan SDGs namun target kedepannya adalah bagaimana *Green Sukuk* ini dapat membantu Pemerintah mencapai seluruh poin yang memang sesuai dengan framework *Green Sukuk*. Lawal dan Imam (2016) menegaskan bahwa bentuk pembiayaan *Green Sukuk* ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan tantangan pendanaan dan tantangan lain yang telah mengacaukan kesuksesan *Millennium Development Goals* (MDG) yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Meskipun *Green Sukuk* tergolong instrumen yang masih baru tetapi

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan *Green Sukuk* senilai USD 1.25 Miliar pada tahun 2018. Penerbitan *Green Sukuk* pertama oleh negara ini memberikan dampak pada semakin kokohnya posisi Indonesia di pasar keuangan global. Apabila berbicara tentang *Green Sukuk* tentunya tidak jauh dari pembahasan mengenai proyek infrastruktur. Poin infrastruktur termasuk dalam salah satu poin penting SDGs. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Faudzi mengenai kontribusi *Green Sukuk* dalam pembangunan proyek infrastruktur, bahwa:

“Sekarang ini masalah kalau ditanya ke kami untuk proyek-proyek apa yang dibiayai melalui *Green Sukuk* itu sampai saat ini belum. Sekarang gini. *Green Sukuk* kan baru ada pada pertengahan tahun 2018 sehingga perencanaan untuk tahun 2018 itu sudah berjalan. Jadi pembiayaan itu indikasinya t - 2 sementara untuk melalui proses perencanaan benar sampai masuk ke anggaran masuk ke undang-undang APBN itu T-1. Sehingga belum terlaksanakan. Seharusnya kalau memang kita sudah mulai nanti ada proyek financing khusus untuk *Green Sukuk* itu dari sekarang harusnya sudah ada usulan untuk tahun 2020 karena 2019 ini sudah ditetapkan. Undang-undang APBN 2019 sudah ada list proyeknya sudah ada. Gitu kan. Nanti Kalau ada berarti 2020. Sampai saat ini kami belum menerima usulan proyek. Baru kita mau mulai work out itu di awal 2019, sekarang kita Cuma nyampaian aja kira-kira proyek apa. Kalau saat ini kita belum bisa, apakah nanti di situ ada *Green Sukuk* itu secara spesifik ya”

Jadi berdasar pernyataan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal bahwa kontribusi *Green Sukuk* dalam pembiayaan proyek Pemerintah sejauh ini belum dapat dipastikan secara jelas. Hal tersebut dikarenakan penerbitan *Green Sukuk* yang dilaksanakan pada tahun 2018. Sedangkan perencanaan Anggaran tahun 2018 udah berlangsung sejak tahun 2016 kemudian baru disahkan pada tahun 2017. Sehingga apabila *Green Sukuk* tersebut hendak di alokasikan dalam proyek tertentu seharusnya hal tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2020 karena

untuk anggaran tahun 2019 sudah ditetapkan pada tahun 2018. Sehingga pada saat ini Pemerintah hanya bisa menyampaikan kemungkinan proyek apa saja yang dapat dibiayai menggunakan *Green Sukuk*. Selanjutnya Pak Faudzi kembali menambahkan pernyataan bahwa,

“Belum yang sekarang ini kita belum bisa. Untuk saat ini belum bisa ya tapi nanti 2020 mungkin bisa untuk Project financing. Untuk saat ini memang belum Tadi itu alasannya.. Terbitnya *Green Sukuk* itu bukan pada masa adanya perencanaan sehingga kita juga tidak merencanakan dari awal dan pelaksanaannya itu adalah hasil perencanaan tahun lalu nah tahun ini baru bisa kita susun perencanaan untuk 2020. Jadi kemungkinan 2020 itulah misalnya kalau bisa memang ingin memasukkan spesifik dari awal. ...Ada nih *Green Sukuk* yang pengen kita financing. Tapi secara yang kita Sudah terbitkan kita bisa menyatakan bahwa disitu ada yang sebenarnya memenuhi kriteria *Green*. Kriteria itu low emission itu berkaitan dengan proyek Perkeretaapian itu bisa untuk proyek *green*. Begitulah kira-kira....”

Dari pernyataan Pak Faudzi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2018 dan 2019 *Green Sukuk* belum bisa menggunakan skema project financing karena memang *Green Sukuk* tersebut terbit pada saat tahun pelaksanaan proyek yang sudah di sahkan pada tahun sebelumnya. Sehingga kedepannya jika ingin menggunakan skema *project financing* dalam penggunaan dana *Green Sukuk* maka hal tersebut baru bisa terealisasikan pada tahun 2020. Dengan catatan bahwa pengusulan proyek tersebut sudah harus dibahas dan disahkan pada tahun 2019 untuk APBN 2020.

Penerbitan *Green Sukuk* pada tahun 2018 mengumpulkan dana sebesar Rp16,750 triliun yang kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN tahun anggaran 2018 (sebesar Rp8,207 Triliun) dan 2016 (sebesar Rp8,547 Triliun) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam *Green Bond/Sukuk*

Framework. Proyek-proyek *Green* tersebut tersebar di 4 K/L, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.9: Kontribusi *Green Sukuk* terhadap pembangunan

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rp)		Total Nilai Proyek (Rp)
		2018	2016	
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.244.253.113.400	1.442.361.056.874	8.686.614.170.274
2.	Kementerian Perhubungan	962.832.354.300	7.002.478.802.535	7.965.311.156.835
3.	Kementerian Pertanian	441.000.000	-	441.000.000
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	102.953.668.111	102.953.668.111
Total		8.207.526.467.700	8.547.793.527.520	16.755.319.995.220

Sumber: DJPPR, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa total nilai proyek yang dibiayai menggunakan *Green Sukuk* pada tahun 2016 dan 2018 sebesar Rp. 16.7 Triliun. Proyek-proyek *Green* dalam penerbitan *Green Sukuk* tersebut tersebar di 5 sektor yaitu Renewable energy (energi Terbarukan), *Ressilince to climate for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction* (Ketahanan Iklim untuk daerah yang rentan dan Pengurangan Risiko bencana), *Sustainable Transport* (Transportasi Berkelanjutan), *Waste to Energy and Waste Management* (Sampah menjadi energi dan pengelolaan limbah), dan *Sustainable Agriculture* (Pertanian Berkelanjutan). Berdasarkan review yang dilakukan oleh CICERO, proyek-proyek *green* dalam penerbitan *Green Sukuk* mendapatkan kriteria *Dark Green* dan *Medium to Dark Green*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.10: Sektor yang didanai *Green Sukuk* 2018

No	Eligible Green Sector	Kategori Green CICERO	Jumlah proyek (2016 dan 2018)	Total Nilai Proyek (2016 dan 2018)
1	Renewable Energy	Dark Green	5	102.953.668.111
2	Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction	Dark Green	241	7.190.241.570.728
3	Sustainable Transport	Medium to Dark Green	246	7.965.311.156.835
4	Waste to Energy and Waste Management	Medium to Dark Green	26	1.377.662.587.846
5	Sustainable Agriculture	Medium to Dark Green	8	119.151.011.700
Total			337	16.755.319.995.220

Sumber: DJPPR, 2018

Green Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah berkonsentrasi pada pembiayaan kembali kegiatan upaya mitigasi perubahan iklim yang diselenggarakan pada tahun 2016. Proyek tersebut terbagi pada sector transportasi berkelanjutan, limbah untuk energi dan pengelolaan sektor energi terbarukan, selanjutnya yang terakhir adalah proyek efisiensi energi. Sedangkan untuk proyek tahun 2018 *Green Sukuk* telah membiayai proyek yang termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi. Proyek tahun 2018 semuanya sama dengan proyek yang diselenggarakan pada tahun 2016 hanya saja ada tambahan yaitu proyek Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim untuk Bidang dan Sektor yang Sangat Rentan / Pengurangan Risiko Bencana.

Sebelumnya dalam SDGs terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah yaitu (1) Tanpa kemiskinan, (2) Tanpa kelaparan (3) Kehidupan sehat dan sejahtera, (4) Pendidikan berkualitas, (5) Kesenjangan gender, (6) Air bersih dan sanitasi layak, (7) Energi bersih dan terjangkau, (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) Industri, inovasi dan infrastruktur, (10) Berkurangnya kesenjangan (11) Kota dan komunitas berkelanjutan, (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) Penanganan perubahan iklim Ekosistem laut, (15)

Ekosistem daratan (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

(17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan laporan alokasi dan dampak

Green Sukuk yang diterbitkan oleh Kementerian keuangan pada Februari 2019

menyebutkan bahwa dalam target 17 SDGs, kontribusi *Green Sukuk* sejauh ini

telah menyentuh 5 target yaitu Energi Bersih dan terjangkau, Pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, Kota dan Pemukiman

yang berkelanjutan dan Penanganan perubahan iklim.

Tabel 6.11: Realisasi proyek *green* dan relasinya pada SDGs

No	Proyek <i>Green</i> Pemerintah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Contoh Proyek
1	Renewable Energy	(7) Energi Bersih dan terjangkau, (9) Industri, inovasi dan infrastruktur, (13) penanganan perubahan iklim	Pembangunan 121 fasilitas energi terbarukan dan infrastruktur (pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan konstruksi pembangkit listrik mini hidro) untuk menyediakan listrik di daerah-daerah pedesaan yang berada luar jangkauan terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, dan lain-lain.
2	Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction	(8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) Industri, inovasi dan infrastruktur (11) Kota dan komunitas berkelanjutan (13) penanganan perubahan iklim	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan permukaan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah pusat dan daerah dan lain-lain
3	Sustainable Transport	8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) Industri, inovasi dan infrastruktur (11) Kota dan komunitas berkelanjutan (13) penanganan perubahan iklim	Pengembangan Jalur Kereta Api Ganda di Indonesia di Garis Pesisir Utara Jawa, Pengadaan Rapid Bus Transit (BRT) Ukuran Sedang
4	Waste to Energy and Waste Management	(11) Kota dan komunitas berkelanjutan, (13) penanganan perubahan iklim	peningkatan layanan infrastruktur untuk sistem limbah melalui pengembangan skala kota 3R (reduce, reuse, recycle) dan tempat pembuangan akhir
5	Energy efficiency	(7) Energi Bersih dan terjangkau (11) Kota dan komunitas berkelanjutan, (13) penanganan perubahan iklim	Pengadaan dan pemasangan peralatan jalan

Sumber: Laporan *Green Sukuk*, 2019 (diolah)

Perlu menjadi catatan bahwa terdapat perbedaan antara Proyek yang dipaparkan DPS (2018) dengan realita proyek yang telah dilaporkan dalam dampak dan alokasi *Green Sukuk* yang baru saja diterbitkan DJPPR pada Februari 2019. Hal tersebut terletak pada proyek *Sustainable Agriculture* dengan *Efficiency energy*. Jika dilihat pada *Green Sukuk* framework disebutkan secara eksplisit bahwa sektor yang dapat didanai melalui *Green Sukuk* yaitu Pertanian Berkelanjutan. Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh dari Presentasi DPS pada Agustus 2018 yang menyebutkan bahwa terdapat 8 proyek pertanian berkelanjutan yang mendapat alokasi dana *Green Sukuk*. Proyek tersebut mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp. 119.151.011.700, sedangkan pada pelaporan dampak dan alokasi *Green Sukuk* justru tidak disebutkan mengenai kontribusi *Green Sukuk* dalam sector pertanian berkelanjutan. Dalam pelaporan tersebut disampaikan bahwa terdapat beberapa proyek yang mendukung efisiensi energi. Meskipun efisiensi energi merupakan salah satu proyek yang layak didanai melalui *Green Sukuk* namun pada pemaparan DPS tahun 2018 tidak menyebutkan proyek efisiensi energi.

Meskipun terdapat inkonsistensi dalam hal alokasi dana proyek *Green Sukuk* pada tahun 2018 dengan pelaporan alokasi dan dampak *Green Sukuk* yang diterbitkan pada tahun 2019, hal tersebut bukanlah sebuah masalah yang dapat menghentikan komitmen pemerintah dalam mengentaskan masalah perubahan iklim. Patut diduga bahwa adanya perbedaan antara rencana awal dengan pelaporan dampak disebabkan oleh adanya perubahan alokasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat proyek berlangsung. Hal tersebut bisa disebabkan oleh adanya masalah dalam proyek sehingga pemerintah wajib mengganti dengan proyek baru yang sesuai.

6.7 Tantangan dan Strategi Perkembangan *Green Sukuk* di Indonesia

Green Sukuk merupakan instrumen yang menjanjikan harapan besar bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun ditengah perkembangan instrumen keuangan global, *Green Sukuk* tentunya memiliki tantangan agar dapat terus berkembang di Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu diperlukan penyusunan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan tersebut.

Tabel 6.12: Rangkuman Tantangan dan Strategi

No	Tantangan <i>Green Sukuk</i>	Strategi <i>Green Sukuk</i>
1	Ketersediaan proyek ramah lingkungan	Memberikan himbauan yang mewajibkan Kementerian Lembaga mulai menelusuri proyek apa saja yang masuk dalam 9 eligible sector
2	Pelaporan <i>Green Sukuk</i>	Membuat laporan yang memberi keyakinan lebih pada investor untuk berinvestasi pada <i>Green Sukuk</i>
3	Tipe Investor	<i>Green Sukuk</i> harus menarik minat investor <i>green</i> misalnya dengan cara membatasi porsi Investor non <i>green</i>
4	Pasar Domestik Indonesia	Harus mulai mengidentifikasi investor <i>green</i> dengan menerbitkan <i>Green Sukuk</i> ritel
5	Keterbatasan Anggaran	Keterbatasan anggaran dalam pembiayaan perubahan iklim dapat diatasi dengan menerbitkan <i>Green Sukuk</i> dengan jumlah yang lebih besar
6	Kepedulian Stakeholder Pemerintahan	Meningkatkan kapasitas stakeholder

Sumber: Wawancara dan Analisis penelitian (2018)

6.7.1 Tantangan Perkembangan *Green Sukuk*

Laskowska (2017) mengemukakan bahwa perkembangan obligasi yang berwawasan lingkungan dapat berkembang dengan baik oleh karena itu terdapat beberapa hambatan perlu diatasi diantaranya kesadaran akan lingkungan yang rendah atau dalam beberapa kasus negara tertentu tidak memiliki kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Kasus tersebut tidak terjadi di Indonesia, karena komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam masalah lingkungan sangat besar jika meninjau kembali aspek kelembagaan yang sudah dibahas sebelumnya.

Kasus di Indonesia yaitu pemahaman satuan kerja akan instrumen *Green*

Sukuk menjadi sebuah tantangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Hariyanto (2018) mengemukakan bahwa instrumen *Green Sukuk* masih tergolong

baru sehingga belum dikenal luas oleh masyarakat maupun Satuan Kerja (Satker)

Kementerian/ Lembaga. Minimnya pemahaman Satker tersebut dampak

menghambat proses dalam menyiapkan proyek yang akan digunakan sebagai

dasar penerbitan. Selanjutnya disebutkan bahwa pelaporan proyek terkait

perkembangan dan dampaknya dalam mitigasi perubahan iklim dan

pembangunan berkelanjutan juga merupakan suatu tantangan. Dalam lokakarya

Green Sukuk tahun 2018, Bappenas menyebutkan bahwa tantangan *Green Sukuk*

kedepannya dalam kaitannya dengan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

1. Definisi “*Green*” dalam Sukuk (kriteria internasional, kriteria nasional, sesuai dengan RPJMN dan RKP)
2. Governance (Pemerintah)
 - a. Perlu proses dengan pemangku kepentingan terkait mengenai prioritas kegiatan dan kebutuhan akan pendanaan
 - b. Perlu kesepakatan antara pihak (Kementerian/Lembaga dan Pemda)
3. Komitmen Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk *underlying asset*
4. Contoh aplikasi dapat dilihat pada, skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINa), *Green Sukuk* di Malaysia: Tadau Energy untuk solar photovoltaic (PV) plants, Sukuk yang sudah berjalan: pembangunan taman nasional (Pangrango, Baluran)
5. Konsistensi antara *underlying asset* dengan program RPJMN 2020 – 2024.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ernawati ketika ditanyakan mengenai tantangan perkembangan *Green Sukuk* kedepannya, beliau menyatakan bahwa:

“Tantangan pasar *Green Sukuk* untuk berkembang di dunia adalah terbatasnya program atau proyek yang mendukung ramah lingkungan”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mengakibatkan *Green Sukuk* terhambat dalam perkembangannya adalah pada gal proyek yang mendukung kegiatan ramah lingkungan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya dalam menerbitkan *Green Sukuk*, membutuhkan *underlying asset* berupa BMN dan Proyek yang akan dibangun oleh Pemerintah dengan proporsi 49 dan 51% untuk Proyek. Selanjutnya pendapat berbeda dipaparkan oleh Pak Manggih terkait tantangan *Green Sukuk* kedepannya.

“Capaiannya sudah lumayan. Tadi itu masalah reporting, tentu bicara juga tentang kelanjutan kedepannya. Karena kita kan, kalau nggak ada value, kalau kedepannya investor *green*nya tidak bertambah, itu kan tantangan kita. Kedua. Ini global nih, penerbitan global. Domestik belum. Yang domestik yang PT SMI tuh udah. Kalau dilokal kita perlu liat seberapa banyak investor yang berminat. Institusi atau individu yang concern terhadap isu ini, seperti itu sih, kemudian reporting sama pemilihan proyek proyek itu juga”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengembangan *Green Sukuk* kedepannya adalah masalah pelaporan, menentukan tipe investor dan kondisi pasar di dalam negeri. Pelaporan merupakan keharusan yang menjadi bukti bahwa *Green Sukuk* yang diterbitkan Pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap masalah perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu dalam pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa ada kekhawatiran Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan minat investor dari dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan data distribusi investor *Green Sukuk* yang mayoritas berasal dari luar negeri sedangkan dari domestik hanya 10% saja dari total penerbitan USD1.25 Miliar

pada tahun 2018. Perlu adanya peninjauan serius terkait dengan potensi investor domestik khususnya individu yang memiliki minat terhadap instrumen *Green Sukuk* kedepannya. Selanjutnya dalam pernyataan tersebut telah ditemukan fakta baru bahwa di Indonesia sebelumnya telah diterbitkan *Green Sukuk* oleh korporasi yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur pada Juli tahun 2018 dengan total penerbitan Rp 1 triliun yang digunakan untuk membiayai proyek transmisi PT PLN di Sumatera dengan proyek pembangunan gerbong untuk PT Inka multi Solusi yang merupakan anak perusahaan dari PT Industri kereta Api. Selanjutnya masih berkaitan dengan tantangan perkembangan *Green Sukuk* dikemukakan oleh Pak Noor Syaifudin, bahwa

“Jadi gini ya pertama kalau kita bicara dari peluang keterbatasan APBN Ya memang ini kita ada keterbatasan tapi kita cukup optimis bahwa ada beberapa program yang sebenarnya sudah cukup bagus didanai melalui APBN ini terkait dengan isu climate change ini itu yang pertama. Terus yang kedua kalau kita kapasitas memang masih terbatas kayak di masalah keuangan sendiri gitu ya maupun di Kementerian teknis jadi perlu ada ke peningkatan kapasitas sehingga awareness itu sudah. Sekarang sebenarnya sudah mulai membaik bahkan sudah sampai level Menteri melakukan, presiden juga sudah. Ya udah kan cuma ya gitu kapasitas pendukungnya ini memang harus selalu ditingkatkan”

Berdasarkan penjelasan dari Pak Noor Syaifudin tersebut dapat digaris bawahi beberapa hal yang menjadi kendala *Green Sukuk* dalam pendanaan perubahan iklim diantaranya Keterbatasan APBN dan kapasitas internal Pemerintahan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan *green*. Dari segi keterbatasan APBN disebutkan bahwa, Pemerintah cukup optimis jika sejauh ini terdapat program-program tertentu yang berkaitan dengan isu perubahan iklim telah mendapatkan porsi dari APBN. Selanjutnya berkaitan dengan kapasitas Pemerintah selaku penerbit yaitu berkaitan dengan kepedulian stakeholder dalam

Pemerintahan. Beberapa tahun terakhir ini Pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya dalam masalah perubahan iklim hal tersebut ditinjau dari kepedulian presiden dan Menteri-Menterinya.

6.7.2 Strategi Pengembangan *Green Sukuk*

Belakangan ini kesadaran dalam mencapai Tujuan pembangunan Berkelanjutan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Disebutkan dalam Volz (2018) bahwa untuk berhasil menyelaraskan sistem keuangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan beberapa sasaran tata kelola yang harus dipenuhi diantaranya

- a. Meningkatkan kesadaran di antara regulator dan pelaku pasar keuangan akan risiko lingkungan dan iklim.
- b. Mengembangkan kapasitas dalam industri keuangan untuk analisis risiko lingkungan dan manajemen melalui pengembangan pengetahuan dan berbagi.
- c. Membangun kapasitas dalam industri keuangan yang dibutuhkan untuk berkembang praktik pembiayaan berkelanjutan dan instrumen pinjaman baru untuk pembiayaan proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan.
- d. Meningkatkan transparansi melalui persyaratan pengungkapan *Environmental, Social and Governance* (ESG).
- e. Memberikan insentif, jika diperlukan, kepada bank dan Lembaga Keuangan NonBank (LKNB) untuk pembiayaan proyek hijau.
- f. Mendukung pengembangan segmen pasar baru seperti obligasi hijau asuransi risiko pasar atau iklim.
- g. Mengembangkan sumber pembiayaan mata uang lokal jangka panjang yang memungkinkan bank untuk mengaktifkannya mereka untuk memperpanjang kredit jangka Panjang.

h. Berbagai stakeholder kini menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen kerja. Fenomena tersebut memang sangatlah penting agar kedepannya kebutuhan akan pendanaan dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Laskoswka (2017) bahwa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan mengenai kesadaran berinvestasi pada obligasi hijau adalah dengan adanya Pendidikan akan lingkungan. Selain itu perlu ada dorongan dari berbagai pihak terhadap institusi (negara) ataupun dorongan dalam bentuk Undang-Undang yang mendukung lingkungan. Setelah melihat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan *Green Sukuk* di Indonesia oleh karena itu perlu adanya strategi agar *Green Sukuk* kedepannya dapat mewujudkan visi Pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah:

1. **Memberikan pemahaman *Green Sukuk* yang merata kepada seluruh Satker dan Masyarakat pada umumnya**

Pemahaman Satker Pemerintahan dan masyarakat akan pentingnya *Green Sukuk* bagi perekonomian sangat perlu dalam hal membangun sinergi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk memberi pemahaman tersebut tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan promosi pada masa penawaran *Green Sukuk*, melainkan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggunakan istilah-istilah yang mudah difahami oleh Masyarakat awam. Selain itu pengenalan instrumen *Green Sukuk* dan pentingnya pembangunan berkelanjutan serta dampak buruk perubahan iklim perlu disosialisasikan melalui media televisi Pemerintah maupun swasta nasional yang mampu menjangkau seluruh masyarakat diseluruh Indonesia. Dengan demikian pemahaman masyarakat akan lebih meningkat.

2. **Himbauan Wajib kepada Kementerian/ Lembaga dalam menentukan *Underlying Asset* yang relevan terhadap *Green Sukuk***

Salah satu tantangan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam hal penentuan proyek-proyek *green* tertentu sebagai dasar penerbitan *Green Sukuk*.

Dalam menentukan suatu proyek termasuk dalam kategori *green* atau tidak sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah besar karena telah ada *framework Green* yang menyebutkan kriteria *Green project* yang dapat dilaksanakan. Hanya saja perlu ada himbauan yang mewajibkan Kementerian/ Lembaga dalam menyiapkan list proyek yang akan didanai melalui APBN didalamnya terdapat proyek *green* sebagaimana yang telah diatur dalam *Green Bond* dan *Green Sukuk framework*. Dengan adanya status “wajib” tentunya Kementerian/ Lembaga akan menelusuri dengan baik proyek-proyek apa saja yang relevan untuk *Green Sukuk*.

3. **Pelaporan Dampak *Green Sukuk* yang menarik bagi investor**

Investor sangat memerlukan informasi terkait pengelolaan *Green Sukuk* terutama berkaitan dengan dampak yang telah diberikan melalui *Green Sukuk*.

Pelaporan tersebut harus memuat bukti berupa nominal anggaran yang dialokasikan terhadap pembangunan proyek yang dimaksudkan, perhitungan penurunan emisi, bukti berupa foto proyek yang telah dilakukan dan target kebutuhan anggaran agar proyek tersebut dapat terselesaikan. Selain daripada itu dalam pelaporan tersebut harus menjelaskan berapa potensi kebutuhan untuk pembangunan *green*. Dengan demikian pelaporan tersebut akan memberi informasi yang meyakinkan pada investor agar dapat mempertimbangkan instrumen *Green Sukuk* sebagai pilihan untuk berinvestasi.

4. Menerbitkan *Green Sukuk* di pasar domestik

Berdasarkan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu berkaitan dengan potensi investor domestik. Untuk memetakan potensi *Green Sukuk* di dalam negeri sebetulnya dapat menggunakan data investor Sukuk Ritel.

Perkembangan investor sukuk ritel dalam negeri cukup baik tiap tahunnya. Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan menerbitkan *Green Sukuk* Ritel. Dengan menerbitkan *Green Sukuk* yang ditargetkan untuk investor perorangan akan mengetahui potensi pasar *Green Sukuk* kedepannya. Karena jika ditinjau dari sisi investor ritel Sukuk Negara sejauh ini sudah sangat baik terbukti dengan perkembangan investor yang signifikan sejak tahun 2009.

5. Memperbaiki Basis Investor *Green*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu tantangan *Green Sukuk* kedepannya untuk berkembang adalah bagaimana menarik minat investor *green*. Sejauh ini *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Pemerintah hanya berhasil menghimpun 29% investor *green* sedangkan 71% sisanya merupakan investor *nongreen*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa minat investor *green* terhadap instrumen *Green Sukuk* di dunia belum begitu baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh penerbitan *Green Sukuk* Indonesia masih pertama kali sehingga investor belum memiliki minat lebih sebelum mengetahui bukti nyata dari *Green Sukuk* dalam pembangunan dan penanggulangan masalah iklim. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa *Green Sukuk* yang diterbitkan ini berada dipasar sekunder sehingga siapapun boleh menjadi investor. Meskipun demikian kebutuhan akan investor *green* akan menjadi sebuah nilai lebih terhadap instrumen *Green Sukuk* di Indonesia.

6. Menerbitkan lagi dengan jumlah besar dan inovasi Sukuk yang berkonsentrasi pada pembangunan lingkungan

Solusi dari keterbatasan anggaran Pemerintah dalam pendanaan perubahan iklim menjadi landasan kuat untuk terus menerbitkan *Green Sukuk* dalam jumlah besar. Penerbitan *Green Sukuk* dalam jumlah besar akan menarik perhatian lebih banyak investor *green* di dunia. Selain itu berdasarkan wacana yang beredar bahwa kedepannya inovasi Sukuk SDGs akan diterbitkan. Namun ketika dikonfirmasi langsung kepada informan kunci diperoleh informasi bahwa hal tersebut masih dalam tatanan kajian. Dengan adanya tambahan inovasi Sukuk Negara yang berkonsentrasi terhadap pembangunan lingkungan secara tidak langsung akan menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan akan praktik investasi dan pembiayaan *green* dunia.

6.8 Implikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada menjawab rumusan masalah Potensi pasar dan Kesiapan Kelembagaan *Green Sukuk* di Indonesia. Sebelumnya telah diuraikan dengan sangat jelas mengenai potensi pasar dan kelembagaan *Green Sukuk* di Indonesia, berdasarkan dari uraian tersebut berikut akan dikemukakan implikasi teoritis dan praktis daripada penelitian ini.

6.8.1 Implikasi Teoritis

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti mayoritas menyampaikan praktik *Green Sukuk* atau *Green Bond* yang terdapat di luar negeri. Secara eksplisit penelitian ini menunjukkan kontribusinya dalam menggambarkan kondisi pasar *Green Sukuk* di domestik maupun internasional. Penelitian ini memberikan informasi baru terkait dengan proyeksi

masa depan penerbitan *Green Sukuk* menggunakan metode *forecasting* Kuantitatif dan Kualitatif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatah (2011) yang menyebutkan bahwa permintaan sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia selalu mendapatkan respon yang baik dari pasar hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerbitan sejak 2008-2011. Sedangkan Penelitian ini menunjukkan data terbaru yaitu tren perkembangan penerbitan sukuk negara yang ada sejak 2008-2018.

Penelitian ini sejalan dari hasil penelitian Panda (2017) yang berpendapat bahwa masih banyak peluang untuk pertumbuhan obligasi hijau di pasar internasional. Permintaan pasar obligasi hijau harus berkembang, serta pemerintah harus memberi perhatian terhadap instrumen keuangan ini. Karena memang *Green Sukuk* masih merupakan instrumen yang baru diterbitkan sehingga pasarnya masih berada pada tahap permulaan. Penelitian ini menunjukkan kebaruan yaitu memperjelas mengenai potensi pasar *Green Sukuk* yang diterbitkan pemerintah di pasar domestik maupun internasional.

Penelitian ini berbeda dari hasil penelitian Muhmad (2018) yang menyatakan bahwa salah satu tantangan sukuk untuk bertahan di pasar global adalah standardisasi dokumen hukum dan standar Syariah. Pada faktanya *Green Sukuk* di Indonesia tidak memiliki permasalahan dalam dokumen hukum dan standar syariah karena dokumen hukum dan standar syariah *Green Sukuk* di Indonesia sudah cukup jelas dan tertata. Hanya saja penelitian ini mengemukakan hasil yang menunjukkan bahwa *Green Sukuk* yang diterbitkan Pemerintah Indonesia belum terhubung secara langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penelitian ini membenarkan penelitian Anugrahaeni (2017) yang mengemukakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Dimana dengan menerbitkan instrumen *Green Sukuk* merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Hal tersebut ditunjukkan dalam pembahasan kebutuhan Anggaran Pemerintah dalam mengatasi masalah perubahan iklim.

Penelitian ini menunjukkan realita yang sudah di kemukakan oleh Alam dkk (2016) bahwa *Green Sukuk* memiliki potensi dalam menjembatani antara pasar tradisional yang bertanggungjawab pada sosial dengan pasar keuangan islam. *Green Sukuk* juga dapat menjadi momentum pembuktian keuangan Syariah dalam menunjukkan bukti nyata dan peranannya, baik di dalam pasar Islam maupun global. Hal tersebut ditunjukkan dengan permintaan pasar *Green Sukuk* di Indonesia tersebar ke negara-negara yang wawasan keuangan syariahnya secara umum masih tergolong minim seperti Eropa dan Amerika. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *Green Sukuk* berhasil dalam menjembatani antara investor muslim dan non muslim yang ada di dunia. Sehingga *Green Sukuk* ini bukanlah sebagai intrumen yang hanya menargetkan pada pasar muslim saja, melainkan seluruh investor yang memiliki ketertarikan pada isu pembangunan lingkungan.

Dari sisi kelembagaan penelitian ini menunjukkan kesiapan kelembagaan *Green Sukuk* dari berbagai aspek. Namun kelembagaan tersebut masih tergolong belum sempurna karena belum adanya kekhususan bahwa *Green Sukuk* tersebut diterbitkan untuk memenuhi tujuh belas target TPB/SDGs. Sejauh ini *Green Sukuk* di Indonesia hanya berfokus untuk masalah perubahan iklim saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia masih perlu ada pembenahan dari sisi regulasinya terhadap TPB/SGSs.

Dengan adanya regulasi tersebut tentunya bisa mempertegas posisi *Green Sukuk* dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Perlu di ingat bahwa Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya tentang masalah perubahan iklim saja. Melainkan bagaimana suatu negara dapat mencapai seluruh target dari Pembangunan Berkelanjutan dengan baik. *Green Sukuk* ini bisa dikatakan berhasil bilamana kedepannya mampu menjangkau keseluruhan poin TPB/SDGs.

Selain itu dari segi kelembagaan penelitian ini memberikan wawasan bahwa kelembagaan *Green Sukuk* di Indonesia terbagi dalam tiga kategori yaitu komitmen pemerintah, kelembagaan dasar dan kelembagaan *green*. Selain itu juga diuraikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam regulasi *Green Sukuk* baik dari domestik maupun internasional.

6.8.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki kontribusi bagi calon investor terkait dengan bagaimana kondisi pasar *Green Sukuk* dalam jangka panjang dan bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran kepada para akademisi mengenai pentingnya peranan *Green Sukuk* dalam mengatasi isu perubahan iklim di Indonesia.

Penelitian menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa terdapat ancaman yang berbahaya dari perubahan iklim sehingga sejak sekarang masyarakat harus terlibat langsung dalam menjaga lingkungan sekitar agar tetap berkelanjutan. Penelitian ini juga memiliki kontribusi pada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan pada kelembagaan *Green Sukuk* khususnya dalam hal menyelaraskan *Green Sukuk* dengan seluruh poin TPB/SDGs.

BAB VII

PENUTUP

Dalam Bab VII berikut akan masuk pada bagian kesimpulan dan saran dari Penelitian. Sebagaimana dengan yang telah dipaparkan pada bagian pembahasan, berikut akan diuraikan kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Potensi pasar *Green Sukuk* secara domestik dapat direfleksikan dari minat investor individu Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan yang mengalami peningkatan signifikan dari 14.295 investor di tahun 2009 menjadi 271.179 investor. Selain itu Potensi pasar *Green Sukuk* di pasar internasional juga dapat direfleksikan dari minat investor asing yang mendominasi permintaan *Green Sukuk* pada penerbitan tahun 2018. Selanjutnya potensi pasar internasional juga direfleksikan dari analogi historis penerbitan *Green Bond* dari 2007-2018 yang menunjukkan perkembangan jumlah penerbitan yang positif.
2. Dari sisi kesiapan kelembagaan *Green Sukuk* dapat dikatakan telah siap dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kelembagaan tersebut terbagi menjadi 3 diantaranya komitmen pemerintah, kelembagaan dasar dan kelembagaan *green*. Namun dengan catatan bahwa *Green Sukuk* sejauh ini masih berfokus pada masalah perubahan iklim saja, sehingga masih memerlukan regulasi tambahan

yang bisa menghubungkan antara *Green Sukuk* dengan keseluruhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs.

7.2 Saran

Berdasarkan berbagai kondisi yang telah disebutkan sebelumnya maka beberapa saran direkomendasikan kepada Pemerintah selaku Penerbit *Green Sukuk* yaitu:

1. Dalam kasus pasar *green sukuk*, diharapkan Pemerintah dapat melakukan penerbitan *Green Sukuk* di pasar domestik dalam rangka memperkuat pasar *Green Sukuk* dalam negeri.
2. Dalam kasus kelembagaan direkomendasikan agar pemerintah membuat regulasi yang menghubungkan antara *Green Sukuk* dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga *Green Sukuk* Indonesia tidak berfokus pada isu perubahan iklim, melainkan berfokus pada seluruh poin TPB/SDGs.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memerlukan banyak sekali pembenahan, khususnya dalam hal alat analisis kuantitatif yang belum bisa merepresentasikan secara kuat mengenai potensi pasar *Green Sukuk* karena keterbatasan data. Disarankan kepada penelitian selanjutnya agar lebih mendalam mengenai potensi pasar *Green Sukuk* menggunakan metode yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode *stakeholder analysis* yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendalam beberapa pihak utama yang terlibat dalam regulasi *Green Sukuk* kemudian memberikan bobot penilaian kuantitatif dalam menganalisis hasil wawancara tersebut. Sehingga dengan demikian nantinya dapat dilakukan pengukuran yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahaeni, Pradina. 2017. Analysis of Indonesian Sovereign Green Bond and Green Sukuk Initiatives. *Ejournal: Kajian Ekonomi & Keuangan* Vol. 1 No. 1. Kementerian Keuangan.
- Alam, Nafis, Meryem Duygun, dan Rima Turk Ariss. 2016. *Green Sukuk: An Innovation in Islamic Capital Markets*. Springer International Publishing Switzerland 2016. Energy and Finance, DOI 10.1007/978-3-319-32268-1_10
- Alika, Rizky. 2018. Jadi Pionir Penerbit Green Sukuk di Asia, Indonesia Raup US\$ 3 Miliar. Katadata. Dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/2018/02/26/jadi-pionir-penerbit-green-sukuk-di-asia-indonesia-raup-us-3-miliar>. Diakses 19 Desember 2018
- Akbar, Taufik dan Huda, Mi'rojul. 2017. Nelayan, Lingkungan, dan Perubahan Iklim (Studi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pesisir di Kabupaten Malang). *Jurnal Wahana*. Dikutip dari <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/630>. Diakses 25 Desember 2018
- Brahim, Chikh Touhami. 2018. The Role of green Islamic sukuk to the promotion of sustainable development objectives. *Journal of the New Economy Volume 01/ Nomor 20*
- BMKG. 2016. FSMB 3rd Edition Special Focus La Nina. http://dataweb.bmkg.go.id/cews/pikam/pdf/FSMB_Id.pdf di akses pada 13 September 2018
- Bappenas. 2016. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta.
- Bappenas. 2014. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)*.
- Bappenas. 2003. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)*. 2003-2020
- Buku Pintar PPI. 2016. *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution Edisi 1*.
- CBI. 2018. *Green Bond Market Summary. Climate Bond Initiative*. <https://www.climatebonds.net/resources/reports/2018-green-bond-market-highlights>
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2017. *Buku Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktorat Pembiayaan Syariah. 2018. *Satu Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: Kementerian Keuangan

Direktorat Pembiayaan Syariah. 2010. *Tanya Jawab SBSN (Sukuk Negara)*. Jakarta: Kementerian Keuangan

Direktorat Pembiayaan Syariah. 2015. *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi kedua*. Jakarta

Direktorat Pembiayaan Syariah. 2016. *Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN*. Jakarta

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DJPPR. 2018. *Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan*. kementerian Keuangan.

Eko, Dian Handayani dan Surachman, Nur. 2017. *Sukuk Negara as Financing Strategy for Renewable Energy Infrastructure: Case Study of Muara Laboh Geothermal Power Project*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2017, 7(4), 115-125.

E Guide Book SDGs. *Buku Petunjuk Dasar Mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Dikutip dari Inspirator Muda Nusantara. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/22/menju-indonesia-2030-buku-petunjuk-elektronik-mengenai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>. Diakses 3 September 2018

Fatah, Dede Abdul. 2011. *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 1*. Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra.

Fahmi, Irham. 2014. *Studi Kelayakan Bisnis dan Keputusan Investasi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

Fatwa DSN-MUI NO 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara Wakalah

Fatwa DSN-MUI Nomor 72/2008 tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Jerman. 2018. *Green Bonds – Ecosystem, Issuance Process and Case Studies*. SEB. ([https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/\\$file/giz_seb_greenbondpublicati on_web.pdf](https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublicati on_web.pdf)). Diakses 12 januari 2019

Gazperzs, Vincent. 1998. *Production Planning and Inventory Control Berdasarkan Pendekatan Sistem Terintegrasi MRP II dan JIT menuju Manufakturing 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hariyanto, Eri. 2015. Peluang Penerbitan Green Sukuk. Artikel Kementerian Keuangan. (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/peluang-penerbitan-green-sukuk>) di akses pada 5 September 2018

Hariyanto, Eri. 2018. Green Financing, Sukuk Negara dan Pembangunan Berkelanjutan. Dikutip dari <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2269> diakses pada 17 Januari 2019

Hariyanto, Eri. 2017. Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan. dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melalui-sukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/>.

ICMA. 2016. *Green Bond Principles, Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Jhingan, ML. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Granfindo Persada. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2016. *Project Financing Sukuk*. Jakarta: Direktorat pembiayaan Syariah.

Kementerian keuangan, 2016. *Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah.

Kementerian keuangan. 2016. *Sukuk Negara For project financing*. Jakarta: Direktorat pembiayaan Syariah

Kementerian Keuangan. 2016. *Project Based Sukuk: Kumpulan Peraturan Surat Berharga Syariah Negara*. Jakarta: Direktorat pembiayaan Syariah

Kementerian Keuangan. 2018. *Indonesia's green bond & green sukuk initiative*.

Lawal, Ibrahim Mohammed dan Imam, Umar Babagana. 2016. Islamic Finance; A Tool For Realizing Sustainable Development Goals (SDG) In Nigeria. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)* Volume 3 Issue 9, August

Lestari, N.N.S.A, Bagia, I.W, dan Jana, G.P.A.S. 2015. Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, Volume 3

Laskowska, A. 2018. The Green Bond As a Prospective Instrument of the Global Debt Market. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 6(4), 69. <https://doi.org/10.12775/cjfa.2017.023>

Lisbet. 2013. Pencapaian Millenium Development Goals (Mdgs) Di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional. *Politica* Vol. 4, No. 1, Mei 2013. Dikutip dari

- <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/331> diakses 2 September 2018
- Mannan, Muhammad Abdul,.1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Muchtar, A. T., Amelia, L., Dachlan, A. N., Nur, A. I., & Bastari, G. R. (2012). *Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia : Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran dan Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim*. The Indonesian Institute. Jakarta.
- Muhammad, S. N. 2018. Potential Development of Sukuk in Competitive Market. *International Journal of Business and Management*, 2(2), 26–29. <https://doi.org/10.26666/rmp.ijbm.2018.2.4>
- Morea, Donato dan Poggi, Luigi Antonio. 2017. An Innovative Model for the Sustainability of Investments in the Wind Energy Sector: The Use of Green Sukuk in an Italian Case Study. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2017, 7(2), 53-60
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ng, T., & Tao, J. (2016). Bond financing for renewable energy in Asia. *Energy Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.015>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Laporan Kajian Pengembangan Green Bond di Indonesia
- Panda, P. 2017. Green Bond A Socially Responsible Investment (SRI) Instrument. *Research Bulletin* , Volume 43 , No . I , April , 2017 . The Institute of Cost. Dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication/318563197> diakses pada 20 Januari 2019
- Pratiwi. 2017. Sukuk Hijau bisa jadi pilihan investasi global. Media Online: Republika. Dikutip dari <https://en.republika.co.id/berita/en/international/17/01/23/internasional/global/11/07/04/bisnis-syariah/keuangan-perbankan/10/12/21/ekonomi/syariah-ekonomi/17/10/04/ekonomi/syariah-ekonomi/17/06/28/ekonomi/korporasi/16/07/14/ekonomi/syariah-ekonomi/17/06/28/bisnis-syariah/berita/10/07/07/breaking-news/ekonomi/10/11/02/bisnis-syariah/berita/10/07/15/ekonomi/syariah-ekonomi/17/10/04/oxa6r8440-sukuk-hijau-bisa-jadi-pilihan-investasi-global> diakses pada 10Desember 2018
- PKPPIM. 2011. Kebutuhan Pembiayaan Perubahan Iklim. Kementerian Keuangan. Dikutip dari <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim/id/site/index/pembiayaan-perubahan-iklim-di-indonesia#11278> diakses 12 Januari 2019
- PKPPIM. 2018. Pengalaman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim. Disampaikan pada Workshop Sinkronisasi Sistem Perencanaan & Penganggaran dalam

Mendukung Pengurangan Stunting sebagai Program Prioritas Nasional yang Konvergen di Indonesia. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Efek Rumah kaca

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang penggunaan proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Reboredo, J. C. 2018. Green Bond and Financial Markets: Co-Movement, Diversification and Price Spillover Effects. *Energy Economics*.
<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.05.030>

Republik Indonesia. BPKP. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Republik Indonesia. 2016. Nota Keuangan beserta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016.

Republik Indonesia. 2014. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
(<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf>) diakses pada tanggal 5 September 2018

Salim, Emil. 1990. Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Gramedia

Sukoco, Manik. 2018. Menimbang Aspek Pendanaan dalam transisi energi. Artikel
<https://kumparan.com/manik-sukoco/menimbang-aspek-pendanaan-dalam-transisi-energi-1536339188810278071>. Diakses 15 September 2018

Suparmono, F.S. 2013. Teori pembangunan Ekonomi. Artikel softfile tanpa link.

Suroso, G.T, 2015. *Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi*. Artikel *Kementerian Keuangan*.
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20517-infrastruktur-dan-pembangunan-ekonomi> di akses pada 10 September 2018

Suminto, 2004. *Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*. Jakarta: Ditjen Anggaran Depkeu.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kombinasi (Mixed methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Metode penelitian Kualitatif* Penerbit Bandung: Alfabeta.

Subiyanto, Adi, Boer, Rizaldi, Aldrian, Edwin, Perdinan dan Kinseng Rilus. 2018. Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Nasional*. <https://doi.org/10.22146/jkn.37734> diakses 10 Januari 2019

Standar Chartered. 2016. Green Sukuk Workshop. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah

Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi ke sebelas jilid 2. Jakarta: Erlangga

Stalker, P. 2008. Millenium Development Goals. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Programme (UNDP)

Scott, W.R. 2008. *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*, Edisi 3. Sage Los Angeles: Sage Publications, CA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the united nations framework convention on climate change (protokol kyoto atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa tentang perubahan iklim)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Volz, U. (2018). Fostering Green Finance for Sustainable Development in Asia. German Development Institute. dikutip dari https://www.die-gdi.de/uploads/media/Fostering_Green_Finance_in_Asia_Volz.pdf diakses pada 18 Januari 2019

WWF.2016. Green Bond must Keep the green promise. Dikutip dari http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/20160609_green_bonds_hd_report.pdf, di akses pada 10 September 2018

WWF. 2017. Sektor Perbankan di ASEAN Berperan Kunci Terhadap Target Pemerintah untuk Perubahan Iklim dan SDGs. dikutip dari <https://www.wwf.or.id/?60982/Sektor-Perbankan-di-ASEAN-Berperan-Kunci-Terhadap-Target-Pemerintah-untuk-Perubahan-Iklim-dan-SDGs> diakses pada 11 September 2018

Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, teori, dan kebijakan*. Jakarta: Erlangga

Wawancara

Manggiarto DS. 2018. "Perbedaan Green Sukuk dan Green Bond". *Hasil Wawancara Pribadi*: 17 Desember 2018, Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan


Rahmad Fauzi. 2018. "Perbedaan Project Underlying dengan Project Financing". *Hasil Wawancara Pribadi*: 18 Desember 2018, Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan

Ernawati. 2018. "Potensi Pasar Green Sukuk". *Hasil Wawancara Pribadi via email*: 31 Desember 2018, Kota Malang/ Jakarta Pusat

Noor Syaifudin. 2018. "Pengenalan Pihak regulasi green sukuk, pembiayaan perubahan iklim dan budget tagging". *Hasil Wawancara Pribadi*: 19 Desember 2018, Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan

Budi Gunawan. 2018. "Regulasi green sukuk". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Desember 2018, Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan

Onie Nur Zahrowan. 2017. "Perubahan Iklim dan Perekonomian". *Hasil Wawancara Pribadi*: 17 Januari 2017, Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Indorman	Manggiarto DS
Jabatan	Kepala Seksi Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah
Interviewer	Suherman
Lokasi Interview	Direktorat Pembiayaan Syariah
Tanggal Interview	17 Desember 2018

Suherman : jadi begini Pak saya ingin memastikan Pihak -pihak yang terlibat dalam penerbitan Green Sukuk itu. Bisa dijelaskan Pak ?

Pak Manggih : Poinnya sebenarnya kan, kita ini di ujung. Diterakhir. Jadi beruntungnya kan, kita itu sudah TTD paris agreement, tahun 2015 kalau saya gak salah. 2015 itu eh..artinya meretivikasi. Saya Lupa, nanti kamu cek lagi ya tahunnya. Sejak saat itu kan pemerintah sudah membangun insentif insentif di berbagai kementerian. Ada di bappenas, ada Namanya kegiatan mitigasi, adaptasi dan biodiversity. Nah, Dari kegiatan itu kan karena pemerintah sudah komitmen. otomatis pemerintah komit juga dari sisi policy. Policy itu kan, ada dalam perpres atau apa.

Suherman: Rencanan Aksi Nasional ?

Pak Manggih: Rencanan Aksi ya, RAN GRK, RAN API. Ran API itu apa, adaptasi perubahan iklim. Itu kan policynya tuh. Dari situ kan pemerintah sudah komitmen untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan itu. Kemudian kan ada kebutuhan evaluasi. Negara sudah mengeluarkan banyak untuk itu. Makanya pengen dihitung, Pemerintah berapasih sebenarnya kita keluarkan uang rupiah. Artinya berapa sih sebenarnya, kita keluarkan rupiah sekian dampaknya terhadap.

Artinya berapa rupiah sudah kita keluarkan untuk penurunan persekian ton untuk emisi.

Suherman: Oh sudah ada ya pak berarti ?

Pak Manggih: Itukan visi, keinginan. Nah untuk itu BKF membangun yang

Namanya budget tagging. Jadi anggaran tuh di Tag. Kebetulan kan RAN API dan

GRK itu kan pelaksananya kementerian teknis. Misalnya koordinasinya ada di

kementerian KLHK, perhubungan, PUPR, ESDM. Misalnya tadi kan ada beberapa

kementerian. Nah BKF mengembangkan budget tagging. Dia mengembangkan

Tanggung. Artinya diminta supaya kemeneterian Lembaga yang melaksanakan ran

GRK itu membuat Tag di anggarannya. Bahwa ini terkait dengan adaptasi, terkait

mitigasi. Nah itu. Itu dilakukan dilakukan sejak. Anggaran kalau tidak salah 2016.

2016 dilakukan, 2017 dilaukan 2018 juga dilakukan. Nah kemudian sudah

berjalan nih. Dan semua itu ada kewajiban untuk , pembuatan laporan. Ada

Namanya NBC . UNS +++ Nationally Determine COntribution, saya lupa. Ada

annual report. Mereka sudah bikin tuh, KLHK yang kordinasi mereka juga bangun

sistem dan sebagainya. Kemudian baru mulai pick upt ahun 2016 , mungkin 2017

2016 itu pasar green bond meningkat. Issuarnya meningkat. Mulai tren. Nah,

Indonesia kemudian memikirkan. Ini ada satu potensi market baru, investor baru,

deman permintaan baru. Sementara kita sudah punya ini semua nih. Kemudian

kita coba link-an barulah kita mencoba menyiapkan menerbitkan green bond atau

green sukuk. Setelah kita diskusi ternyata yang lebih cocok. Yang lebih pas

dengan kerangka regulasi yang ada yaitu sukuk. Karena bond tidak nyentuh

project karena di undang-undangnya. Sementara sukuk bisa kemudian ketika

sukuk lebih tepat, barulah kita lihat, apa yang kita butuhkan untuk menerbitkan

green sukuk. Untuk bisa memenuhi itu. Ada 2 pprinsip

Ada green bond principle ada climate bond CBI. Kita putuskan setelah diskusi, yang banyak dimanfaatkandan cenderung flexible yaitu green bond principle. Oleh karena itu kita menyiapkan bagaimana kita bisa memenuhi 4 prinsip. Used of proceed, Selection Proces management, selection and evaluation, allocation monitoring, yang terakhir reporting. Gitu kan. Ternyata untuk bisa, setelah riset. Pada intinya gak ada bedanya dengan penerbitan sukuk atau bond biasa gitu kam. Artinya secara umum dari sisi infratsruktur transaksinya. Gak ada bedanya sama kaya nerbitkan bond biasa. Cuma ada 1 hal yang perlu di lakukan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan. Yaitu tadi. Set up frame work. Danr frame work itu harus di review oleh. 3rd party untuk mendapat 2nd opinion untuk mendapat sertification. Gitu kan. Makanya kita bikin frame work di audit di tahun 2017 sampai akhir tahun.

Nah framework itu, karena kami di DJPPR memang tidak punya. framewrok lebih sisinya tuh, use of proceed. Bagaimana eligible sector apa saja, management operasional. Bagaimana pemilah projecnya. Nanti reporting. Terutama impact reporting , berapa penurunan emisinya. Itu kan bener bener bukan wilayah kami nih DJPPR nih. Kami kan Cuma menerbitkan instrument. Cuma mengelola keuangan saja. Sebenarnya yang paling Faham adalah , kebetulan yang melakukan budget tagging ini adalah BKF. Akhirnya kita berkordinasi dengan BKF, menyusun frame work. Jadi farmework disusun Bersama BKF, mengundang juga Sekretariat RAN API, Kementerian Teknis, di support oleh HSBC, Hongkong. Kita juga disupport sama UNDP, Indonesia. Bareng-bareng nih kumpul. Bahas intinya sektornya apa. Ada beberapa sector. Eligble sektornya. Diambilah tadi mitigasi, adapatasi dan biodevetsoity, kira-kira kita kumpulkan.kita list. Kita review Bersama. Sama yang ahli-ahli nih. Ahli lingkungan sama HSBC udah ahli dalam green bond, mereka Sudah pernah

menerbitkan green bond. UNDP ahli dalam lingkungan dan SDG. Kita kumpul bareng. Mulai dari eligible sector. Di web DJPPR. Itu udah terbit ada 9 eligible sector.

Suherman: Saya sudah downliad sih Pak, disana ada informasi soal eligible sector.

Pak Manggih: Nah itu. Isinya menyusun itu. Eligible sector. Menyusun bareng-bareng Sambal berdiskusi dengan calon reviewer kita. Kebetulan kita menunjuk CICERO.

Suherman: CICERO itu dari Norwegia ya pak .

Pak Manggih: Dari Norwegia, seperti Lembaga riset norwegia terkait green. Sudah kita bahas bareng-bareng siapkan sampai management of proceed. Sampai proyek selectionnya. Kita pilih. Kalau eligible sector nanti ambil dari adaptasi, mitigasi dan biodiversity. Kemudian di rangkum disesuaikan dengan green bond principle, ada sektornya. Kemudian untuk proses seleksi proyek kita pilah pakai mekanisme budget tagging. Kita sudah tandai di depan. Kita sebenarnya Cuma tuliskan kembali. Kita sebenarnya tidak mengubah apa2 yang sudah kita lakukan, alokasi dana semuanya pakai mekanisme APBN biasa. Nanti bedanya hanya reporting. Meskipun seharusnya KL melaporkan, realitanya KEMEN LK melaporkan tapi masih ada kendala-kendala. Terus kemudian Desember direview Sama CICERO, kemudian terbitlah 2nd opinion dinyatakan bahwa framework kita masuk dalam kategori medium green. Jadi ada medium green, ada dark green, medium, medium to ligh sampai dengan gak green.

Suherman: Apa maksudnya dark green, medium green dan light green Pak? apa bedanya ketiga itu ?

Pak Manggih: Nah maksudnya dark green itu itu bahwa proyek yang kita pilih itu zero emisiun. Ada juga medium berarti gak zero emission berarti masih ada sedikit porsi yang menghasilkan emisi. Walaupun masuknya medium tapi ada juga yang nggak, ada yang dark juga ada yang light. Generalnya medium.

Udah 2017, Intinya cuma itu saja yang diperlukan untuk menerbitkan green bond atau green sukuk. Itu sebagai pembedanya. Framework dan direview oleh 2nd party dan 3party. Jadi kita ada reviewer 3rd party ada sertification. Nah kita nggak ambil sertification. Karena konsepnya CBI. Green bond principle jadi pakai 2nd party opinion.

Suherman: Kalau opini Syariah itu sudah masuk juga Pak ? atau masih pakai yang lama ?

Pak Manggih: Sudah jadi, kontek konteks yang lain masih pakai sukuk biasanya. Tapi ada tambahan yaitu framework sama reviewer. Otomatis setelah itu kita 2016 merencanakan penerbitan. Kemudian. Seperti biasa, penerbitan biasa. Cuma tadi diawali dengan menyiapkan framework kemudian direview udah. Kemudian udah siap kita terbitkan. Dan underlyingnya kita ambil. Green sukuk ini bisa 2. Bisa pemanfaatan untuk dikatakan untuk new project yang masih akan kita kerjakan atau general financing, refinancing... yang sudah dilaksanakan pemerintah. Misalnya tahun lalu kita sudah menerbitkan Gedung hijau (green building) , 1 milyar. terus kita mau claim nih bahwa minta ganti, dari uangnya digunakan untuk merefinance. Intinya tuh kita sudah punya asetnya minta direfinance, nanti uangnya bisa digunakan ya terserah gitu.

Nah kita bikin porsilah, sesuai dengan, nanti kita liat. Sudah kemudian kita pilih-pilih sesuai data. Dari mana ? dari budget taggingnya. Sekarang setelah terbit

maksimum 1 tahun setelah penerbitn kita sudah menerbitkan berarti sekitar bulan maret sudah ada impact reporting. Ini Masih proses penyiapan. Targetnya akhir tahun ini sudah ada. Diterbitkan januari.

Suherman: Kalau anu, misalnya Contoh- contoh dari underlying asetnya yang dikatakan green project pak ?

Pak Manggih: iya untuk tahun ini ada seperti project renewabke energy, seperti bangun PLTS, misalnya apalagi ya PLTMH, terus ada kereta, double track, kan mengurangi emisi , kendaraan umum. Kereta kemudian ada apa lagi ya, kurang lebih seperti itu .tersebar di beberapa kementerian. Perhubungan, PUPR, ESDM, pertanian.

Suherman : Itu tadi di PKPPIM pak ya?

Pak Manggih: Nah kalau konteks greennya tanya disana,detailnya.

Suherman: Kalau terkait dengan potesi Pasar. Nah begini Pak. Sebelum menerbitkan green sukuk kan tentunya ada kajian-kajian tertentu megenai potensi Pasar green sukuk kedepannya bagaimana.

Pak Manggih :

Kan gini. Kita menggandeng investment bank, beberapa bank seperti standar chartered, deutsche bank. Investmen bank banyak di eropa, mayoritas dari eropa dan amerika, asia belum banyak, Setelah kita lihat trendnya yang ada. Makin banyak itu investor yang punya mandatory, uang yang dari investirnya bilang pengen invets di green investment. Dan mulai meningkat. Trendnya mulai bagus. Harapannya kan adanya fulk of fund ini kan harapannya bisa menekan harga, bisa menekan yieldnya, meskipun kita belum signifikan. Tapi nanti diliat perkembangan kedepannya. Artinya memang kalau memang terus berkembang. Mungkin bisa

jadi akan menurunkan yieldnya. Gitu. Cuma spesifik dari penebitan kemarin itu belum.

Suherman: Green sukuk kan underlyingnya kan milik investor ya pak. Apakah ada perpindahan asset dari tangan pemerintah ke investor gitu pak?

Pak Manggih: Itukan aspek Syariah, Sebenarnya kalau bicara sukuk bicara finansial. Kemasan finansial itu agak mirip dengan bond. Obligasi. Artinya investor akan invest dengan jumlah tertentu terus akan mendapat imbalan secara periodik selama masa bondnya. Akhirnya akan ada pengembalian dari pokok investasinya.

Untuk menstrukturnya itu kan kalau syariah kan gak boleh. Makanya kita menyusun bagaimana agar gak riba, akhirnya kita pakai wakalah. Jadi ketika investor invest, uangnya akan diwakilkan kepada SPV bahwa uangnya akan di investasikan pada investasi yang menghasilkan keuntungan. Bagaiamna SPV melakukan? Kemudian SPV ini membeli sebagian 51% BMN berupa bangunan. kemudian nanti dari bangunan itu diambil sewa. Karena dipakai oleh pemerintah disewakan. Kan dapat imbalan. Nah untuk sukuk global itu langsung imbalannya. Nah 51 % ini kan uangnya dari BMN. Uang ini bisa kita pakai untuk apa saja. Karena investor punya BMN. Nah inilah yang kita katakan 51% proceed digunakan untuk refinancing green proyek yang sudah kita ambil dari tahun 2016. Jadi uang ini, untuk menemplkan bahwa kita sudah menerbitkan 51% nya untuk projectnya. Kita berhak dapat klaim dari investor. Sisanya 49% digunakan SPV untuk membangun project pemerintah,. Dimana nanti kalau udah selesai akan disewakan kepada pemerintah dapat imbalan. Di sisi lain kan SPV kan gak bisa mengelola ini semua.

Suherman : Penerbit ini maksudnya dps ya Pak ?

Pak Manggih: Yang mengelolanya. Badan hukum sendiri. Nah yang menjalankan proyek, Disewakan kepada pemerintah tapi imbalannya akan, akrena pemerintah

yang mengelola asset ini. Maka uang Imbalan investor hanya daro sewa BMN.

Lantas uang 49% kita gunakan yang mesti dikerjakan di 2018. Jika terjadi asetnya

rusak, maka ada Namanya perjanjian. Substitution on purchaden undertaking.

Maka akan dilakuakn transaksi penukaran asset yang nilainya setara, misalnya

assetnya ini belum selesai kita akan carikan project yang nilainya setara.

Suherman: kepemilikan asset ini tidak akan berpindah ke tangan investor ya Pak?

Pak Manggih: Makanya ini adalah tukar menukar ini ada transaksi lagi.

Seharunya bukan sekedar mengganti, karena suda milik investoir. Makanya disitu

disebutkan, misalnya BMN rusak. Maka BMN itu serta merta kita tukar. Karena

ada perjanjian. Ada penjualan asset yang rusak. Kepada pemerintah. Dijual.

Pemerintah menyerahkan bukan dalam bentuk uang melainkan asset baru. Asset

baru itu kan project. Project baru akan diserag

Suherman: Ceritanya BMN itu kan secara surat menyurat ini kan milik investor ya

Pak. Jadi misalnya suatu saat terjadi

Pak Manggih: Manfaat ingat ya.

Suherman: Manfaat fisik ya Pak. Ini kan ada wa'ad janji. Kita beli.

Tiba tiba pemerintah gagal bayar. Investor bsia meminta untuk mengexercises.

Saya jual asset ke kamu. Kamu janji dalam 5 tahun kamu beli kembali. Tiba tiba

tahun kedua kamu nggak sanggup. Saya langsung minta. Kamu udah janji, kamu

janji sekarang, maka sejak itu hubungan kita adalah utang piutnang. Sejak saat itu

imbakan berhenti. Ke 3 kamu punya kwahiban bayar.

Pak Manggih: ada tuh di UU SBSN.

Jadi istilahnya itu kamu jual beli miotor itu seperti STNKnya kamu pegang tapi

masih atas nama saya.

Ternyata dari proses yang sudah ada selama ini terkait dengan climate change, adaptasi, mitigasi. Biodiversity. Kementerian Lembaga belum konsisten dalam

menerapkan itu. Mereka ngejainnya itu yang seadanya semampunya. Karena nambahin repot doang, bikin laproran, gak ada insentif. Kemudhan di sukuk ini kan kita punya project financing, ditempatnya Pak fauzi. Itu kan earmarked, itu dikaitkan langsung. Jadi kalau KL itu punya rupiah murni 1 triliun. Tiba-tiba ada project yang bisa di project financingkan bisa ditambah anggarannya, bertambah, sehingga KL kan akan tertarik karena dia akan banyak output. Kinerja akan lebih baik. Penilaian akan lebih baik juga. Nah itu kita, visisnya mengarahkan kesana, ini kuta coba dulu 1 sisi kita punya credensial, covered, ramai di media, Indonesia sebagai negara besar, dan komitmennya harus besar karena kita paru-paru dunia juga kan. Sehingga kalau Indonesia juga focus green tentunya yang lain akan masuk. karena Kita jadi yang pertama.

Terus kemudian bagian internal kita, KL akan lebih focus , konsisten dalam menerapkan., karena mereka mengerjakan banyak hak yang adminitratif. Kalau dikerjakan melalu project financing KL akan bersemnagta, komitmen untuk melaporkan merencanakan akan lebih baik jadi itu kedepannya. Kalau procect financing kan kita earmarked. Jadi project itu dari awal. Kalau dari yang sukuk biasa Dari sini kan, KL merencanakan seperti biasa, kita Cuma milih milih ini nih yang masuk green project. Kalau masuk di proihect financing kan udah dari awal.

Tapi itu belum.

Suherman: berarti green sukuk ini masih yang project underlying ya Pak ?

Pak Manggih : ini masih yang underlying. Tapi kita kan masih harus lihat dulu.

Istilahnya kita ada kewajiban reporting tahunannya. Kita butuh data. Kita butuh effort, kalau KL gak ada insentif susah.

Suherman: Saya dengar aka nada sukuk SDGS

Pak Manggih: Itu masih tahap tataran kajian

Suherman: Green sukuk kan pertama nih pak.,

Pak Manggih: Yang green Cuma 1,25 triliun.

Suherman: Mayoritas investor. Di web ada. Apa yang membuat green sukuk lebih kayak di lirik dibandingkan green bond?

Pak Manggih: Kalau dari sisi infrastruktur pnerbitannya tuh beda ya. Kalau di UU memang sukuk itu untuk pembiayaan deficit sama proyek. Sedangkan untuk green bond itu belum.,

SuhermanL: Tantangan sukuk kedepannya pak terkait green sukuk ini ?

Pak Manggih: Capaiannya sudah lumayan. Tadi itu masalah reporting, tentu bicara juga tentang kelanjutan kedepannya. Karena kita kan, kalau nggak ada value, kita kedepannya berharap menurunkan biaya. Kalau kedepannya investor greennya tidak bertambah, itu kan tantangan kita. Kedua. Ini global nih, penerbitan global. Domestik belum. Yang domestic yang PT SMI tuh udah. Kalau dilokal kita perlu liat seberapa banyak investor yang berminat. Institusi atau individu yang concern terhadap isu ini, seperti itu sih, kemudian reporting sama pemilihan proyek proyek itu juga.

Suherman: Intinya green framework ini jadi acuan KL ya Pak ?

Iya benar sekali.

Nama Indorman	Rachmad Fauzi
Jabatan	Kepala Seksi Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara
Interviewer	Suherman
Lokasi Interview	Direktorat Pembiayaan Syariah
Tanggal Interview	18 Desember 2018

Suherman: Pak saya cuman ingin menanyakan terkait dengan sejauh ini dana melalui Green sukuk sudah ke proyek apa saja Pak ?

Pak Fauzi: Nah kalau proyek didanai melalui Green sukuk. Sudah Faham dengan konsep proyek proyek financing ?. Nah kalau proyek itu cuma ada dua mekanisme yang sudah kita biyai. Ada namanya proyek underlying terus ada juga proyek financing. Kalau yang proyek financing itu awal kita sudah desain penganggarannya. Itu di desain memang akan didanai melalui sukuk.

Suherman: Reksus gitu ya pak.

Pak Fauzi: Iya itu namanya. Iya earmark itu namanya. Jadi mulai dari awal sudah ditandai dan sudah disediakan dana memang khusus untuk proyek tertentu itu. kemudian kalau proyek yang Underlying itu itu proyek yang sudah melalui mekanisme pembahasan akan dibiayai dengan rupiah murni ya sudah masuk di Dipa kemudian kita ambil bawa proyek itu nanti akan dijadikan sebagai underlying sukuk. Sehingga proyek itu nanti akan dibiayai melalui tersebut.

Suherman: Jadi intinya sementara berjalan proyeknya ya pak

Pak Fauzi: Proyek itu ya dari awal nggak didesain untuk sukuk. Ya nanti masih dibiayai pakai rupiah murni biasa. kalau misalnya kita Penerbitan sukuk itu perlu underlying proyek ini harus kita lihat Mana nih yang layak jadi kita bisa jadikan

proyek itu sebagai underlying penerbitan sukuk. Sekarang ini masalah kalau ditanya ke kami untuk proyek-proyek apa yang dibiayai melalui Green sukuk itu sampai saat ini belum. Sekarang gini. Green sukuk kan baru ada pada pertengahan tahun 2018 sehingga perencanaan untuk tahun 2018 itu sudah berjalan. Jadi pembiayaan itu indikasinya t - 2 sementara untuk melalui proses perencanaan benar sampai masuk ke anggaran masuk ke undang-undang APBN itu T-1. Sehingga belum terlaksanakan. Seharusnya kalau memang kita sudah mulai nanti ada proyek financing khusus untuk Green sukuk itu dari sekarang harusnya sudah ada usulan untuk tahun 2020 karena 2019 ini sudah ditetapkan. Undang-undang APBN 2019 sudah ada list proyeknya sudah ada. Gitu kan. Nanti Kalau ada berarti 2020. Sampai saat ini kami belum menerima usulan proyek. Baru kita mau mulai work out itu di awal 2019, sekarang kita Cuma nyampaian aja kira-kira proyek apa. Kalau saat ini kita belum bisa. apakah nanti di situ ada Green sukuk itu secara spesifik ya.

Tapi Kalau mau ditanya apakah ada proyek financing yang green sukuk. Ya Ada beberapa karena proyek financing kita itu ada untuk Perkeretaapian, ada untuk sumber daya air, yang itu beberapa itu mungkin Mas manggih yang lebih tahu. Itu masuk kriteria Green juga. Gitu kan. Tapi kalau saat ini belum spesifik.

Biasanya kan yang masuk itu Perkeretaapian, itu bisa. Nanti ada kriterianya dark Green, medium Green, light Green. Itu sumber daya air juga itu biasanya Masuk. Tapi kalau misalnya proyek yang underlying ini itulah yang digunakan untuk penerbitan kita itu ya Project underlying.

Suherman: Berarti yang memang sudah berjalan itu ya pak ya

Pak Fauzi: Iya yang sudah berjalan dicari yang sesuai digunakan sebagai underlying. Jadi istilahnya itu kita sudah bisa tagging gitu. Jadi kalau itu kemarin

kita sudah terbitkan untuk membiayai. Jadi istilahnya refinancing. Itu yang kemarin mekanismenya seperti itu.

Suherman: Kan sukuk Sudah terbit sejak 2008 sampai 2018. Sudah 10 tahun ya Pak nah itu apa namanya berapa persen sih Pak kontribusinya sukuk ini untuk infrastruktur dibandingkan dengan instrumen lainnya Apakah ada datanya Pak.

Pak Fauzi: Project Based sukuk itu lah salah kalau nggak salah itu sekitar 48%. Tapi itu total Project Based sukuk. Nanti kami bisa kasih selainnya slide.

Suherman: Yah ini saya ingin cuma mengkonfirmasi itu saja sih Pak ternyata memang belum ada ya spesifik proyek Green yang didanai melalui Green sukuk ini

Pak Fauzi: Belum yang sekarang ini kita belum bisa.. Untuk saat ini belum bisa ya tapi nanti 2020 mungkin bisa untuk Project financing. Untuk saat ini memang belum Tadi itu alasannya.. Terbitnya Green sukuk itu bukan pada masa adanya perencanaan sehingga kita juga tidak merencanakan dari awal dan pelaksanaannya itu adalah hasil perencanaan tahun lalu nah tahun ini baru bisa kita susun perencanaan untuk 2020. Jadi kemungkinan 2020 itulah misalnya kalau bisa memang ingin memasukkan spesifik dari awal.

Ada nih Green sukuk yang pengen kita financing. Tapi secara yang kita Sudah terbitkan kita bisa menyatakan bahwa disitu ada yang sebenarnya memenuhi kriteria Green. Kriteria itu low emission itu berkaitan dengan proyek Perkeretaapian itu bisa untuk proyek green. Begitulah kira-kira....

Nama Indorman	Ernawati
Jabatan	Kepala Seksi Analisis Pasar SBSN
Interviewer	Suherman
Lokasi Interview	Malang/ Jakarta Via Email
Tanggal Interview	31 Januari 2019

Suherman : Terkait dengan potensi pasar *green sukuk* di dunia maupun domestik, bagaimana cara memproyeksikannya? data apa yang digunakan untuk mengukur potensi pasar dari *green sukuk* tersebut ? menimbang bahwa *green sukuk* baru terbit pada tahun 2018 sehingga datanya masih sangat minim.

Ernawati :

Memproyeksikan potensi pasar *green sukuk* di dunia tentunya tidak mudah.

Sebelum menerbitkan *green sukuk*, Direktorat Pembiayaan Syariah banyak mendapatkan masukan perkembangan dan potensi pasar terkait penerbitan *green Bond* di dunia dari berbagai Negara baik penerbitnya pemerintah maupun korporasi. Masukan tersebut berasal dari para Agen Penjual (JLM) yang membantu melakukan penerbitan *Green sukuk*.

Setelah mendapat masukan dan mempersiapkan, Pemerintah merasa *confident* untuk menerbitkan *Green Sukuk* karena selain investor *sukuk* yang sudah sering berinvestasi, terdapat banyak perusahaan di dunia khususnya di Eropa yang berinvestasi khusus pada *green proyek*.

Untuk *green sukuk* di domestik, biasanya investor itu bersikap realistis. Bagi mereka yang penting tingkat imbalannya bagus, sesuai yang mereka harapkan.

Suherman: Lebih potensial manakah *green sukuk* ataukah *green bond* dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur yang ada di Indonesia?

Ernawati :

Green bond tidak dapat membiayai proyek Infrastruktur karena secara ketentuan (UU), SUN hanya membiayai deficit APBN secara umum, bukan dikhususkan untuk pembiayaan infrastruktur. Sementara kalau Sukuk Negara, secara ketentuan (UU), memang dapat untuk membiayai infrastruktur. Selain itu proyek juga merupakan underlying transaksi penerbitan sukuk. Sedangkan penerbitan SUN tidak memerlukan underlying transaksi karena merupakan surat utang.

Suherman: Kedepannya bagaimana prospek perkembangan *green sukuk* di dunia?

Ernawati :

Prospek perkembangan *green sukuk* di dunia cukup bagus karena banyak investor internasional yang khusus berinvestasi ke dalam program yang mendukung ramah lingkungan (Program *green*) disamping investor konvensional dan investor syariah.

Suherman: Menurut Ibu apa tantangan pasar *green sukuk* untuk berkembang di dunia, khususnya di Indonesia?

Ernawati :

Tantangan pasar *green sukuk* untuk berkembang di dunia adalah terbatasnya program atau proyek yang mendukung ramah lingkungan.

Suherman: Bagaimana Kinerja Pasar Sukuk Negara jika di Bandingkan dengan SUN ?

Ernawati :

Kinerja Pasar Sukuk Negara jika dibandingkan SUN hampir sama namun memiliki karakteristik investor yang berbeda.

Pasar Sukuk Negara banyak yang berasal dari Negara Timur tengah sedangkan pasar SUN banyak yang dari Amerika.

Suherman: Jika dibandingkan dengan Instrumen Pembiayaan defisit APBN yang lainnya, mengapa Sukuk negara harus tetap menjadi andalan bagi Republik Indonesia ?

Ernawati :

Karena dapat membiayai proyek-proyek prioritas secara langsung dengan penerbitan sukuk. Sehingga Pembangunan Proyek dapat lebih cepat dan terpantau.

Suherman: Dewasa ini pertumbuhan Utang Negara kita Khususnya dari SBN semakin besar sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa akademisi maupun pengamat ekonomi. Bagaimana langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya memastikan bahwa pada waktu jatuh Tempo Surat Berharga tersebut semua dana investor dapat dikembalikan ?

Ernawati :

SBN dijamin dengan Undang-undang APBN dimana untuk nominal dan tingkat imbalan yang dibayarkan akan dialokasikan dalam APBN. Jadi Surat berharga yang jatuh tempo akan dibayarkan semua dan sudah dialokasikan dalam APBN.

Suherman: Sebagai negara pertama yang menerbitkan green sukuk. Menurut Ibu apa benefit yang bisa didapatkan oleh pemerintah Republik Indonesia dari gelar “First Issuer”, jika dilihat sisi pasar dan keuangan ?

Ernawati: Akan semakin banyak Investor yang tertarik untuk berinvestasi pada instrument investasi di Indonesia terutama green sukuk. Dari sisi keuangan, Pemerintah sudah menetapkan indikatif jumlah tertentu untuk penerbitan. Apabila

investor yang berminat cukup banyak maka akan menurunkan yield/tingkat imbalan yang ditetapkan pemerintah untuk penerbitan sehingga biaya untuk membayar imbalan dapat ditekan.

Suherman: Menurut Ibu bagaimana potensi keuangan yang dihasilkan dari penerbitan green sukuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia?

Ernawati:

Proceed green sukuk akan digunakan proyek-proyek tertentu yang ramah lingkungan. Jika proyek pemerintah yang ramah lingkungan banyak maka memudahkan untuk dibiayai dengan green sukuk.



Nama Indorman	Noor Syaifuddin
Jabatan	Kepala Subbidang Pembiayaan Iklim lainnya BKF
Interviewer	Suherman
Lokasi Interview	Badan kebijakan Fiskal lantai 5
Tanggal Interview	20 Desember 2018

Suherman: Saya ingin mengkonfirmasi pak mengenai perubahan iklim Ini kenapa sih dalam pembangunan itu menjadi sebuah ancaman ?

Pak Noor : Balik ke ekonominya aja mas ya kalau ngomongin jangka panjangnya ya pasti. Saat ini kan kita masih bisa eksploitasi menaikkan pertumbuhan tapi jangka panjangnya kan bakal mengurangi apa ya.....

kemampuan untuk mendevelop diri. Kalau dukungannya semata-mata hanya dari natural resources nanti kan kalau nanti natural resources nya habis ya kita gak berkembang. Ya yyang umum-umum aja lah

Suherman: Sebenarnya di PKPPIM ini tugasnya Bagaimana Pak ? kajian sama pendanaan perubahan iklim

Pak Noor: Sebenarnya selain kajian, analisis kita juga bertugas untuk policy making. Jadi terlibat di sana juga jadi kalau misalnya kayak rekomendasi Greend sukuk walaupun akhirnya yang ngeluarin DJPPR karena Emang itu fungsinya mereka di utang sama pengelolaan risiko, tapi dari ide, waktu perumusan, analisis untung ruginya dengan pakai green sukuk kenapa nggak mekanisme lain, misalnya mekanisme yang lain kan banyak gitu. Terus kenapa harus Green sukuk.

Terus sinkronisasi dengan kepentingan antar stakeholder itu kan juga perlu di lakukan salah satunya itu dilakukan di sini

Suherman: Jadi di sini mengkaji mengenai instrumen apa yang tepat dalam dalam itu ya pak ?

Pak Noor: Nah iya benar

Suherman: green sukuk kan baru terbit juga ya pak ya. Sebelumnya tuh apa pak yang yang digunakan pembiayaan perubahan iklim ini ?

Pak Noor: Kalau Green sukuk kan kita ngomongnya dia berbasis Syariah kan. nah sebelumnya kan ada mangrove Bond kalau nggak salah ada diterbitkan tahun 2010 an mungkin nanti Masnya bisa Googling terus pendanaan yang lainnya kan banyak potensi dari APBN maupun non APBN kita ngomongin Aja misalnya dari utang utangkan juga dari sukuk dan obligasi tapi kan ada juga utang yang bilateral ada yang multilateral bisa juga, kalau ini kan instrumennya pakai instrumen ini tapi kan kalau yang proses negoisasi antar g2g, g2m bisa juga, banyak peluangnya.

Suherman: Berarti itu mangrove Bond itu diterbitkan oleh negara Pak ?

Pak Noor: Iya

Suherman: Oh saya kira korporasi Pak

Pak Noor: Oh kalau korporasi itu ada sendiri pt smi kan.

Suherman: Kalau boleh tahu pak pihak yang terlibat selain daripada PKPPIM iitu yang terlibat dalam pengkajian isu mengenai perubahan iklim ini, terus instrumen pendanaannya, penyusunan Green framework siapa saja Pak ?

Pak Noor: Jadi gimana ya kembali ke masing-masing institusi tadi tergantung kalau bicara nya di isu pendanaan yang mana dulu kalau misalnya bicara APBN kalau APBN misalnya pakai instrumen apa nih misalnya pajak kalau pajak ya pasti ngomongnya dengan BKF karena ada pusat buat ngomongin mengenai pendapatan negara. Tapi yang pasti ngomong dengan dirjen pajak, Kementerian

teknis ya kan Terus mungkin juga ya melibatkan Kementerian koordinator kalau memang Isunya gak soft diantara kementerian ini. Itu dari pajak misalnya Kalau misalnya dari alokasi APBN misalnya, alokasi yang perlu ditambah atau perlu mekanisme baru misalnya gitu, pasti ya ngomongnya selain dengan di sini bisa dengan APBN, bisa dengan DJA, bisa perbendaharaan karena dia materi disbushmant di anggarannya dan yang pasti dengan KL KL nya. Apalagi mau financing berartikan pendanaan dari green sukuk ya kan karena ada kekurangan dalam pemasukan daripada pengeluarannya sehingga perlu financing nah itu bisa dengan disini (BKF) bisa juga dengan DJPPR bisa dengan perbendaharaan bisa dengan Kementerian teknis terkait banyak si mas yang terlibat tergantung mau lihat dari sisi mana

Suherman: Oh gitu ya pak Terus Sejak kapan Si Pak mengenai perubahan iklim ini mulai dikaji di bkf ?

Pak Noor: Ah dah lama ya Mas ya. 2009 kalau nggak salah

Oh iya. Kalau nggak salah 2009 apa sebelumnya lagi ya. Terus ada dibentuk tim khusus di BKF ini yang dia menyiapkan kelembagaan di masalah pembiayaan perubahan iklim ini, terus di ini kan dibuat kajiannya Kalau masnya pernah baca ada itu namanya Green paper 1 dan Green paper 2.

Di green paper 1 itu rekomendasinya pembentukan unit

Suherman: oh yang di websitenya itu pak ya, yang mengurus kebijakan pendanaan perubahan iklim. Baru unit ini terbtuk 2011, 2010 PMK nya tapi eksekusinya baru tahun 2011.

Suherman: Berarti sudah lama juga Pak ya . ini mengenai pendanaan perubahan iklim ini. Lingkupnya nasional aja Pak atau berkontribusi ujan juga keluar ?

Pak Noor: Oh ya keluar juga, kan terlibat di COF juga.

Pak Noor: Terkait dengan UNDP juga. Nah ada juga kita kerjasama mereka sebagai partner dalam kajian sama perumusan kebijakan.

Suherman: Mengenai yang akan menilai misalnya proyek Kementerian ini tertentu ini sudah Green dari BKF atau dari mana Pak

Pak Noor: Aduh saya nggak yakin Itu udah ada itu udah ada gitu ya cuman gini. Jadi biasanya mereka mempropos proyek-proyek apa yang Green dan non Green.

Jadi bukan kok proyek ini udah Green atau belum nggak gitu, jadi lebih kepada perencanaan awalnya memang mereka sudah menstate bahwa ini proyek-proyek untuk Green misalnya, daripada misalnya proyeknya sudah jalan terus ini dinilai Green atau nggak itu nggak gitu jadi memang dari perencanaannya

Suherman: Apa namanya tantangan ke depannya dari PKPPIM ini mengenai pendanaan perubahan iklim kira-kira kedepannya Bagaimana Pak ?

Pak Noor: Jadi gini ya pertama kalau kita bicara dari peluang keterbatasan APBN. Ya memang ini kita ada keterbatasan tapi kita cukup optimis bahwa ada beberapa program yang sebenarnya sudah cukup bagus didanai melalui APBN ini terkait dengan isu climate change ini itu yang pertama. Terus yang kedua kalau kita kapasitas memang masih terbatas kayak di masalah keuangan sendiri gitu ya maupun di Kementerian teknis jadi perlu ada ke peningkatan kapasitas sehingga awareness itu sudah. Sekarang sebenarnya sudah mulai membaik bahkan sudah sampai level Menteri melakukan, presiden juga sudah. Ya udah kan cuma ya gitu kapasitas pendukungnya ini memang harus selalu ditingkatkan.

Suherman: Instrumen keuangan juga perlu

Pak Noor: Betul pemahaman tentang itu jadi human resources nya itu juga begitu aware bahwa ada pilihan pilihan. Dari Kita sebagai regulator Terus, yang berikutnya kayaknya investasi di sektor ini kan masih apa ya karena resikonya kan tinggi jadi masih orang masih cenderung berhati-hatilah nggak terlalu mudah.

Terus ya orang dari segi kebijakan orang masih melihatnya lebih ke jangka pendek ya Jadi kalau kita bicara misalnya pemberian pajak ke barang yang tidak ramah lingkungan pasti orang reaksinya bakal besar, padahal jangka panjang kan bagus. Nah itu yang menjadi kendala.

Suherman: Nah kalau menurut Bapak sendiri pentingnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu bagaimana Pak ?

Pak Noor: Sekarang isunya kan gini isu pembangunan berkelanjutan itu kan dibagi atas empat aspek ekonomi lingkungan sosial dan kelembagaan. aspek nya itu kan ya sekarang kita Percaya Diri di mana nih dari 4 ini nih kayaknya kalau ekonomi wah kayaknya Oke sosial sama lingkungan kira-kira kita PD Enggak kayaknya enggak deh. Kelembagaan Ya bisa dibilang berbenah sih tapi seberapa bagus sih saat ini. Nah kalau kita bicara melihat hal tersebut Ya tentu menjadi sangat relevan kita jangan-jangan selama ini melakukan Pembangunan tanpa memikirkan bahwasanya ya suatu saat kita akan memiliki banyak keterbatasan dan pada saat itu terjadi takutnya udah terlambat sehingga kita susah untuk merecover diri kita. Nah itu harus disiapkan dari sekarang gitu bahwasannya ya biar pembangunan yang kita miliki ini berkelanjutan sampai jangka panjang ya.

Jadi nggak cuma sekarang tinggi tapi dengan mengeksploitasi lingkungan dan sosial gitu ya harusnya Selaras bukan hanya ekonomi aja yang bagus tapi juga pembangunan sosial dan lingkungannya jangan hanya ekonomi yang tergantung pada eksploitasi lingkungan

Suherman: Kelembagaan tadi Pak Saya dengar kalau kelembagaannya sendiri untuk pembangunan berkelanjutan sejauh ini sudah Bagaimana pak persiapannya?

Pak Noor: Kalau mayor Ya belum tapi kalau masing-masing stakeholder awareness nya muncul. Terus masing-masing sudah mempersiapkan kira-kira sistem kelembagaan apa yang bakal sangat berada di depan lah dalam isu pembangunan berkelanjutan ini. jadi masing-masing sudah mulai memahami tapi yang jadi masalah memang koordinasi antara masing-masing stakeholder wah itu sudah masuk di ego sektoral Iya itu kan sudah menjadi apa salah satu penghambat lah dalam mengatasi isu ini. Sebenarnya kalau misalnya kalau tadi kapasitasnya terus maju didukung sementara koordinasinya masih ini yah khawatirnya hasilnya yang gak terlalu signifikan nanti. Target-target nya takutnya meleset padahal ongkosnya sudah terlanjur besar. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pembangunan kita tergantung dari eksploitasi sumber daya alam yang kita misalnya apa ya kebijakan itu tidak terumuskan secara baik secara Paripurna gitu ya, kita sudah mulai mengentikan sebagai dampak ya mengurangi pertumbuhan ekonomi kita tapi perbaikan lingkungannya tidak tercapai percuma kan jadinya

Nama Indorman	Budi Setiawan
Jabatan	Technical Advisor UNDP Indonesia
Interviewer	Suherman
Lokasi Interview	Badan Kebijakan Fiskal lantai 5
Tanggal Interview	20 Desember 2018

Suherman: begini Pak saya ingin mengonfirmasi beberapa hal terkait dengan green sukuk. Saya ingin mengkaji kelembagaan green sukuk ini pak.

Pak Budi: ini sudah baca framework green sukuk? Bisa dilihat di DJPPR.

O sebetulnya ini Green sukuk ini kan awalnya belum ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kita emang dasarnya itu kita menggunakan budget tagging.

Untuk climate budget tagging Namanya.

Awalnya itu, Emang sih kalau mau lebih mundur lagi itu dulu ini Strategi Pembangunan hijau, di situ sebenarnya awalnya dibutuhkan sebetulnya ada tiga

hal yang biodiversity Finance yang kedua itu ya climate change jadi awalnya itu dari situ dari SP3H itu kemudian, Yang diversity kan keluar ishap Indonesia

biodiversity Finance kemudian yang kalimat change muncullah Ran grk dan Ran api. Itu yang Kemudian sejak 2014 sebetulnya masuk usulan penandaan di sistem

begitu sistem adik, di kementerian keuangan terus kemudian 2016 itu kita sudah artinya KL itu sudah memulai bersedia menandai lah. Namanya sebetulnya

proyeknya Namanya sustainable development Financing. jadi kita ingin Pasca project selesai tetap bisa berlanjut gitu. Makanya prosesnya ini kita lakukan semua

lewat system. jadi pada saat 2016 kita menggunakan adik. 2017 kita masukan kepada sistem yang sama Nah pas 2017 kan keluarlah Perpres yang harus

mewajibkan satu sistem antara perencanaan dan penganggaran itulah muncul yang namanya Krisna.

Krisna itu, Bappenas koordinasi pokoknya itu di Kementerian PPN/ Bappenas dari planningnya, kementerian keuangan yang untuk budgetingnya

yang satunya untuk Kementerian Pan RB ini lebih pada remunerasi pegawai. Nah tapi kan kita cuma dari 2 antara keuangan dan Bappenas. Karena bicara mengenai

panel kita bicara di laki (Laporan akuntabilitas instansi pemerintah) itu kan

bagian akhir nanti. kan ada situ kemudian 2016 itu kita sudah tahu sebetulnya Apa

saja kegiatan yang bisa menurunkan emisi, berapa juga uang yang yang

dibelanjakan karena kan 2000. Jadi sebetulnya kajian awal tentang kebutuhan itu

ada di mff dalam Mitigation Fiscal Framework. waktu MFF itu kita melihat ternyata

banyak masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan kemudian ini juga studi dari

UNDP dari MFF itu kemudian Isilah nya itu bagaimana ini akan di naikanlah,

kebutuhan biar terpenuhi gitu. Kemudian kita adakan les tapi bukunya tidak

pernah publish karena ini berkaitan dengan skoring ini lebih kepada penilaian

skoring Kementerian mana yang paling berkontribusi dalam menurunkan emisi.

Nah ini kita kesulitan karena banyak hal antaranya adalah kita tidak bisa

membandingkan antara pengolahan limbah misalkan dengan pengelolaan hutan.

ya kalau bibit tanaman kan mungkin bisa dapet tapi kalau bisa pengolahan sampah

itu kan infrastrukturnya sangat mahal. jadi dari situ lah karena tidak bisa

membandingkan akhirnya skoringnya ini tidak dikeluarkan.

meskipun kita punya beberapa studi yang kaitanya dengan itu terkait dengan

berapa biaya yang dikeluarkan karena khawatir 1 bahwa yang makin murah lah

itu Yang di genjot. Uang itu mengalir ke sana tetapi disisi lain kita tahu bahwa PU

ini kan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih pengelolaan sampah, SDM listrik

kalau berhubungan kan Perkeretaapian bisa dibayangkan kan kereta api kan

sangat mahal. Nanti kalau pembiayaannya harus ke kehutanan karena yang paling murah, program ini akan tidak tercapai dari Sisi government. Makanya kemudian digunakan digunakan performance best budgeting itu. Jadi kepada uang itu bisa terselusurilah begitu terstelusuri maka kemudian masuk Djppr, butuh proses yang lama karena kita berapa kali berdiskusi bahwa ini kan merupakan inovatif financing. pada saat itu pak direktur Pak Suminto sekarang jadi staf ahli menteri dia melihat bahwa ini cukup menarik untuk dicoba Gitu begitu mau dicoba berarti kita harus buat Framework Karena pada saat tagging itu kita kan hanya mitigasi. ya Kenapa kita hanya mitigasi awalnya itu banyak hal termasuk juga kesiapan government kita. Green sukuk sendiri menggunakan 3 tiga pendekatan yaitu mitigasi adaptasi dan biodiversity.

Nah dari 3 ini kemudian kita harus menyusun sektor mana sih yang bisa dibiayai. Makanya keluarnya jadi 9 eligible sektor itu itu Kan pertimbangannya misalkan untuk energi terbarukan jadi Framework itu sebetulnya white. Jadi bisa mitigation adaptasi dan biodiversity meskipun Memang biodiversity kita masih belum bisa banyak hal yang karena dari output KL sendiri kan kalau sukuk ternyata harus basisnya asset. jadi kalau mudahnya tuh kalau dari penganggaran itu kalau sudah ketemu kode 53 itu orang udah pada tau tipe belanja. Diskusi itu rasanya terlalu berat. Sebenarnya framework kita itu bond dan sukuk.

sebenarnya sebetulnya pada saat Framework itu kita susun, kita tahu bahwa ada project-project yang yang bukan asset based tapi memang project-based kayak riset kan itu bukan aset tapi tanpa riset otomatis kita tidak bisa jad asetlah. setelah ini kan akan disalurkan melalui bond terus di framework sudah oke, kemudian permasalahannya adalah menelusuri proyek-proyek itu.

Kan kalau 2016 kan kebayang proyeknya udah jadi kalau asset kan kelihatan barang nya, tapi kalau bond susah membuktikannya. Katakanlah kita punya

project riset meningkatkan bibit tahan emisi misalnya. Nah untuk membuktikan itu dipakai itu masih susah jadi masih perlu koordinasi yang cukup kuatlah dengan Kementerian Lembaga, memastikan bahwa riset tersebut diimplementasikan tapi kalau sukur kan jauh lebih mudah.

Jadi kalau kita menandai bahwa kita bangun kereta api surabaya - Jakarta itu asetnya kan ada. kita bangun TPA untuk PU itu asetnya ada. kita bangun PLTMH itu asetnya ada, itulah kemudian yang kita pilih saat Iseuer yang pertama yang Maret 2019. Dari situlah dari 9 itu kita di 2016 sendiri kita hanya bisa energi terbarukan, berhubungan, pengolahan limbah.

Kemudian kan tuh ada istilah Dark Green, medium Green, Light Green. Jadi kalau memang Project itu kayak kenapa PLTMH kemarin masuk dark Green karena kan sudah diasumsikan bahwa tidak ada emisi yang dikeluarkan Zero emission namanya Zero emission nada dasarnya dari situ.

Suherman: Berarti itu level tertinggi ya Pak ?

Pak Budi: iya Dark Green kemudian, medium baru light. Yang Brown Green itu gak kita masukin.

Suherman: Cuma kalau penyusunan soal Framework mengenai Green ini siapa sajakah yang terlibat waktu itu ?

Pak Budi: yang terlibat tentu itu yang pertama pertama kan BKF, Djppr dari situ kalau inisiasi memang dari sini (UNDP) kemarin juga melibatkan Bappenas.

Suherman: Yang sdg Bappenas ya pak ?

Pak Budi: belum, kita perlu melibatkan sdgs. Bahwa Green sukur kita ini belum dikaitkan dengan sdgs. karena kita karena meskipun ini masuk ke target 13 di sdgs

tapi kita belum ke sana. Jadi Green sukuk memang itu untuk mitigasi dan adaptasi dan biodiversity untuk 3 itu awalnya di situ, belum dikaitkan dengan SDGs.

Suherman: Berarti green sukuk itu memang belum diarahkan ke SDGs itu Pak ya

Pak Budi: Ya tujuannya tujuannya memang memang ke sdgs kalau Framework nya sendiri belum ke sana jadi meskipun kemarin janji di Global minta ada link up sampai SDGs itu kita harus meeting lagi dari ketika kita bangun PLTMH kan Di situ ada, target berapa ya energi itu kan ada tapi kita belum belum melihat mencapai target itunya. kita baru pada target emisi. Belum sampai ke sana tadi kan. Dark, light medium terkait dari emisi. sebetulnya ada satu lagi Resilient to climate itu sudah banyak banget yang bisa ke sdgsnya, Cuma itu dikita kita masih untuk adaptasi. Dan adaptasi pun yang kita inikan underlyingkan untuk 2018 meskipun itu adalah lebih kepada PU PR Jadi penyediaan kebutuhan dasar belum sampai ke ketahanan pangan, belum ke sana itu masih panjang ya. Apalagi kalau kita menelusuri bahwa kalau kita udah mau mitigasi misalkan proses banget nih Karena kita cari namanya monitoringnya ada tiga hal kan pertama itu Framework implementasi kemudian monitoringnya kelompok itu masih muda implementasi muda lah oke kita di tahu distribusinya ke mana Nah ini reporting ya ini datang untuk reporting ini yang jadi kita gak

Suherman: cukup kesulitan kalau pengawasan sendiri dari UNDP Pak ?

Ya nggak kalau mau dicariin itu kita gunakan sistem yang ada jadi posisi kami di UNDP ini lebih kepada menjembatani memetakan ini lho ini punya ini. Untuk monitoring di sini kan ada DJPPR ada di DJA , DJA bentuk PMK Ya kan ya punya kode PMK 214 itu mengatur mengenai monitoring keamanan trial lembaga dan kemudian kalau kita berbicara emisi itu di Kementerian lingkungan hidup dari Dirjen PP yang bertugas komitmen Indonesia untuk melakukan melaporkan

komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan gas efek gas rumah kaca dalam hal meningkatkan tingkatan ketahanan

Suherman: Dari Paris agreement itu kan pak ya ?

Pak Budi: Ya dari Paris agreement itu kan ada transparansi, transparansi itulah kemudian kita punya sistem national jadi di Framework itu kita sebutkan bahwa seluruh kegiatan itu yang tidak dengan perubahan iklim itu akan the registry jadi mudahnya kalau dia dapat registrasi dapat sertifikat KLHK berarti itu kegiatan Green. Jadi kita tidak membuat sistem yang lain lagi yang baru lagi tapi kita sama peta kan di situ di situ semua baru yang dibangun semuanya menggunakan sistem yang sudah ada jadi memang kelembagaannya yang kita bangun. Jai memang institusionalnya yang kita bangun.

Suherman: oh berarti Yang sekarang belum semuanya lengkap ya pak ?

Pak Budi: Sebenarnya udah lengkap, hanya saja konektivitas antar kelembagaannya itu yang belum. jadi apakah semua disukukkan itu itu secara disbushmant atau adventure review kita tahu, nah kemudian apa kemudian terekam di SD KLHK itu yang masih PR. Karena kan Kementerian lembaga melaporkan kalau kesannya kan memang melaporkan kegiatannya ke kementerian lingkungan hidup tapi dia belum tentu melihat anggaran yang diberikan. Iya makanya kita sebut dengan climate budget tagging itulah kuncinya jadi yang untuk 2018 ini sedang kita coba bahwa nanti dia kan akan membuat laporan ke KLHK dan ke Bappenas itu menggunakan hasil budget tagging. Itu uangnya sudah ada proyeknya sudah ada uangnya sudah ada tinggal mereka mau itu nanti mereka menghitung impactnya, apakah itu ada dampaknya ke penurunan emisi

Suherman: Budget tagging sendiri Maksudnya gimana ya Pak ?

Pak Budi : Jadi budget tagging sendiri ini kan pada saat Kementerian lembaga memiliki kegiatan itu banyak sekali, itu di situ akhirnya kita minta ke sistem Krisna itu kan tiap tahun kita sudah Tanya sebenarnya berapa sih proyek di Indonesia berapa alokasi sih Indonesia untuk mengatasi masalah penurunan emisi dan efek gas rumah kaca sebetulnya itu bisa ditelusuri dengan budget expenditure, kita punya budget planning jadi artinya ketika dia sudah jadi DIPA nah baru kita liat mana mana kegiatan mitigasi mana yang adaptasi. Nah begitu tahu yaitu adaptasi kemudian ditag, ditag itu ditandai. Jadi sebetulnya pada saat MFF ada kebutuhan kita banyak lah pendekatannya Apakah kita menggunakan nomor terbaru misalkan tapi kemudian kan kita kan ini membuat undang-undang keuangan negara, UU nomor 7 yang mengatakan bahwa kita punya 11 fungsi keuangan kalau kita masukin lagi nanti fungsi ke 12 misalkan itu kan undang-undang undang-undang itu panjang itu nggak mungkin itu Pertama. Yang kedua bahwa kegiatan perubahan iklim ini sebetulnya bukan kegiatan baru seperti misalnya kalau kita bicara SDM secara fungsi keuangan diakan sebetulnya belanja ekonomi dimana harapannya kedepannya ketika dia bangun memenuhi kebutuhan listrik maka sebetulnya ekonomi akan tumbuh, sementara perubahan iklim sendiri kan bukan itu jadi ada dua pilihan. Apakah dia menggunakan bahan batu bara yang itu memang tidak ramah lingkungan atau dia menggunakan Surya atau air dan seterusnya. Nah itu kan pilihan pilihan itu jadi secara kewajiban dia dia memenuhi aturan aplikasi, namun ketika dia melakukan kegiatan yang ramah lingkungan maka dia sebenarnya melakukan mitigasi perubahan iklim. Makanya kita akhirnya disini disebut tagging jadi tagging itu kegiatan. Kegiatan mereka kayak mereka PU itu kan sebenarnya mengurangi emisi Sebenarnya diakan mengolah sampah agar lingkungannya menjadi baik kan tapi sampah itu mengeluarkan emisi. Makanya kegiatan PU membangun TPU itu masuk kegiatan mitigasi itu

Suherman: Nanti kalau yang pemberian penilaian langsung bahwa ini proyeknya Green nih UNDP atau siapa Pak ?

Pak Budi : Makanya di Framework itu kan sudah jelas sekali bahwa yang mana proyek yang Green kategorinya Apa itu mengikuti Ran Grk makanya kita menggunakan skema budget tagging, jadi budget taggging itu membright dari planning, budgeting, expenditure sampai kepada monitoring jadi tandain dulu makanya Sekarang sistem yang baru di sistem yang Krisna Namanya. Kemneterian lembaga itu selama dia menandai di system di Krisna itu itu keluar sampai akhir bahwa itu memang adalah kegiatan mitigasi atau adaptasi. kegiatan mitigasi dan adaptasi ini kawan kita disandingkan dengan framework dengan eligible sector yang sudah disusun.

Suherman: Itu berarti semuanya sudah ada di fil sudah ada di Framework nya Pak ya

Pak Budi: Iya sudah masuk di Framework itu kan hasil budget tagging jadi kalau disuruh baca Framework baru kan mereka kan repot Kalau dibilang kegiatan Bapak sustainable transport itu kan eligible sektornya sustainable transport Ran GRKnya itu adalah transportasi berkelanjutan atau pun ada banyak ya udah kalau gitu itu masuk kategori Green.

jadi dia hanya kegiatan sehari-hari dari Ran GRK ini selama bisa menekan emisi maka green, RAN GRK ini mereka sudah biasa mih, sejak tahun komitmen kita itu 2011 itu perpres nomor 1 tahun 2011. Jadi mereka akan mudah gitu Saya punya kewajiban dan punya komitmen dan komitmen itu apa nah ini, nah ini kemudian didanai melalui sukuk, itu mudahnya. Jadi sekarang kan dia perlu mana nih kegiatan mitigasi Saya dari sekian banyak itu mana kegiatan mitigasi, Nah masuklah Ran grk ada perhitungan yang emisinya otomatis sukuk

Suherman: Berapa sendiri beli sukuk ini kedepannya berpotensi nggak sih Pak lebih besar lagi atau ada instrumen lagi yang baru yang akan menggantikan sukuk ini lanjutan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Pak Budi: Ya itu kemarin kita diskusi hari Jumat lalu termasuk memang salah satunya adalah untuk biodiversity jadi teman-teman Dikti misalnya Kenapa sih yang disukuk ini selalu hanya asset, sementara kita punya kegiatan lain yang sifatnya non asset. Makanya saya bilang tadi bond itu tadi emang nanti sih filosofi yang kita pakai sebenarnya green financing. Kalau bisa bacalah reportnya. jadi 2018 itu kan kelas bawah itu budget financing, Framework itu bisa dipakai bond dan sukuk dan dengan tagging kan tahu, yang sebetulnya investasinya itu oleh pu

misalkan kan kita bicara keberhasilan program 3r. PU kan udah buat 3R tapi kan itu sukuk nya bisa tapi kan implementasinya untuk masyarakat itu kan programnya Kementerian lingkungan hidup itulah bondnya ada di situ makanya itu disebut blading financing, ketika ini tidak terpetakan di awalnya dengan Framework ini kan tahu. Oh tugas Menteri Lingkungan Hidup ini memang memang gak mungkin bangunan 3R karena itu tugasnya pu dan pemerintah daerah. Apalagi sekarang dengan adanya undang-undang 23.

sebenarnya kan wajib membangun tapi kan yang Bagaimana mengedukasi masyarakat Nah itu kan lewat Kementerian lingkungan hidup mereka punya program Kampung iklim. Kampung iklim ini adalah bond yang dibiayai pembangunannya dengan sukuk justru kalau kita bisa petakan potensinya mungkin bisa lebih bisa jadi lebih besar. Ya mudahnya adalah kebijakan di Jakarta yang ganjil genap itu kan telah mengalihkan orang mau nggak mau ke Naik Kereta. beneran umum tapi kan kebanyakan dari mereka ini kan nggak bisa suku Nah itu makanya akhirnya itu membesar membesar lya memang harus gading

financing itulah sudah kita ini kan dan memang tiap Tapi kan kebijakan mereka ini
gak bisa sukur nah itu kalau mau mempebesar itu melalui blading financing itu
yang sudah kita inikan. Dan memang informasinya tiap tahun persentasinya sukur
selalu naik.

Saya sendiri kan kalau sebagai investor lebih mudah pasti dibangun pasti
barangnya ada, kalau nanti bicara di kayak sekarang yang lagi rame kan dana Haji
SDHI sebetulnya Udah lama kan kita gunakan untuk pembangunan KUA cuma
kenapa dulu itu nggak ada yang tahu sekarang dibuka, Nah itu kan memang jadi
salah satu persyaratan semua transparansi. Jadi kalau transparansi dibuka
kuncinya siap-siap dikritik. Coba 100 triliun Coba Mana ada apa lembaga
penjamin yang berani, sekarang SDHI sudah 100 triliun sementara lembaga kita
hanya ada 15 bank Syariah. Bank syariah kalau masing-masing 2 Triliun aja itu
berapa Milliar. Lembaga penjamin itu hanya sampai disitu paling hanya berapa
persennya. Sementara dana haji kita udah 100 triliun. lembaga penjamin sendiri
ke bank itu kan masih belum mampu untuk mencapai itu. Makanya ini yang
Kadang kadang saya bilang ke temen-temen kita nggak setuju dengan Presiden
misalkan tapi kita berpikir yang cerdas lah bahwa uang itu siapa sih. Kenapasih
pakai dana haji makanya saya bilang siapa sih yang berani menjamin uang 100
triliun, justru pemerintah ini berusaha menjaga itu dan caranya transparansi. Kalau
sekarang Sekarang mungkin memang belum betul dengan adanya waktu akad itu
kan tinggal di perbaiki diakadnya saja bukan kemudian yaitu meributkan Kenapa
harus pakai dana Haji.

kelar kan sudah selesai kan nanti kembali juga sekarang kenapa KUA bagus
bagus toh dan KUA sudah punya PNBB kan. orang nikah nikah kan di KUA
daripada dulu kan orang manggil pak naim nggak jelas uangnya teregistry

uangnya kan nanti akan kembali lagi ke kas negara itu kan mengembalikan SDHI.

itulah sebetulnya Green sukuk ini sebetulnya Sukuk Negara SNI

Suherman: Baru diterbitkan hanya dengan sifatnya Green gitu ya pak

Pak Budi: Nah sebetulnya Pak kepala juga masih bertanya-tanya menurutnya sama inikan tenornya sama terus wakalah bagi hasilnya sama, belum lebih rendah merepotkan untuk repotnya

Suherman: Oh ternyata ini Pak ya Saya kira namanya beda kayak sukuk tabungan st 001 pikirannya GS gitu Pak.

Pak Budi: Oh ya ini memang sementara ini masih masuknya ke SNI. sukuk global meskipun begitu itu belinya bisa kita juga. Emang dipasarkan di Global. Yah sebetulnya kita melihatnya begini ada juga positifnya bahwa investor investor Green ketika membeli ini kan meskipun kemarin SNI pernah bilang bahwa ini yang beli sukuk ini belum negara-negara yang hijau. Nah itu harus kita benahi Jadi bagaimana sih negara-negara hijau bisa atau kenapa investornya bukan investor green.

sebut misalnya Nestle. Dia beli Gitu investor green sukuk ini bagi sebagian orang itu nggak bisa, Cuma kan di market ini kita belum bisa memisahkan itu bahwa si nestle ini tuh nggak boleh. Itu kan market kan. Ketika nestle beli, kenapa investor nggak green beli green sukuk kok kita terima terima aja Nah ini kan market nih. ini suatu hal ya artinya kan pengembangan berikutnya idealnya memang mungkin yang hijau-hijau. Inikan dikelola di Manager Investasi, UNDP sendiri gak tau kan yang jualnya itu kan HSBC, bank Standard Chartered dll Itulah. kalau udah belikan yang penting tugas kami dari UNDP kan yang lebih kepada kalau Framework sudah selesai, Sekarang kita memastikan bahwa sistem bisa berjalan yang ketiga adalah Impact reporting. Jadi kami mendorong/membantu jadi ketika sekarang

untuk impact reporting itu tugasnya KLHK kita dorong agar sistemnya lebih bagus lebih terbuka lebih transparan. Teman-teman di sini minta ada dashboard, dashboard kegiatan itu ada kemitraan yang bantuin jadi dia buatin dasbornya aja nah kegiatan semuanya dari DJA. selama ada budget tagging di sistem, DJA bisa telusuri nah hasil penelusuran DJA itu ditampilkan di dasbor. Dia tidak bisa diberi tugas membuat dashboard. Tugas mereka adalah memastikan bahwa KL ada dua kan Teknologi informasi dan DJA yang mitranya KL memastikan bahwa KL itu melakukan penandaan di sistem di situ aja. Udah biar nanti teman-teman teknologi inofrmasi yang menampilkan dashboard nya jadi kami lebih ke sana. Jadi kalau mungkin dari sisi climate change kita karena sudah cukup lama jadi cukup paham lah, mitigasi adaptasi dan biodiversity.

Suherman: tadi KLHK PPI itu apa pak ?

Pak Budi: Dirjen Pengendalian Perubahan iklim, jadi mereka nanti yang buat Nastional Communication. Nah itu untuk reporting. Satu lagi ya Ada sekretariat Ran GRK di Bappenas jadi sebetulnya kita sudah memetakan fungsinya tuh kalau dari Dirjen PPI kan dia MRT (t-2 mundur) kalau di RAN GRK itu t + 2 kalau RAN GRK planning kalau sekarang ini kita 2018 ini kita sudah bisa untuk memikirkan tahun 2020 Nah itu mana yang mau kita sukuk kan gitu, istilahnya gitu.

Suherman: Berarti memang dana green sukuk yang terbit tahun ini masih proses ya, underlyingnya ? masih direncanakan ?

Pak Budi: udah dari 2016, Jadi kenapa kita 2016 karena kita tahu kalau kita bangun PLTMH emisinya turun sekian. Nah untuk tahun 2018 untuk tau impacnya kita baru bisa tahu tahun 2020 repotnya itu nanti kan tahunan setelah menerbitkan sukuk kita menyampaikan impact nya itu pengurangan emisi misalnya. Atau probased, kalau kemarin bank dunia minta ada gak disbushment tiap 4 bulan, terus

saya bilang bahwa kalau expenditurnya per 4 bulan. Harusnya kan setelah proyek selesai. Secara Green kita nggak ngeliat, ngapain juga kita monitor, mungkin bagi Bank Dunia itu perlu karena memang dia perlu untuk pelaporan.

Saya tanya Apakah investor perlu tahu per 4 bulan kan nggak gitu. Dan new country kan pembayarannya itu kan bukan...

jadi mudahnya begini bukan kalau kita bangun kereta, untung itu kan kita gunakan untuk pembayaran kan nggak begitu, sukuk kita nggak gitu. apa yang di , kan 3 kan penerimaan, pengelolaan, pembiayaan kan itu, yang penting kita buat pembiayaan keuntungannya kan atas upaya pemerintah, bukan atas supaya proyek itu tapi underlyingnya ya proyek itu. Nah itu kemudian ramai di koran bahwa pemerintah menggadaikan asset negara. karena memang secara kepemilikan di investor selama kita belum melunas. Jadi tugas pemerintah yang melunasi itu memang....

Makanya itu yang dibilang tadi kenapa sukuk kok ke proyek-proyek yang ada another income gitu. karena kalau income kita bagus kan komitmen negara maju jadi nanti yang shift ke green itu, inikan sebetulnya investment kebetulan bisa di shift jadi green kalau memang itu menurunkan emisi. Saya lupa istilahnya itu di global ada.

Kalau memang bagus Market nya bisa saja masuk salah satu alternative pembiayaan, makanya kalau transpransi kan jelas nanti ini kalau di negoisasi di Global UNFCCC kan jelas uang kita sekian proyeknya ini kita turunkan emisi sekian ini kan uang kita nih. sekarang negara maju yang punya komitmen dengan 1000 Million Dollar per tahun kita minta nggak usah gede-gede lah itu kan artinya udah clear ya komitmen dia juga nanti dinegoisasi lagi, nanti di dirjen PPI itu.

Direktorat mobilisasi. Mencari pendanaan. Akan menarik untuk Sukuk itu kedepannya. Yang penting bagi kami intinya itu transparansi dan itu semuanya dari sistem kalau dia nanya oh muncul di sini gitu kita mencoba membuka transparansi keuangan.

Suherman: mohon maaf Krisna tadi itu sistem atau aplikasi Pak

Pak Budi: Oh sistem aplikasi itu itu kan ada namanya Tilateral meeting Bappenas, kementerian teknis dan keuangan. Itu disipan di system Namanya KRISNA

Suherman: Krisna itu bisa diakses oleh Kementerian lembaga aja pak ya

Pak Budi: Iya Kementerian lembaga aja yang bisa akses saya pun nggak bisa makanya kemudian dijembatani tanya dengan dashboard tadi yang memegang kan DJA kau disini kan kepentingannya hanya monitoring mulai dari kegiatan ini tadi kan bahwa Oh ini Green karena sebetulnya fotonya menjadi budget financing untuk tahun 2020. Kita kan bergerak kesana, teman-teman DJPPR kan melihat mana kegiatan yang untuk membuat pelaporan, sehingga nanti kalau kita membuat laporan itu lita bicara...

Jadi kalau KRISNA tuh begini KL nanti tuh bisa mengobrol dengan si DJA ataupun dengan Bappenas, Saya mau Propos ini nih kata DJA Pagu anggaran nya cuma sekian ini nggak mungkin kata Bappenas Oh ini Nggak menuju goal yang mana pun itu sebetulnya mereduksi salah satu lateral. KRISNA ini gongnya aja, kalau ketemu tatap muka, semua Menteri setuju tapi sudah ada penyerapan sebelumnya, jadi planning kita lebih baguslah.

Kalau dulu kan harus bawa dokumen baru sekarang kan nggak. Dan yang kita tau kan sebetulnya tadi makanya kenapa KRISNA didalam ada banyak tuh ada janji presiden yang ada nawacita, program nasional, ada tematik. Kalau perubahan iklim itu masuk dalam tematik. Padahal kalau kita berbicara adaptasi di lapangan

itukan program nasional jadi nanti berapa nanti mungkin yang bisa di merged tapi ubah sistemnya. Jadi kalau dia sudah tag kegiatan A sebagai program nasional ketahanan itu keluar di tag Adaptasi. Jadi tekoneksi.

Jadi sekarang kan masih belum kita masih memperbaiki di prosesnya kementerian itu yang kita lakukan.

Minggu lalu kita diskusi bahwa Kementerian KKP dia mengklaim bahwa dia mengalokasikan beberapa Triliun untuk program nasional ketahanan pangan tapi adaptasi perubahan iklim dia nggak tag sama sekali, kan itu kan lebih baik kalau dia ngetag.

Memang betul Ada berapa kalau pangan di distribusi kan itu nggak ada kaitanya dengan iklim tapi kalau dari sisi produksi itu baru ada kaitannya. Kan ada 3 tuh, produksi, distribusi,

Tapi kan diutamakan produksi. Paling tidak kan kita bisa milahin sama teman di sini nah ini kegiatan-kegiatan yang produksi nih nggak bisa kayak Sekarang kan begitu kebanyakan tagging akhirnya juga capek yaudahlah bukan tematik. Karena awalnya kita nerbitin sukuk itu ketika dia bukan tematik. Kalau di sukuk sekarang kan kita sudah punya gambaran nih, saya harus mentag adanya sistem seperti itu ini sudah kelihatan kemenhub itu banyak meminta sukuk itu program dari mitigasi.

PUPR ya udah mulai melirik nih kayaknya program ini penyajian TPS itu kan terkait dengan wah nggak perlu dulu nih cipta karya mereka kan sekrang punya reason kan sekarang. Kalau kami selama BMP batas maksimum sukuk belum terlampaui Kan bisa menggunakan sukuk, kan kami tidak menggunakan rupiah murni nah itu kira-kira yang bisa kemudian di Kementerian Lembaga kalau ditanya kedepa

Suherman: CICERO di sini pesannya sebagai apa

Pak Budi: CICERO itu yang mereview framework.

Suherman: Negara mana yang menjadi percontohan yang baik mengenai pengetasan masalah perubahan iklim ini negara yang bisa jadi contoh Pak.

Pak Budi: Sebetulnya begini karena sukuk ini kita kan yang pertama negara jadi kita juga kesulitan untuk mencari itu. ada Fiji misalkan Fiji itu bond. Polland juga gitu kitakan sekarang UNDP ini sama Polland. Tapi itu bukan sukuk, itu Bond Negara. Yang kita lihat ini Kan berapa negara yang satu itu Polland sama Fiji ada Prancis juga. Kita hanya focus yang UNDP itu kan Polland. Dia juga bond tapi dia juga Climated related gitu. Jadi ketika dia di repotnya dia nggak menyampaikan emisi. Karena emang frameworknya kan nggak minta kalau kita kan dulu mintanya CICERO karena mereka aktifnya Climate.

Makanya untuk mempermudah kemarin untuk 2016 kita nggak usah pusing kan makanya kita gunakan yang similar, jadi proyek-proyek. Ini 2016 dulu kalau 2018 baru kita ekspansi. 2016 itu memang ketika orang ditanya kalau kereta itu kan jelas CDMnya itu adalah gi tech penggantian mesin tapi kita develop dari bahan bakar. Bahwa kereta api dulu menggunakan diesel tapi sekarang keretanya menggunakan gas. Jadi kita tidak mengganti semuanya dengan kereta listrik karena sudah kebanyakan mahalanya, tapi itu kemudian yang kita shift bisa.

Kan ada tiga sebenarnya Green Bond, Green Sukuk ada Blue bond. Blue Bond ini lebih kepada untuk ke sampah laut karena lebih ke sana Ocean. satu Lagi yang dengan. Itu sebenarnya ke Sdgs yang basnas. Basicnya gini pada saat, di sisi kita dari sisi emisi misalnya kita bangun PLTMH masih banyak proyek PLTMH yang gak jadi dibangun. Mudahnya gini kalau kita bangun PLTU, 1 PLTU itu kan listriknya 3 000, nah kalau PLTMH itu kan cuma 200. Itu kemudian secara ekonomi bedanya di situ. ketika sudah dibangun semua dulu dengan basnas dan bank Jambi oh ini adalah sesuatu yang yang bisa berkontribusi.

Nama Indorman	Onie Nur Zahrowan
Jabatan	Staf/Pelaksana di Subbidang Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya, Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim, PKPPIM , Badan Kebijakan Fiskal
Interviewer	Suherman
Lokasi Interview	Malang/ Jakarta Via Email
Tanggal Interview	17 Januari 2017

Suhe :Mengapa Fenomena Perubahan Iklim perlu menjadi isu Internasional?

Onie :Karena dampak dari perubahan iklim dirasakan bukan hanya beberapa negara tetapi semua negara di dunia. Bahkan PBB meletakkan penanggulangan perubahan iklim sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals tahun 2030, yaitu target nomor 13. Berikut artikel dari PBB mengenai alasan penanggulangan perubahan iklim begitu penting:

[http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-](http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/13_Why_it_Matters_Climate_Action_letter_size_1p.pdf)

[content/uploads/2016/08/13_Why_it_Matters_Climate_Action_letter_size_1p.pdf](http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/13_Why_it_Matters_Climate_Action_letter_size_1p.pdf)

Suhe : Menurut Mas Onie Apa yang melatar belakangi pemerintah harus mengkaji mengenai Climate Change sehingga harus terciptanya sebuah kebijakan mengenai climate change itu sendiri?

Onie :Dampak perubahan iklim mencakup berbagai aspek mulai dari sosial (perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut sehingga terjadi); aspek ekonomi (perubahan iklim menyebabkan air laut dekat daratan (air dangkal) menjadi lebih hangat dan karena ikan menyukai suhu lebih dingin mereka bergerak

ke air yang lebih dalam / arah tengah samudera, sehingga nelayan tradisional kesulitan mencari ikan. Selain itu perubahan iklim juga menyebabkan musim hujan/kering lebih sulit diprediksi awal dan akhirnya sehingga pada akhirnya menyulitkan petani menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam; dampak kesehatan (misal gangguan pernafasan akibat kebakaran hutan dan alih fungsi lahan), dsb. Dampak-dampak tersebut akan lebih baik jika diantisipasi lebih awal dibandingkan harus mengeluarkan biaya untuk kerugian akibat dampak perubahan iklim (misalnya membangun kampung nelayan kembali, kerugian gagal panen, biaya perawatan dan obat untuk warga yang terkena asap).

Suhe: Terkait dengan Climate Change, apasih hubungannya dengan perekonomian Indonesia ?

Onie : Sebagaimana disebutkan di poin 2, perubahan iklim berdampak pada berbagai aspek. Untuk aspek ekonomi sendiri, dampak perubahan iklim bisa dirasakan petani gagal panen. Dalam perspektif yang lebih luas, gagal panen menyebabkan harga komoditas naik akibat tidak tersedianya stok di pasaran. Lebih lanjut, Indonesia terpaksa mengimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya, perubahan iklim pun berdampak pada inflasi dan neraca perdagangan, dan secara tidak langsung juga nilai tukar rupiah. Ini hanya salah satu contoh efek dari perubahan iklim.

Suhe: Bagaimana gambaran singkat cara kerja Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral ini di BKF?

Onie : Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.01/2015 pasal 1976, tugas PKPPIM adalah analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal untuk perubahan iklim. Pada dasarnya, kami menyusun kajian untuk dapat mendukung penanggulangan perubahan iklim,

terutama yang berkaitan dari sisi fiskal (melalui komponen pendapatan, belanja, pembiayaan) mengingat Menteri Keuangan memiliki otoritas di sisi fiskal ini.

Suhe: Mengapa Kebijakan Iklim harus berada di kemenkeu, kenapa bukan di Kementerian Lingkungan Hidup ataukah BMKG saja? bagaimana ini bisa dikaitkan dalam keuangan Negara?

Onie : Sebenarnya, tidak ada peraturan legal yang menetapkan bahwa segala peraturan/kebijakan terkait perubahan iklim berada di Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan turut andil di isu ini dari sisi finance-nya saja.

Sebagaimana diketahui, upaya-upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tentu memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. eran Kementerian Keuangan

Disinilah peran Kementerian Keuangan dalam perubahan iklim, yaitu mengupayakan sumber baik pendanaan domestik maupun internasional, dari publik maupun swasta untuk membantu terlaksananya program.

Sebagai informasi, setiap kementerian teknis yang terkait dengan lingkungan memiliki unit yang berfokus pada perubahan iklim, bahkan ada yang berupa unit

eselon I (Direktorat Jenderal) yaitu Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim di

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Contoh lain misalnya

Kementerian Perindustrian memiliki unit eselon 2: Pusat Pengkajian Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup. BMKG memiliki unit eselon 2: Pusat Informasi Perubahan

Iklim, dan masih banyak unit-unit lainnya. Intinya adalah perubahan iklim bukan

hanya dibebankan kepada satu Kementerian melainkan suatu isu yang dikerjakan

bersama oleh pemerintah.

Suhe: Sejauh ini dampak terburuk dari perubahan Iklim Bagi Perekonomian Negara apa?

Onie : Dampak terburuk antara lain tidak adanya stok pangan karena tidak dapat diprediksinya musim dan adanya kekeringan / banjir karena curah hujan yang terlalu sedikit namun di daerah lain sangat tinggi. Adapun yang terdampak tentu saja petani kecil yang mengalami gagal panen.

Suhe: Apa langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan Climate Change dalam negeri ?

Onie : Pemerintah telah menyusun Perpres 61/2011 tentang RAN-GRK berupa rencana aksi untuk mengurangi gas rumah kaca. Selain itu, sebagai anggota UNFCCC (dijelaskan lebih rinci di poin 8). Indonesia telah mengumpulkan Nationally Determined Contribution (target penurunan emisi) sampai 2030 yang dibagi per sektor.

Suhe: Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam pengatasan masalah Climate Change di dunia seperti apa?

Onie : Indonesia merupakan anggota UNFCCC (United Nations Framework on Climate Change Conference) suatu konvensi PBB untuk perubahan iklim. Setiap tahun anggota UNFCCC (disebut juga Parties) mengadakan konferensi untuk membahas langkah-langkah yang disepakati bersama untuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Lebih lanjut, UNFCCC memiliki mekanisme keuangan berupa Green Climate Fund, sebagai upaya untuk membantu negara-negara non-Annex 1 (umumnya negara-negara berkembang) dalam menurunkan emisi. Adapun sumber dana untuk operasionalisasi GCF berasal dari kontribusi negara-negara annex-1 (negara maju dan industri) karena mereka dianggap “bertanggung jawab” atas meningkatnya suhu bumi karena adanya revolusi industri. Kontribusi tersebut wajib bagi negara annex-1 tapi bersifat sukarela bagi negara non-annex. Indonesia

sebagai negara non-annex 1 telah berkontribusi sebesar 250.000 USD kepada GCF.

Suhe: Apa saja instrumen yang digunakan dalam membiayai proyek guna menghindari dampak buruk dari Climate Change dari dalam negeri?

Onie :Selama ini, Indonesia menggunakan instrumen belanja di APBN untuk penanggulangan perubahan iklim. Misalnya proyek dengan dana anggaran Kementerian/Lembaga teknis (misal anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian). Selain itu, terdapat pula dana hibah dari lembaga donor asing.

Suhe: Siapa saja pihak yang terlibat dalam pendanaan proyek untuk mengatasi masalah Climate Change tersebut ? (investornya dari mana saja)

Onie : Investor disini jika maksudnya pemberi hibah maka banyak Overseas Development Agency seperti Japan International Cooperation Agency, GIZ (jerman), dll biasa memberi hibah baik berupa uang / jasa konsultan (technical assistance).

Suhe: Apa output yang diharapkan dari adanya Pusat Kebijakan pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral ini ?

Onie : Output yang diharapkan adalah kebijakan fiskal untuk perubahan iklim, bisa berupa peraturan legal seperti PMK. Selain itu, juga berupa kertas posisi / intervensi untuk disampaikan delegasi Indonesia di konferensi perubahan iklim internasional, untuk mengemukakan kepentingan Indonesia di Internasional.

Suhe: Misalnya kita mau menerbitkan instrumen investasi hijau dari pemerintah, apakah kita sudah ada legal framework ? misalnya Green principle dalam negeri

ataukah justru kita berkiblat pada lembaga internasional dalam penetapan kriteria green tersebut ?

Onie : Kita belum memiliki legal framework untuk menentukan apakah suatu proyek dikatakan green / tidak. Rencananya pada tahun 2017 ini Kementerian Keuangan akan menyusun PMK Environmental Social Safeguard sebagai panduan dalam mengetahui apakah suatu proyek tidak hanya “hijau” (berdampak positif bagi lingkungan) tapi juga berdampak positif dari sisi sosial. Untuk penyusunan PMK rencananya akan mengacu pada standar internasional yang sudah ada

Suhe: Bagaimana menurut mas Onie terkait dengan lembaga yang akan mensertifikasi proyek kementerian lembaga bahwa proyek tersebut benar-benar sudah sesuai dengan standar green project Indonesia dan akan berpengaruh pada masalah pengurangan dampak Climate Change ? Misalnya dari OJK, BKEKah atau kementerian lingkungan hidup atau lembaga independen?

Onie :Menurut saya, alangkah lebih baik jika sertifikasi menggunakan lembaga independen di luar pemerintahan (pihak swasta) karena mereka telah memiliki pengalaman dan expertise di bidang tersebut. Untuk pemerintah sebagai valuator, bisa saja dilaksanakan namun perlu latihan dan praktik yang cukup banyak sebelum mereka benar-benar mampu melakukan dengan baik.

Suhe: Bagaimana kondisi pendanaan Green Project di Indonesia ? Apakah terjadi defisit atau sejauh ini aman terkendali dari segi dana.

Onie : Jika kita melihat kebutuhan dana kita dalam rangka upaya mendukung tercapainya penurunan emisi sebesar 29% (dengan tenaga sendiri) dan 41% (dengan bantuan internasional) , kita sebenarnya masih kekurangan pendanaan.

Suhe: Apabila pendanaan proyek ini kita dani dengan Green Sukuk, menurut Mas Onie apakah Green Sukuk relevan dalam rangka mengatasi masalah Climate Change?

Onie :Menurut saya pribadi, hal ini relevan karena green sukuk memiliki pangsa pasar baru dan khusus. Bahkan di internasional, praktik green sukuk baru ada di negara kawasan Arab sehingga potensi permintaan green sukuk masih besar.

Suhe: Menurut mas Onie apa sajakah Proyek yang bisa dikategorikan sebagai Green Project di Indonesia ?

Onie : Proyek tersebut harus mengacu pada peraturan PMK ESS yang sedang disusun untuk menentukan apakah dia green / tidak. Untuk pendapat saya pribadi, proyek infrastruktur untuk transportasi umum (rel, bandara, stasiun, dsb) akan mengurangi gas rumah kaca dengan meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi

Suhe: Apa yang Mas Onie ketahui tentang Green Bond dan Green Sukuk? yang menjadi pembeda 2 instrumen tersebut terletak pada aspek apa ?

Onie : Green bond dan green sukuk keduanya merupakan instrumen keuangan berjenis obligasi. Hanya saja jika yang satu memiliki imbal hasil berdasarkan tingkat kupon, yang satu berdasarkan sistem bagi hasil

Suhe: Bisakah saya meminta data mengenai perkembangan pendanaan proyek yang masuk kategori Green project yang sejauh ini telah berjalan? beserta sumber-sumbernya (secara umum saja)

Onie : Sampai saat ini, kita tidak mengenal proyek existing yang termasuk green project (mengingat peraturan green / tidak belum ada). Jadi belum ada data yang bisa diperoleh untuk hal ini.

LAMPIRAN 2. PROYEKSI LEAST SQUARE MS EXCEL 2016

Tahun	Penerbitan Sukuk Negara	X	X ²	XY
2008	Rp 4.700.000.000.000,00	-5	25	-Rp 23.500.000.000.000,00
2009	Rp 16.550.000.000.000,00	-4	16	-Rp 66.200.000.000.000,00
2010	Rp 26.670.000.000.000,00	-3	9	-Rp 80.010.000.000.000,00
2011	Rp 33.310.000.000.000	-2	4	-Rp 66.620.000.000.000,00
2012	Rp 57.090.000.000.000	-1	1	-Rp 57.090.000.000.000,00
2013	Rp 53.180.000.000.000	0	0	Rp -
2014	Rp 75.540.000.000.000	1	1	Rp 75.540.000.000.000,00
2015	Rp 118.510.000.000.000	2	4	Rp 237.020.000.000.000,00
2016	Rp 179.900.000.000.000	3	9	Rp 539.700.000.000.000,00
2017	Rp 192.490.000.000.000	4	16	Rp 769.960.000.000.000,00
2018	Rp 192.020.000.000.000	5	25	Rp 960.100.000.000.000,00
	Σ 949.960.000.000.000,00	0	Σ 110	Σ 2.288.900.000.000.000,00

Tahun	X	a= ΣY/n	b=ΣXY/X ²	Nilai Prediksi (Y _C = a+bX)
2019	6	863600000000000	20808181818182	Rp 211.209.090.909.091,00
2020	7	863600000000000	20808181818182	Rp 232.017.272.727.273,00
2021	8	863600000000000	20808181818182	Rp 252.825.454.545.455,00
2022	9	863600000000000	20808181818182	Rp 273.633.636.363.636,00
2023	10	863600000000000	20808181818182	Rp 294.441.818.181.818,00
2024	11	863600000000000	20808181818182	Rp 315.250.000.000.000,00
2025	12	863600000000000	20808181818182	Rp 336.058.181.818.182,00
2026	13	863600000000000	20808181818182	Rp 356.866.363.636.364,00
2027	14	863600000000000	20808181818182	Rp 377.674.545.454.545,00
2028	15	863600000000000	20808181818182	Rp 398.482.727.272.727,00

Tahun	Penerbitan Green Bond (Y)	X	X ²	XY
2007	\$ 809.000.000	-11	121	\$ -8.899.000.000,00
2008	\$ 414.000.000	-9	81	\$ -3.726.000.000,00
2009	\$ 909.000.000,0	-7	49	\$ -6.363.000.000,00
2010	\$ 4.000.000.000,0	-5	25	\$ -20.000.000.000,00
2011	\$ 1.200.000.000,0	-3	9	\$ -3.600.000.000,00
2012	\$ 3.100.000.000,0	-1	1	\$ -3.100.000.000,00
2013	\$11.000.000.000,0	1	1	\$11.000.000.000,00
2014	\$ 18.300.000.000,0	3	9	\$ 54.900.000.000,00
2015	\$ 59.800.000.000,0	5	25	\$ 299.000.000.000,00
2016	\$ 81.000.000.000,0	7	49	\$ 567.000.000.000,00
2017	\$155.550.000.000,0	9	81	\$ 1.399.950.000.000,00
2018	\$ 250.000.000.000,0	11	121	\$ 2.750.000.000.000,00
Total	Σ 586.082.000.000,00	0	Σ 572	Σ 5.036.162.000.000,00

Tahun	X	a= ΣY/n	b=ΣXY/X2	Nilai Proyeksi (YC= a+bX)
2019	13	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 163.298.393.939,39
2020	15	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 180.907.351.981,35
2021	17	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 198.516.310.023,31
2022	19	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 216.125.268.065,27
2023	21	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 233.734.226.107,23
2024	23	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 251.343.184.149,18
2025	25	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 268.952.142.191,14
2026	27	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 286.561.100.233,10
2027	29	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 304.170.058.275,06
2028	31	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 321.779.016.317,02
2029	33	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 339.387.974.358,97
2030	35	48.840.166.666,67	8.804.479.020,98	\$ 356.996.932.400,93

LAMPIRAN 3. CONTOH PROYEK GREEN SUKUK



Pembangkit Listrik Tenaga Surya



Jalur Kereta Ganda



Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro



Energi Surya

LAMPIRAN 4. Sertifikat Bukti Bebas Plagiasi

plagiarism detector

Cutting-edge class tool for plagiarism detection and prevention

19 0615 T





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Nomor: 675/UN10.F40/PN/2019

Sertifikat ini diberikan kepada:

Nama	: Suherman
NIM	: 176020100111004
Program Studi	: Program Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas	: Universitas Brawijaya

Dengan Judul Tesis

Potensi Pasar dan Kesiapan Kelembagaan Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online pada tanggal **5 April 2019** dan dinyatakan **bebas plagiasi** dengan kriteria toleransi $\leq 5\%$.

Malang, 5 April 2019

Ketua Badan Penerbitan Jurnal



Lukman Hakim, SSi, M.Sc, Dr.Sc.
NIP. 19820412 200312 1 002



Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 196211161988031004



LAMPIRAN 5. FOTO LAPANGAN



Foto dengan pak Faudzi





Foto Fisik Dokumen Hukum Green Sukuk



Suasana Kantor Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR lantai 5



Foto dengan Bapak Budi Setiawan UNDP



Foto dengan Bapak Noor Syaifudin di PPKIM BKF



Kartu nama Bapak Manggih setelah Wawancara (tidak sempat berfoto langsung)



Badan Kebijakan Fiskal tampak depan

Catatan: Peneliti tidak sempat melakukan foto lengkap dengan masing-masing informan karena pada setelah wawancara informan memiliki agenda dan juga ada wawancara yang dilakukan lewat email.